

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2019**



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami keluarga besar Ditjen Minerba secara bersama-sama dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 yang merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba disusun sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan anggaran pada tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Minerba dan Menteri ESDM sudah tercapai dengan baik. Keberhasilan ini dapat terwujud berkat kerja keras semua pejabat dan pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami harap laporan ini dapat memberi manfaat dan menjadi sarana refleksi untuk memicu perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2020  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Bambang Gatot Ariyono

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat dari UU Nomor 28 Tahun 1999 (asas akuntabilitas), Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Ditjen Minerba yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Minerba 2015-2019. Tujuan dan Sasaran Strategis yang terdapat dalam RENSTRA Ditjen Minerba 2015-2019 antara lain:

1. Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik, dengan 2 sasaran strategis yaitu Meningkatkan pasokan batubara domestik dan meningkatkan pasokan mineral domestik.
2. Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sub Sektor Mineral dan Batubara, dengan 1 sasaran strategis yaitu “Mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Mineral dan Batubara”.
3. Terwujudnya Peningkatan Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara, dengan 1 sasaran strategis yaitu “Meningkatkan Investasi dari Sub Sektor Mineral dan Batubara”.
4. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara, dengan 1 sasaran strategis yaitu “Meningkatkan Jumlah Smelter”.
5. Terwujudnya Pengendalian dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan 3 sasaran strategis yaitu:
  - a) Meningkatkan perolehan (*recovery*) mineral.
  - b) Meningkatkan perolehan (*recovery*) batubara.
  - c) Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang.

6. Terwujudnya Peran Pertambangan Mineral dan Batubara bagi Pembangunan Daerah dengan 2 sasaran strategis yaitu:
  - a) Meningkatkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Daerah.
  - b) Meningkatkan Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan dari perusahaan Mineral dan Batubara terealisasi sebesar Rp 44,93 Triliun (104% dari target sebesar Rp 43,20 Triliun).
2. Jumlah investasi sub sektor Mineral dan Batubara terealisasi sebesar USD 6.502,8 Juta (105,3% dari target sebesar USD 6.175,57 Juta).
3. Jumlah produksi Batubara terealisasi sebesar 616,16 Juta Ton (125,98% dari target sebesar 489,1 Juta Ton).
4. Jumlah pasokan Batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) terealisasi sebesar 138,42 Juta Ton (108,1% dari target sebesar 128,04 Juta Ton).
5. Jumlah produksi mineral antara lain:
  - a) Tembaga terealisasi sebesar 180.203,82 Ton (61,93% dari target 291.000 ton).
  - b) Produksi emas terealisasi sebesar 109,02 Ton (90,85% dari target 120 ton).
  - c) Produksi perak terealisasi sebesar 487 Ton (167,93% dari target 290 ton).
  - d) Produksi timah terealisasi sebesar 76.101 Ton (108,72% dari target 70.000 ton).
  - e) Produk olahan nikel terealisasi sebesar 1.917.471,9 Ton (222,96% dari target 860.000 ton).
  - f) Nikel matte terealisasi sebesar 72.014 Ton (92,33% dari target 78.000 ton).
6. Jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri terealisasi sebesar 1 Unit (100% dari target sebesar 1 Unit).
7. Jumlah usulan Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp 26,3Triliun (105,4% dari target sebesar Rp 24,96 Triliun).
8. Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara terealisasi sebesar Rp 2.995,017 Miliar (146,5% dari target sebesar Rp 2.044 Miliar).

9. Luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara terealisasi seluas 7.626 Hektar (108,9% dari target seluas 7.000 hektar).
10. Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara terealisasi dengan frekuensi 0,19 (242% dari target frekuensi 0,46).

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI .....	6
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
1.5. ISU STRATEGIS DITJEN MINERBA TAHUN 2019 .....	9
1.5.1. RUU MINERBA .....	9
1.5.2. Perpanjangan PKP2B menjadi IUPK.....	12
1.5.3. Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara.....	20
1.5.3.1. Peningkatan Nilai Tambah Mineral .....	20
1.5.3.2. Nilai Tambah Batubara .....	26
1.5.4. Integrasi Aplikasi Online.....	27
1.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN.....	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	34
2.1. RENCANA STRATEGIS DAN IKU DITJEN MINERBA 2015-2019 .....	34
2.1.1. Umum .....	34
2.1.2. Visi dan Misi.....	35
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	35
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	44

2.3. PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2019 .....	45
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>56</b>
3.1. AKUNTABILITAS KINERJA .....	56
3.1.1. SASARAN I – OPTIMALNYA REALISASI PENERIMAAN MINERBA .....	56
3.1.2. SASARAN II – MENINGKATNYA JUMLAH INVESTASI SUB SEKTOR MINERBA.....	63
3.1.3. SASARAN III – TERPENUHINYA JUMLAH PRODUKSI BATUBARA... ..	67
3.1.4. SASARAN IV – MENINGKATNYA KEMAMPUAN PASOKAN BATUBARA DOMESTIK .....	71
3.1.5. SASARAN V – TERPENUHINYA JUMLAH PRODUKSI MINERAL ...	75
3.1.6. SASARAN VI – MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DALAM NEGERI .....	80
3.1.7. SASARAN VII – MENINGKATNYA JUMLAH DANA BAGI HASIL (DBH) SUB SEKTOR MINERBA .....	84
3.1.8. SASARAN VIII – MENINGKATNYA JUMLAH DANA PPM MASYARAKAT SEKITAR PERTAMBANGAN MINERBA .....	87
3.1.9. SASARAN IX – MENINGKATNYA LUAS LAHAN REKLAMASI TAMBANG .....	96
3.1.10. SASARAN X – MENINGKATNYA KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERBA .....	100
3.2. KINERJA LAIN-LAIN .....	105
3.2.1. CAPAIAN REGULASI SUBSEKTOR MINERBA 2019 BERSAMA BIRO HUKUM KESDM .....	105
3.2.2. Aplikasi MVP .....	107
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	114
3.3.1. REALISASI KEUANGAN .....	114
3.3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja .....	121

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN I – PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN II – IKHTISAR CAPAIAN KINERJA .....</b>	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN III – PRODUKSI BATUBARA PER PERUSAHAAN TAHUN 2019 .</b>	<b>143</b>
<b>LAMPIRAN IV – PRODUKSI MINERAL PER PERUSAHAAN TAHUN 2019.....</b>	<b>151</b>
<b>LAMPIRAN V – DOKUMENTASI KEGIATAN.....</b>	<b>154</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang) .....	7
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba .....	9
Tabel 3. Profil PKP2B Generasi I dan Generasi I+.....	12
Tabel 4. Dasar Hukum Perpanjangan PKP2B.....	13
Tabel 5. Nilai Perhitungan Kompensasi BMN (0,21%) .....	18
Tabel 6. Nilai Perhitungan Kompensasi BMN (0,10%) .....	19
Tabel 7. 17 Smelter yang telah terbangun hingga tahun 2019 .....	21
Tabel 8. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB 2015-2019 .....	36
Tabel 9. Sasaran Strategis 1 .....	38
Tabel 10. Sasaran Strategis 2 .....	38
Tabel 11. Sasaran Strategis 3 .....	39
Tabel 12. Sasaran Strategis 4 .....	40
Tabel 13. Sasaran Strategis 5 .....	41
Tabel 14. Sasaran Strategis 6 .....	41
Tabel 15. Sasaran Strategis 7 .....	42
Tabel 16. Sasaran Strategis 8 .....	42
Tabel 17. Realisasi <i>Recovery</i> / Perolehan Minerba Tahun 2015-2016 .....	42
Tabel 18. Sasaran Strategis 9 .....	43
Tabel 19. Sasaran Strategis 10 .....	43
Tabel 20. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba Tahun 2015-2019 .....	44
Tabel 21. Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 .....	45
Tabel 22. Perkiraan Kebutuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2019 .....	49

Tabel 23. Perbedaan target Renstra Minerba 2015-2019 dan PK Ditjen Minerba Tahun 2019 tentang Produksi Mineral.....	51
Tabel 24. Dana PPM Renstra dan PK DJMB Tahun 2019 .....	53
Tabel 25. Biaya PPM Tahun 2015-2019 .....	54
Tabel 26. IKU Jumlah Penerimaan Minerba.....	56
Tabel 27. Pengukuran Kinerja Sasaran 1.....	59
Tabel 28. Rincian Rencana dan Realisasi PNBP per Jenis Penerimaan .....	59
Tabel 29. Perkembangan Realisasi Penerimaan Mineral dan Batubara .....	60
Tabel 30. Tarif Royalti Batubara Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019 .....	61
Tabel 31. Tarif Royalti Mineral Utama Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019 .....	61
Tabel 32. IKU Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba .....	63
Tabel 33. Pengukuran Kinerja Sasaran 2.....	64
Tabel 34. Rincian Rencana dan Realisasi Investasi Minerba.....	65
Tabel 35. Rincian Investasi TA 2019 per Triwulan .....	65
Tabel 36. Perkembangan IKU Investasi Minerba 2015-2019 .....	65
Tabel 37. IKU Jumlah Produksi Batubara .....	67
Tabel 38. Pengukuran Kinerja Sasaran 3.....	68
Tabel 39. Rincian Realisasi Produksi Batubara 2019 .....	68
Tabel 40. Realisasi Jumlah Produksi Batubara Tahun 2019.....	68
Tabel 41. IKU Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) ....	71
Tabel 42. Pengukuran Kinerja Sasaran 4.....	72
Tabel 43. Rincian Realisasi Konsumsi Batubara DMO <i>End User</i> 2019 .....	72
Tabel 44. IKU Jumlah Produksi Mineral .....	75
Tabel 45. Pengukuran Kinerja Sasaran 5.....	75
Tabel 46. IKU Jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam Negeri .....	80

Tabel 47. Pengukuran Kinerja Sasaran 6.....	81
Tabel 48. Perkembangan Smelter Tahun 2015-2019 .....	81
Tabel 49. IKU Usulan Dana Bagi Hasil Subsektor Minerba.....	84
Tabel 50. Pengukuran Kinerja Sasaran 7.....	84
Tabel 51. Rincian Usulan Dana Bagi Hasil TA 2019 per Triwulan .....	84
Tabel 52. Perkembangan IKU Usulan DBH Tahun 2015-2019 .....	85
Tabel 53. IKU Jumlah Dana PPM sekitar pertambangan Minerba .....	87
Tabel 54. Pengukuran Kinerja Sasaran 8.....	88
Tabel 55. Realisasi PPM Minerba Tahun 2019 .....	88
Tabel 56. Realisasi Biaya PPM Subsektor Pertambangan Mineral Tahun 2019.....	90
Tabel 57. Program PPM Perusahaan Mineral Tahun 2019.....	91
Tabel 58. Realisasi Biaya PPM Subsektor Pertambangan Batubara Tahun 2019 ...	95
Tabel 59. IKU Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Minerba.....	97
Tabel 60. Pengukuran Kinerja Sasaran 9.....	97
Tabel 61. Realisasi Triwulanan IKU Reklamasi Tambang 2019.....	97
Tabel 62. IKU Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan .....	100
Tabel 63. IKU Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Minerba .....	101
Tabel 64. Realisasi Triwulanan IKU Kekerapan Kecelakaan 2019 .....	101
Tabel 65. Data Statistik Kecelakaan Tambang Tahun 2019 .....	104
Tabel 66. Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang telah ditetapkan di Tahun 2019 .....	105
Tabel 67. Pagu Awal Ditjen Minerba TA 2019.....	114
Tabel 68. Postur Anggaran Ditjen Minerba TA 2019 setelah revisi I .....	115
Tabel 69. Postur Anggaran Ditjen Minerba TA 2019 setelah revisi II .....	116

Tabel 70. Postur Anggaran Ditjen Minerba TA 2019 setelah revisi III .....	117
Tabel 71. Postur Anggaran Ditjen Minerba TA 2019 setelah revisi IV .....	118
Tabel 72. Postur Anggaran Ditjen Minerba TA 2019 setelah revisi V .....	119
Tabel 73. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019.....	120
Tabel 74. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Penerimaan dari Perusahaan Minerba .....	121
Tabel 75. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara.....	123
Tabel 76. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Produksi Batubara.....	125
Tabel 77. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan dalam Negeri (DMO) .....	127
Tabel 78. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Produksi Mineral.....	128
Tabel 79. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral dalam Negeri.....	129
Tabel 80. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil Subsektor Mineral dan Batubara.....	130
Tabel 81. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara .....	131
Tabel 82. Kegiatan yang mendukung IKU Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Mineral dan Batubara.....	132
Tabel 83. Kegiatan yang mendukung IKU Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara .....	133
Tabel 84. Kegiatan untuk Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara.....	135

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2019.....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2019 .....	3
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2019 .....	3
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 2019 ..	4
Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 2019	4
Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Penerimaan Minerba 2019 .....	5
Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba 2019 .....	5
Gambar 8. Mata rantai Peningkatan Nilai Tambah Mineral.....	21
Gambar 9. Sebaran Progres Fasilitas Pemurnian Konsentrat.....	23
Gambar 10. Sebaran Progres Fasilitas Pemurnian Nikel .....	24
Gambar 11. Sebaran Progres Fasilitas Pemurnian Bauksit .....	24
Gambar 12. Gambar Potensi Hilirisasi batubara di Indonesia.....	26
Gambar 13. Potensi Hilirisasi Batubara.....	27
Gambar 14. Integrasi Aplikasi Online di Minerba .....	28
Gambar 15. Keuntungan Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat	29
Gambar 16. Konsep Modul Verifikasi Penjualan Minerba .....	30
Gambar 17. Tahapan Kegiatan <i>Exploration Data Warehouse</i> .....	32
Gambar 18. Alur Rencana Strategis.....	34
Gambar 19. PT Wanatiara .....	82
Gambar 20. PT Wanatiara .....	83
Gambar 21. Daftar Proyek-Proyek Infrastruktur Utama Periode 2015-2017 Program Investasi Sosial PT Freeport Indonesia.....	92
Gambar 22. PT Program PPM PT ANTAM (Persero). Tbk UBPN Maluku Utara .....	92

Gambar 23. PT Program PPM PT J Resources Bolaang Mongondow .....	93
Gambar 24. PT Program PPM PT Vale Indonesia. Tbk. ....	93
Gambar 25. PT Agincourt Resources.....	93
Gambar 26. PT Meares Soputan Mining.....	93
Gambar 27. Mekanisme Verifikasi Penjualan Minerba.....	113
Gambar 28. Aplikasi Monitoring Verifikasi Penjualan (MVP) .....	113

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba .....	7
Grafik 2. Perkembangan Fasilitas Pemurnian .....	22
Grafik 3. Tahapan Pembangunan Fasilitas Pemurnian berdasarkan Permen ESDM 25/2018 .....	23
Grafik 4. Realisasi PNBPA TA 2019 per Triwulan .....	59
Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan .....	60
Grafik 6. Data Produksi, Domestik dan Ekspor Batubara Tahun 2015-2019.....	69
Grafik 7. Data Produksi Batubara Tahun 2015-2019 .....	69
Grafik 8. DMO Batubara Tahun 2015-2019.....	73
Grafik 9. Perkembangan Produksi Tembaga 2015-2019 .....	77
Grafik 10. Perkembangan Produksi Emas Tahun 2015-2019 .....	78
Grafik 11. Perkembangan Produksi Perak 2015-2019 .....	78
Grafik 12. Perkembangan Produksi Timah 2015-2019 .....	79
Grafik 13. Perkembangan Produk Olahan Nikel 2015-2019.....	79
Grafik 14. Perkembangan Produksi Nikel Matte 2015-2019.....	80
Grafik 15. Perkembangan PPM Mineral 2014-2019.....	90
Grafik 16. Perkembangan Dana PPM Batubara 2015-2019.....	94
Grafik 17. Capaian Luas Lahan Reklamasi 2015-2019.....	98
Grafik 18. Data Kecelakaan Tambang Perbandingan Indikator dan Angka Kekerapan (FR) Tahun 2015-2019.....	102
Grafik 19. Data Kecelakaan Tambang Tahun 2015 - 2019 .....	102
Grafik 20. Angka Keparahan Kecelakaan (SR) .....	103

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bahwa KESDM terdiri dari beberapa eselon I, salah satunya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Ditjen Minerba mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Ditjen Minerba sebagai salah satu penyelenggara negara, harus menaati beberapa asas umum terkait penyelenggaraan Negara sesuai UU No 28 Tahun 1999 yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas akuntabilitas. Dalam UU No 28 Tahun 1999 tersebut juga menyebutkan bahwa asas akuntabilitas menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas dari Penyelenggara Negara (Ditjen Minerba) adalah penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2019 yang dipercayakan kepada Ditjen Minerba atas penggunaan anggaran. Adapun format pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI


Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen Minerba dibantu oleh 6 (enam) unit eselon II, 27 (dua puluh tujuh) unit eselon III dan 58 (lima puluh delapan) unit eselon IV. Adapun rincian unit eselon II yaitu:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba;
- 2) Direktorat Pembinaan Program Minerba;
- 3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- 4) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
- 5) Direktorat Penerimaan Minerba; dan
- 6) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba.


Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

### STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2019

## STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA




Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2019

## STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA




Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2019

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 2019

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 2019

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III  
DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**



Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Penerimaan Minerba 2019

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**



Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba 2019


### 1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Minerba menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### 1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu organisasi karena SDM merupakan inisiator dan pencetus gagasan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Jumlah sumber daya manusia pada Ditjen Minerba status Desember 2019 sebanyak 1.142 pegawai.



Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba

68% dari total pegawai Ditjen Minerba merupakan pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba yang sebagian besar merupakan Inspektur Tambang yang ditempatkan di pusat maupun di daerah. Adapun Inspektur Tambang yang ditempatkan di beberapa daerah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1. Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang)

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Aceh	28	Banten	3	Sulawesi Utara	8
Sumatera Utara	20	Jawa Tengah	16	Sulawesi Barat	13
Sumatera Barat	22	DI Yogyakarta	12	Sulawesi Tengah	18
Riau	10	Jawa Timur	10	Sulawesi Tenggara	54
Kepulauan Riau	6	Nusa Tenggara Barat	10	Sulawesi Selatan	46

Provinsi	Jumlah
Jambi	24
Sumatera Selatan	31
Bangka Belitung	19
Bengkulu	16
Lampung	21
Jawa Barat	17

Provinsi	Jumlah
Nusa Tenggara Timur	16
Kalimantan Barat	20
Kalimantan Tengah	27
Kalimantan Selatan	20
Kalimantan Timur	38
Kalimantan Utara	5

Provinsi	Jumlah
Gorontalo	6
Maluku	15
Maluku Utara	47
Papua Barat	13
Papua	19
<b>TOTAL</b>	<b>630</b>

Mengingat peran strategis sub sektor Minerba, maka kualitas dan kuantitas dari sumberdaya manusia yang dimiliki perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Ditjen Minerba senantiasa berupaya melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi Ditjen Minerba antara lain:

- Pada sisi kuantitas: Dapat melalui perekrutan CPNS dengan pola yang lebih baik dan sesuai formasi yang dibutuhkan.
- Pada sisi kualitas: Dapat melalui inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai, pemantauan disiplin pegawai, penyusunan uraian jabatan bukan struktural umum dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana reformasi birokrasi organisasi.
- Pada sisi kapasitas: Dapat melalui peningkatan kompetensi pendidikan ke jenjang S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri melalui tugas belajar serta penugasan pegawai dalam kegiatan atau pelatihan di forum internasional serta penugasan pegawai sebagai delegasi Republik Indonesia.

Untuk komposisi tingkat pendidikan, hingga akhir Desember 2019 jenjang pendidikan di Ditjen Minerba dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba

NO	UNIT	SEKOLAH			DIPLOMA				STRATA				JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-I	S-II	S-III	SPELIALIS	
1	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba	1	4	36	0	0	5	1	48	19	0	0	114
3	Direktorat Pembinaan Program Minerba	0	0	9	0	0	2	0	25	21	2	0	59
4	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	0	0	6	0	0	0	0	49	17	1	0	73
5	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	1	0	10	0	0	2	0	48	11	1	0	73
6	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	0	0	3	0	0	4	0	30	12	1	0	50
7	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba	0	0	14	1	0	8	23	613	109	4	0	772
JUMLAH TOTAL		2	4	78	1	0	21	24	813	190	9	0	1142

## 1.5. ISU STRATEGIS DITJEN MINERBA TAHUN 2019

Sub sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki kompleksitas tinggi, sehingga peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sub sektor Minerba. Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sub sektor Mineral dan Batubara di Tahun 2019 sebagai berikut:

### 1.5.1. RUU MINERBA

RUU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). RUU Minerba merupakan prakarsa DPR RI dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka Menengah 2015-2019, sehingga Pemerintah perlu menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Presiden diwakili oleh Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan bersama DPR-RI. DIM RUU Minerba telah disampaikan kepada DPR RI periode 2014-2019 namun belum dilakukan pembahasan bersama. RUU Minerba dilakukan *carry over* untuk dibahas bersama dengan DPR RI periode 2019-2024.

Konsep DIM RUU Minerba usulan Pemerintah hasil pembahasan dengan Kementerian/ Lembaga terkait menghasilkan perubahan dengan data sebagai berikut:

- a. Jumlah BAB yang diubah : -
- b. Jumlah BAB baru : 2
- c. Jumlah pasal yang diubah : 85
- d. Jumlah pasal baru : 36
- e. Jumlah DIM : 938
- f. Total pasal yang diubah : 121 (69% dari total pasal UU Minerba)

Penyusunan DIM Pemerintah berdasarkan pemetaan terhadap kondisi pengelolaan pertambangan saat ini serta dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan pertambangan pada masa yang akan datang.

Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- 1) Terdapat Ketentuan yang belum dapat dilaksanakan / mengalami kendala:
  - a. Masih terdapat permasalahan lintas sektor yang belum dapat diselesaikan, seperti permasalahan Perizinan dengan KLHK, KKP, serta tumpang tindih perizinan dengan Kementerian Perindustrian (IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan Izin Usaha Industri);
  - b. Perlu mengatur bentuk perusahaan batuan skala kecil dan untuk keperluan tertentu (infrastruktur);
  - c. Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara; dan
  - d. Perlu pengaturan terkait penyesuaian/ perpanjangan kontrak menjadi izin.
- 2) Perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait kewenangan pengelolaan pertambangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.
  - a. Penyerahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - b. Penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi; dan
  - c. Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur.

Progres RUU Minerba sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 11 April 2018  
Surat Ketua DPR kepada Presiden terkait penyampaian draft RUU Minerba.
- b. Pada tanggal 20 April 2018  
Surat Ketua DPR kepada Presiden menyampaikan draft RUU Perubahan dan Naskah Akademik.
- c. Pada tanggal 15 dan 28 Mei 2018  
Rapat pembahasan dan pemberian pengayaan dan masukan substansi dengan K/L terkait.
- d. Pada tanggal 5 Juni 2018  
Surat Mensetneg ke DPR terkait penunjukan 5 (lima) Kementerian wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU.
- e. Pada tanggal 24 September 2018  
Surat kepada Menteri terkait mohon paraf atas DIM RUU Minerba.
- f. Pada tanggal 27 Juni 2019
  - Penyampaian DIM yang telah dilakukan pembahasan dengan K/L terkait (tanpa paraf).
  - Surat MESDM kepada Presiden RI & Pimpinan DPR RI.
- g. Pada tanggal 18 Juli 2019  
Rapat Kerja RUU Minerba di DPR RI yang menentukan pembahasan RUU akan dilanjutkan sampai dengan berakhirnya masa sidang DPR RI.
- h. Pada tanggal 25-27 Juli 2019  
Rapat dengan 4 (empat) Kementerian terkait yang menyepakati sebagian substansi DIM RUU Minerba.
- i. Pada tanggal 25 September 2019  
Penyerahan DIM RUU Minerba yang berjumlah 938 DIM kepada Pimpinan Komisi VII DPR RI melalui Surat Wamen ESDM Nomor 393/30/MEM.B/2019.
- j. Pada tanggal 27 September 2019  
Surat Sekjen a.n. MESDM meminta agar pembahasan RUU Minerba ditunda, sesuai dengan arahan Presiden RI.

k. Pada tanggal 17 Desember 2019

Rapat Paripurna DPR RI terkait Pengesahan RUU Prolegnas Prioritas 2020 dan Prolegnas 2020-2024 yang salah satunya disetujuinya *carry over* RUU Minerba.

Adapun Substansi Pengaturan DIM RUU Minerba, meliputi:

1. Penyelesaian Permasalahan antar sektor;
2. Penguatan konsep wilayah pertambangan;
3. Memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah;
4. Mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposito Minerba;
5. Pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan;
6. Mengakomodir putusan MK dan UU No.23 Tahun 2014;
7. Penguatan peran pemerintah dalam Binwas kepada Pemda;
8. Penguatan Peran BUMN;
9. Perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK;
10. Izin Pertambangan Rakyat;
11. Lingkungan Hidup;
12. Luas wilayah perizinan Pertambangan; dan
13. Jangka waktu IUP/IUPK.

### 1.5.2. Perpanjangan PKP2B menjadi IUPK

Tabel 3. Profil PKP2B Generasi I dan Generasi I+

No.	Perusahaan	Luas (Ha)	Akhir Masa Berlaku	Lokasi
1	PT. Arutmin Indonesia	57.107	1 November 2020	Kalimantan Selatan
2	PT. Kendilo Coal Indonesia	1.869	13 September 2021	Kalimantan Timur
3	PT. Kaltim Prima Coal	84.938	31 Desember 2021	Kalimantan Timur
4	PT. Multi Harapan Utama	39.972	1 April 2022	Kalimantan Timur
5	PT. Adaro Indonesia	31.380	1 Oktober 2022	Kalimantan Timur
6	PT. Kideco Jaya Agung	47.500	13 Maret 2023	Kalimantan Timur

No.	Perusahaan	Luas (Ha)	Akhir Masa Berlaku	Lokasi
7	PT. Berau Coal	108.009	26 April 2025	Kalimantan Timur

#### Dasar Hukum Perpanjangan PKP2B

**Perpanjangan PKP2B** merupakan **komitmen Pemerintah** didalam Peraturan perundang-undangan dan merupakan **hak perusahaan** sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4. Dasar Hukum Perpanjangan PKP2B

No.	Keterangan	Dasar Hukum	Uraian
1	Kontrak PKP2B	UU 11/1967 jo.PP 32/1969	Kuasa Pertambangan memiliki hak perpanjangan 2 kali masing-masing selama 10 tahun
		Amandemen PKP2B Pasal 30	PKP2B dapat diperpanjang dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Operasi Produksi Perpanjangan, paling banyak 2 kali 10 tahun.
2	Hak Perpanjangan	UU 4/2009 Pasal 47, pasal 169 dan pasal 171	<ul style="list-style-type: none"> <li>IUP OP batubara memiliki hak perpanjangan 2 kali masing-masing selama 10 tahun</li> <li>PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak, termasuk perpanjangannya.</li> <li>PKP2B dapat memiliki wilayah sesuai dengan luas Rencana Kegiatan pada Seluruh Wilayah (RKSW) yang disetujui oleh Pemerintah.</li> </ul>
		PP 23/2010 pasal 112 ayat (2)	Pemberian perpanjangan PKP2B dalam bentuk IUP OP telah dikenal sejak terbitnya PP 23/2010 sebagai pelaksanaan UU 4/2009
3	Syarat Perpanjangan	Pasal 112B angka 3 dan 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wajib memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial</li> <li>Mempunyai kinerja pertambangan yang baik</li> </ul>
4	Bentuk Perpanjangan	PP 7 Tahun 2014 Pasal 112 angka 2 huruf a	PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan <b>dapat diperpanjang menjadi IUPK OP perpanjangan pertama sebagai</b>

No.	Keterangan	Dasar Hukum	Uraian
			<b>kelanjutan operasi TANPA MELALUI LELANG</b> , kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan

Dasar Hukum Ketentuan Luas Wilayah IUPK OP Perpanjangan PKP2B sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.4 Tahun 2009, **Pasal 83 ayat d**  
Mengenai Luas WIUPK untuk tahapan kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan paling banyak 15.000 ha.
2. Undang-Undang No.4 Tahun 2009, **Pasal 169**  
Mengenai PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak.
3. Undang-Undang No.4 Tahun 2009, **Pasal 171**  
Mengenai PKP2B yang telah melakukan kegiatan operasi produksi harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah (RKSJ) sampai dengan jangka waktu berakhirnya untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah (persetujuan RKSJ sudah ada dari Pemerintah).
4. **Amandemen Kontrak PKP2B Wilayah PKP2B dari Amandemen sesuai RKSJ yang ditetapkan berdasarkan Pasal 171 UU No. 4 Tahun 2009**
5. IUPK dari WPN diberikan melalui prioritas/lelang sebagaimana Pasal 75 UU No. 4/2009
6. PKP2B mempunyai hak mengajukan permohonan menjadi IUPK OP perpanjangan sebagaimana Pasal 30 Amandemen Kontrak dan Pasal 112 angka 2 huruf a PP No. 77/2014
7. Belum terdapat regulasi yang mengatur besaran LUAS WILAYAH untuk IUPK OP perpanjangan PKP2B
8. Perlu segera diatur ketentuan LUAS WILAYAH IUPK OP perpanjangan PKP2B Generasi I
9. LUAS WILAYAH IUPK OP perpanjangan PKP2B Generasi I dapat lebih besar dari 15.000 ha

Perbedaan IUPK OP Perpanjangan PKP2B dengan IUPK Baru dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN), meliputi:

1. IUPK OP Perpanjangan PKP2B

- a. Pengaturan dalam ketentuan peralihan (pasal 169 dan 171 UU 4/2009)
- b. Sebagai kelanjutan PKP2B jika berkinerja baik, tanpa lelang (pasal 112B angka 9 PP77/2014)
- c. Luas wilayah mengikuti amandemen PKP2B sesuai RKSU (Pasal 171 UU 4/2009)
- d. Penerimaan Negara Meningkat dari ketentuan dalam PKP2B (pasal 112 angka 2 huruf a PP 77/2014)

2. IUPK baru dari WPN

- a. Pengaturan dalam batang tubuh (pasal 27 dan 74 (UU 4/2009)
- b. Pemberian dilakukan prioritas/ Lelang dimana WPN yang ditetapkan WIUPK perlu persetujuan DPR (Pasal 75 UU 4/2009)
- c. Luas Wilayah Maks. 15.000 Ha (Pasal 83 UU 4/2009)
- d. Penerimaan Negara Prevailing (pasal 128 UU 4/2009)

IUPK OP perpanjangan PKP2B berbeda dengan IUPK yang berasal dari WPN dari aspek penerbitan izinnya, penerimaan Negara, luas wilayah, serta letak pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Negara dalam PKP2B, IUPK OP Perpanjangan PKP2B dan IUPK OP yang berasal dari Wilayah Pencadangan Negara, meliputi:

1. PKP2B eksisting DHPB 13,5%:

Penerimaan Negara 67,84%; Perusahaan 32,16%.

2. IUPK

- a. IUPK perpanjangan PKP2B (usulan Pemerintah), DHPB 15% : Penerimaan Negara 79,01%; Perusahaan 20,99.
- b. IUPK dari WPN dengan Royalti 3%, 5% atau 7% : Penerimaan Negara 57,57%; Perusahaan 42,43%

IUPK dari Wilayah Pencadangan Negara prevailing (royalty 3%, 5% atau 7%) total penerimaan Negara akan mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi eksisting. IUPK Perpanjangan PKP2B, Usulan Dana Hasil Penjualan Batubara

(DHPB) naik dari > 13,5%, total penerimaan negara meningkat (sesuai dengan pasal 112 PP 77/2014).

Detail Perbandingan Penerimaan Negara dalam PKP2B, IUPK OP perpanjangan PKP2B dan IUPK OP yang berasal dari Wilayah pencadangan Negara, sebagai berikut:

1. PKP2B dengan Luas Wilayah sesuai Rencana Kerja Seluruh Wilayah (RKSU):

a. PKP2B Generasi I:

- DHPB 13,5%
- Lumpsum payment
- PBBKB 7,5% (reimburse)
- Sales Tax maksimal 5%
- PPh Badan 45%

b. PKP2B Generasi I+:

- DHPB 13,5%

2. IUPK OP yang berasal dari WPN dengan luas wilayah maksimal 15.000 Ha):

a. PKP2B Generasi I:

- **Royalti 3%, 5%, atau 7%**
- PBB prevailing
- Pajak Daerah prevailing
- PPN prevailing (10%)
- PPh Badan prev. (25%)
- 10% EAT (6% Daerah, 4% Pusat)

b. PKP2B Generasi I+:

- **Royalti 3%, 5%, atau 7%**
- **10% EAT (6% Daerah, 4% Pusat)**

3. IUPK OP perpanjangan PKP2B dengan luas wilayah sesuai RKSU:

a. PKP2B Generasi I:

- **(Royalti+PHT+BMN) 15% berdasarkan usulan pemerintah)**
- PBB prevailing
- Pajak Daerah prevailing
- PPN prevailing (10%)
- PPh Badan prev. (25%)

- 10% EAT (6% Daerah, 4% Pusat)
- b. PKP2B Generasi I+:
- **(Royalti+PHT+BMN) 15%**
- **10% EAT (6% Daerah, 4% Pusat)**

Peningkatan Penerimaan Negara dari peningkatan **DHPB dari 13,5% menjadi 15% dalam perpanjangan PKP2B menjadi IUPK OP Perpanjangan, yaitu:**

Konsep perpanjangan PKP2B menjadi IUPK OP:

- a. Luas Wilayah sesuai RKS
- b. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)

Hal ini sebagai kompensasi Pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan DHPB dari 13,5% menjadi 15% dari *revenue*. Adapun Kenaikan DHPB dari 13,5% menjadi 15% merupakan hasil perhitungan dari:

- fee produksi 0,78 USD/ton (Setara dengan DHPB 14,79%).
- pemanfaatan BMN (Tambahan DHPB 0,21%).
- Persentase fee produksi dan pemanfaatan BMN sudah dibahas dalam rapat koordinasi bersama instansi terkait di Kemenko Perekonomian.
- Dengan kenaikan DHPB menjadi 15% akan terdapat peningkatan PN dan kelangsungan operasi pertambangan Perusahaan masih terjaga (Perusahaan masih untung), apabila Pemerintah menaikkan DHPB > 15%, akan ada beberapa perusahaan yang mengalami kerugian, sehingga akan berdampak pada Penerimaan Negara dari sektor pajak.

Dengan demikian kenaikan DHPB dari 13,5% menjadi 15% sebagai upaya Pemerintah dalam implementasi Pasal 112 angka 2 huruf a PP No. 77 Tahun 2014 yaitu “penerimaan negara yang lebih menguntungkan” dalam rangka pemberian IUPK OP perpanjangan.

Status Barang Milik Negara ialah:

1. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak yang dibeli oleh PKP2B Generasi I dan I+ pada masa PKP2B merupakan Barang Milik Negara.

2. Perlakuan terhadap BMN:

- a. tetap dapat dimanfaatkan selama masa pelaksanaan IUPK Operasi Produksi perpanjangan dengan perlakuan yang sama seperti pada masa PKP2B dalam bentuk kompensasi dengan nilainya termasuk di dalam Bagian Pemerintah 15%
- b. tanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara berada pada pemegang IUPK Operasi Produksi perpanjangan; dan
- c. dikembalikan kepada Pemerintah sepanjang tidak lagi dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan pertambangan batubara atau tidak menghambat pelaksanaan kegiatan perusahaan pertambangan batubara.

3. Barang yang diperoleh pada masa IUPK OP perpanjangan **tidak menjadi Barang Milik Negara** karena mengikuti rezim perizinan.

Dengan demikian, BMN yang diperoleh pada masa PKP2B dapat digunakan oleh IUPK OP perpanjangan dengan bentuk kompensasi (diatur dalam RPP Perpajakan dan PNBP Batubara). Barang yang diperoleh pada masa IUPK OP perpanjangan menjadi milik Perusahaan.

Tabel 5. Nilai Perhitungan Kompensasi BMN (0,21%)

dalam USD

No	PKP2B	Jumlah Item	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Revenue	Nilai sewa pertahun 0,21%
1	PT Arutmin Indonesia	1.060	190.471.452	90.371.850	1.335.528.000	2.804.609
2	PT Kaltim Prima Coal	4.808	1.432.052.462	299.466.186	3.666.619.040	7.699.900
3	PT Multi Harapan Utama	995	19.857.746	14.368.012	298.580.986	627.020
4	PT Adaro Indonesia	927	389.616.966	121.633.471	2.845.206.827	5.974.934
5	PT Kideco Jaya Agung	4.124	349.262.449	176.026.861	1.640.985.000	3.446.069
6	PT Berau Coal	3.995	153.952.335	94.569.348	2.222.824.000	4.667.930
<b>Total</b>		<b>15.909</b>	<b>2.535.213.410</b>	<b>796.435.728</b>	<b>12.009.743.853</b>	<b>25.220.462</b>

Nilai kompensasi selama 1 Tahun :	25.220.462
Nilai kompensasi selama 10 Tahun :	252.204.621
Sisa Nilai Buku Setelah 10 Tahun :	587.310.921
Nilai Asset setelah 10 Th :	<b>839.515.542</b>

Nilai kompensasi selama 20 Tahun :	504.409.242
Sisa Nilai Buku Setelah 20 Tahun :	433.097.243
Nilai Asset setelah 20 Th :	<b>937.506.485</b>
<b>Jika BMN Dijual (Nilai Buku tahun 2017):</b>	<b>796.435.728</b>

Tabel 6. Nilai Perhitungan Kompensasi BMN (0,10%)

dalam USD

No	PKP2B	Jumlah Item	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Revenue	Nilai kompensasi pertahun 0.10%
1	PT Arutmin Indonesia	1,013	189,274,518	87,065,595	1,209,278,000	1,243,594
2	PT Kaltim Prima Coal	4,670	1,527,587,219	376,279,514	3,807,758,000	3,915,812
3	PT Multi Harapan Utama	906	31,307,853	24,925,527	428,487,322	440,647
4	PT Adaro Indonesia	904	358,877,370	71,865,300	3,238,745,690	3,330,652
5	PT Kideco Jaya Agung	1,329	337,980,605	147,393,447	1,802,224,715	1,853,367
6	PT Berau Coal	1,476	147,943,609	82,322,383	1,857,176,000	1,909,878
<b>Total</b>		<b>10,298</b>	<b>2,592,971,173</b>	<b>789,851,767</b>	<b>12,343,669,727</b>	<b>12,693,949</b>

Nilai kompensasi selama 1 Tahun	12,693,949
Nilai kompensasi selama 10 Tahun	126,939,493
Nilai Sisa setelah 10 Tahun :	564,982,077
Nilai Asset setelah 10 Th :	<b>691,921,570</b>

Nilai kompensasi selama 20 Tahun :	253,878,985
Nilai Sisa setelah 20 Tahun	416,631,415
Nilai Asset setelah 20 Th :	<b>670,510,400</b>
<b>Jika BMN Dijual (Nilai Buku tahun 2018):</b>	<b>789,851,767</b>

Ketentuan Barang Milik Negara, meliputi:

1. BMN dari sektor pertambangan batubara sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, bukan sebagai akibat dari pembebanan terhadap APBN.
2. Jenis dan jumlah aset BMN PKP2B sangat beragam mulai dari perlengkapan, peralatan, suku cadang, tanah dan bangunan sehingga pada saat inventarisasi, penilaian dan pengelompokan akan membutuhkan waktu yang panjang.
3. Sesuai regulasi BMN (PMK 67/2012) skema penjualan BMN dengan cara lelang dengan persetujuan DPR, Presiden dan/atau Menteri berdasarkan nilai aset.
4. **Perhitungan nilai kompensasi sebesar 0,21% sudah dibahas dan disepakati oleh Kementerian Terkait pada pembahasan harmonisasi RPP Perpajakan dan PNBPN Batubara yang nilainya termasuk dalam 15% bagian Pemerintah.**
5. **Apabila nilai kompensasi sebesar 0,21% diturunkan menjadi 0,10%, maka memerlukan pembahasan ulang dengan Kementerian terkait karena merupakan kinerja DJKN selaku pengelola aset BMN.**
6. Apabila diterapkan **mekanisme selain kompensasi**, maka perusahaan akan memilih jenis aset yang akan digunakan sehingga aset yang tidak digunakan akan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal penanganan, pengamanan, dan pemindahan.

### **1.5.3. Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara**

#### **1.5.3.1. Peningkatan Nilai Tambah Mineral**

Peningkatan Nilai Tambah Mineral yaitu dengan melakukan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian merupakan bentuk nyata agar pemanfaatan sumberdaya mineral dapat dilaksanakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berikut beberapa turunan kebijakan terkait peningkatan nilai tambah:

1. UU Nomor 4 Tahun 2009

- Pasal 103 : Kewajiban bagi Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri
- Pasal 170 : Kewajiban pemegang KK untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkan

2. PP Nomor 23 Tahun 2010

- Pasal 93 : Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kerja sama
- Pasal 95 : PNT mineral logam dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan logam atau pemurnian logam
- Pasal 112 : Kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

3. PP Nomor 1 Tahun 2014: Sejak 12 Januari 2014, ekspor mineral dapat dilakukan untuk produk hasil pengolahan mineral logam (konsentrat)

4. Permen Nomor 1 Tahun 2014: Pengaturan batasan minimum pengolahan dan pemurnian

5. PP Nomor 1 Tahun 2017

- Produk pengolahan dapat ekspor dalam jumlah tertentu
- Divestasi sampai dengan 51%
- Permohonan Perpanjangan KK, 5 tahun sebelum berakhir
- Harga Patokan Mineral


6. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 :

- Batasan minimum produk pengolahan dan pemurnian mineral
- Rekomendasi ekspor diberikan dengan pengawasan yang ketat

- Ketentuan kemajuan fisik pembangunan smelter dalam pengajuan permohonan rekom
- Sanksi administratif bagi kemajuan fisik smelter yang tidak memenuhi 90% dari target kumulatif ketika verifikasi 6 bulan

7. Kepmen ESDM No. 1826 K Tahun 2018 : (Pedoman Pemberian Rekomendasi)

- Persyaratan permohonan rekomendasi
- Pertimbangan penentuan jumlah ekspor berdasarkan cadangan, kapasitas input, dan RKAB




Gambar 8. Mata rantai Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Tabel 7. 17 Smelter yang telah terbangun hingga tahun 2019


No	Nama Smelter	Komoditas	Tahun
1	PT Antam Tbk. (Pomala)	Nikel	2010
2	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Nikel	2015
3	PT Sulawesi Mining Investment	Nikel	2015
4	PT Gebe Industry Nickel	Nikel	2015
5	PT Megah Surya Pertiwi	Nikel	2016
6	PT Megah Surya Pertiwi (Ekspansi)	Nikel	2017
7	PT COR Industri Indonesia	Nikel	2017
8	PT Century Metalindo	Nikel	2013

9	PT Tsingshan Steel Indonesia	Nikel	2017
10	PT Wanatiara Persada	Nikel	2019
11	PT Well Harvest Winning	Bauksit	2016
12	PT Indonesia Chemical Alumina	Bauksit	2013
13	PT Sumber Baja Prima	Pasir Besi	2017
14	PT Premier Bumidaya Industri	Mangan	2013
15	PT Batutua Tembaga Raya	Tembaga	2014
16	PT Vale Indonesia	Nikel	2000
17	PT Smelting (IUI)	Tembaga	2000

Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebagai berikut:




Grafik 2. Perkembangan Fasilitas Pemurnian




Grafik 3. Tahapan Pembangunan Fasilitas Pemurnian berdasarkan Permen ESDM 25/2018

#### SEBARAN PROGRES FASILITAS PEMURNIAN KONSENTRAT




Gambar 9. Sebaran Progres Fasilitas Pemurnian Konsentrat

## SEBARAN PROGRES FASILITAS PEMURNIAN NIKEL



Gambar 10. Sebaran Progres Fasilitas Pemurnian Nikel

## SEBARAN PROGRES FASILITAS PEMURNIAN BAUKSIT



Gambar 11. Sebaran Progres Fasilitas Pemurnian Bauksit

Tantangan dalam pengembangan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral:

Pada awalnya peningkatan nilai tambah memang diawali dengan mengurangi hingga menghentikan penjualan bahan mentah (raw material) ke luar negeri, sehingga perusahaan harus membangun fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral nya terlebih dahulu.

Namun seiring berjalannya waktu, peningkatan nilai tambah mineral harus di dukung juga dengan peningkatan industri di dalam negeri. Sehingga pemanfaatan mineral akan maksimal hingga tahap penggunaan komersial (langsung digunakan oleh konsumen seperti baterai, rangka pesawat, engine, perhiasan, dan lain sebagainya).

Kendala lainnya ialah kesulitan pasokan energi, terutama di daerah remote yang infrastruktur listrik belum tersedia, adanya isu pendanaan, sulitnya mencari patner lokal untuk mendanai proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian dan isu dengan sektor lain (RTRW, Kawasan Hutan, Lingkungan, dll)


Adapun Langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain:

Pemerintah sedang dilaksanakan program *quickwin* pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, yaitu fasilitasi dengan penyedia energi, dan akan diadakan kegiatan market sounding untuk mempertemukan investor dengan pelaku usaha dan melakukan koordinasi dengan K/L lain dalam penyelesaian masalah lintas sektor.

### 1.5.3.2. Nilai Tambah Batubara

#### Potensi Hilirisasi

PP Nomor 23 Tahun 2010 jo PP Nomor 77 tahun 2014, Pasal 94 ayat 1  
Permen ESDM No 25 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 3



Gambar 12. Gambar Potensi Hilirisasi batubara di Indonesia


#### Perkembangan – Pending Gasifikasi Batubara:

1. Penandatanganan HoA Kerjasama *Coal to Chemicals* bersama Pertamina, Pupuk Indonesia, dan Chandra Asri (Desember 2017)
2. Penandatanganan MoU Kerja Sama Proyek *Coal to DME* Peranap (November 2018)
3. Penandatanganan *Principle Agreement* Pembentukan JVC untuk Proyek *Coal to DME* Peranap (Januari 2019)

#### Tindak Lanjut :

1. Pertimbangan dukungan regulasi dan usulan insentif dari sisi batubara :
  - Royalti 0%
  - Formula Harga Khusus batubara untuk Gasifikasi
  - Masa berlaku IUP sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi
2. Kepastian harga produk DME dari gasifikasi batubara

### 3. Memantau dan monitoring FS proyek Gasifikasi Batubara PT Bukit Asam di Tanjung Enim & Peranap.



Gambar 13. Potensi Hilirisasi Batubara

#### 1.5.4. Integrasi Aplikasi Online


Sistem aplikasi online di Minerba terdiri atas 2 (dua) bagian utama, yaitu:

##### 1) Aspek Pelayanan

- Minerba *One Map* Indonesia (MOMI)
- Minerba *One Data* Indonesia (MODI)
- Perizinan Online

##### 2) Aspek Pembinaan dan Pengawasan

- Minerba *Online Monitoring System* (MOMS) dan Modul Verifikasi Penjualan (MPV)
- E – PNPB dan Sistem Informasi Pencatatan Piutang (SIPP)
- *Exploration Monitoring System* dan *Exploration Data Warehouse*
- MINERS, SIKEMBAR, ELANG, RKAB ONLINE (*on progress*).



Gambar 14. Integrasi Aplikasi Online di Minerba


Aspek pelayanan meliputi Aplikasi MOMI, MODi dan Perizinan online. MOMI merupakan sistem informasi geografis wilayah pertambangan berbasis web sebagai bagian dari semangat transparansi, akuntabilitas dan kolaboratif. MOMI mampu mengintegrasikan data spasial Kementerian/ Lembaga dalam satu *interface* secara bersamaan, yaitu dalam satu tampilan view monitor sudah bisa diketahui lokasi kegiatan pertambangan yang bertampalan dengan peta lainnya seperti peta Kawasan hutan, peta batas administrasi, peta formasi geologi, peta tarsus dan lain-lainnya.

Modi dikembangkan dalam rangka peningkatan transparansi kualitas layanan akses data dan informasi dengan cepat di bidang Mineral dan Batubara. Modi berisi informasi data seperti penerimaan negara, investasi, produksi dan penjualan, perizinan, *community development*, jasa pertambangan, tenaga kerja, kecelakaan tambang.

Aspek pembinaan dan pengawasan meliputi aplikasi MOMS, MVP, E-PNBP, EMS, EDW, MINERS, SIKEMBAR, ELANG, RKAB ONLINE. Minerba Online Monitoring System adalah sistem monitoring pemasaran mineral dan batubara secara online terintegrasi.

Metode penyampaian informasi dan kegiatan yang sedang berlangsung di area pertambangan dengan cara mengirimkan data secara langsung dan *realtime* pada sistem yang terhubung dengan Pemerintah.

Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi perusahaan dan Ditjen Minerba dalam melakukan tugasnya dalam menyusun perencanaan dan pengawasan pertambangan Mineral & Batubara di Indonesia.



Gambar 15. Keuntungan Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat

MVP ialah Modul Verifikasi Penjualan, pengembangan dari aplikasi LHV Online dan terintegrasi dengan MOMS. Latar belakang munculnya aplikasi ini ialah isu terkait kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara, yaitu antara lain:

#### 1. IUP OP

- a. Tidak ada RKAB, namun melakukan produksi dan penjualan;
- b. Tidak ada produksi tetapi ada penjualan;
- c. Produksi melebihi persetujuan RKAB;
- d. Penjualan melebihi produksi + stock;
- e. Tidak CnC tetapi melakukan produksi; dan
- f. Pelaporan tidak konsisten.

#### 2. IUP OPK AJ

- a. Membeli dari sumber yang tidak tercantum di SK; dan
- b. Data pembelian dan penjualan yang tidak dilaporkan.


### 3. Surveyor

- a. Kesulitan memverifikasi asal barang/komoditas; dan
- b. Kesulitan untuk verifikasi bukti setor PNBPNBP.

### 4. PNBPNBP

Penyalahgunaan bukti setor iuran produksi.

Konsep Modul Verifikasi Penjualan Minerba Penjualan Langsung/Tidak Langsung, sebagai berikut:



Gambar 16. Konsep Modul Verifikasi Penjualan Minerba

Dari alur gambar tersebut menunjukkan bahwa **Persetujuan RKAB IUP oleh Gubernur dan laporan realisasi RKAB akan digunakan sebagai salah satu tools dalam Modul Verifikasi Penjualan. Apabila tidak ada Persetujuan RKAB maka tidak dapat melakukan penjualan.**

Aplikasi e PNBPNBP adalah aplikasi yang mampu mengintegrasikan data perhitungan, pembayaran dan pelaporan PNBPNBP Mineral dan Batubara dengan instansi lain seperti Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perhubungan Laut (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)).

Sebelum e-PNBPNBP karakteristik yang terjadi ialah:

1. Perusahaan menyetorkan Kewajiban berdasarkan *Self Assessment* Langsung Ke Kas Negara (SIMPONI);
2. Ketepatan waktu dan Kepatuhan Perusahaan untuk membayar masih belum maksimal (terlambat);
3. Perhitungan Kewajiban sebenarnya perusahaan tidak diketahui. Pemerintah hanya terima setoran;
4. Administrasi masih lemah;


5. Terjadi Piutang yang cukup besar karena kurang bayar dan denda keterlambatan; dan
6. Audit *coverage ratio* hanya berkisar 2% sehingga optimalisasi Penerimaan Negara kurang maksimal.

Setelah adanya aplikasi e-PNBP per 1 maret 2019 maka:

1. PNBP Minerba akan terverifikasi secara tepat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
2. Pemberitahuan kewajiban *otomatic*;
3. Pembayaran *online*, tidak perlu tatap muka, menghitung kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dapat terverifikasi 100% melalui ePNBP;
5. Dengan EPNBP karena sudah dihitung dengan tepat maka kemungkinan kurang bayar dari hasil pemeriksaan (yang menjadi piutang) hampir tidak ada; dan
6. Ditjen Minerba dapat memantau pergerakan penerimaan negara real time.

*Exploration Monitoring System (EMS)* ialah aplikasi yang mampu memverifikasi penggunaan *competent person* dalam pelaporan hasil eksplorasi dan merekap data sumberdaya dan cadangan seluruh Indonesia. Dapat mengukur kinerja eksplorasi yang meliputi: *Budget Exploration to Revenue Ratio (BERR)*, *Coverage Area (CA)*, *Reserve Replacement Ratio (RRR)*.

*Exploration Data Warehouse (EDW)* ialah aplikasi yang mampu menyimpan database kegiatan pengeboran berupa data *collar*, *assay*, dan geofisika serta dukungan manajemen data hasil kegiatan analisa dan interpretasi eksplorasi.



Gambar 17. Tahapan Kegiatan *Exploration Data Warehouse*

*Minerba Integrated Engineering And Environmental Reporting System* (Miners) ialah aplikasi yang mempermudah pengawasan aspek teknik dan lingkungan serta meningkatkan kinerja operasional pemerintah dan aplikasi yang mempermudah perolehan data pengawasan dari seluruh perusahaan pertambangan dan instansi terkait lainnya, mempercepat proses rekapitulasi pelaporan, mempermudah pemantauan tindak lanjut pengawasan dan pelaporan (digitalisasi data pelaporan).

Aspek yang terintegrasi dalam Miners:

1. Teknis pertambangan;
2. Konservasi;
3. Standarisasi dan Usaha Jasa;
4. Keselamatan Pertambangan;
5. Perlindungan Lingkungan; dan
6. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

## **1.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar Laporan Kinerja (LAKIP) ini dapat lebih menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka sistematika penyajiannya sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, isu strategis Ditjen Minerba dan sistematika penyajian laporan.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hubungan antara indikator kinerja utama (IKU), tujuan dan sasaran strategis kinerja serta perjanjian kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2019.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Merupakan bagian terpenting dari LAKIP yang menjelaskan analisis pencapaian kinerja Ditjen Minerba meliputi realisasi capaian, evaluasi capaian kinerja, dan gambaran kinerja yang mendukung pencapaian tiap sasaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis serta diakhiri dengan penyampaian akuntabilitas keuangan untuk Tahun 2019.

### **Bab IV Penutup**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS DAN IKU DITJEN MINERBA 2015-2019

#### 2.1.1. Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tema RPJMN Tahun 2015-2019 adalah *“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)”*. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL). Adapun alur perencanaan strategis turunannya dapat dilihat pada gambar dibawah.

Pada beberapa dokumen perencanaan, khususnya pada Renstra Kementerian ESDM 2015-2019 dan Renstra Ditjen Minerba 2015-2019, masih terdapat perbedaan data. Perbedaan data tersebut terjadi dimungkinkan karena proses penyusunan Renstra di tingkat KESDM masih menggunakan data indikatif dari unit-unit Ditjen Minerba, sedangkan ketika penetapan Renstra DJMB sudah menggunakan data yang sudah diperbaharui dan definitif.



Gambar 18. Alur Rencana Strategis

### 2.1.2. Visi dan Misi

Visi Ditjen Minerba merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019. Adapun visi Ditjen Minerba yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi Ditjen Minerba merupakan penjabaran dari visi Ditjen Minerba. Misi tersebut berisikan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga apa yang ingin dicapai dalam visi tersebut dapat tercapai. Misi Ditjen Minerba adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

### 2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Setiap tujuan strategis memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada. Adapun penjabaran lebih rinci yang mencakup tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik	Meningkatkan pasokan batubara domestik	Produksi Batubara
		Pasokan Batubara untuk kebutuhan domestik
	Meningkatkan pasokan mineral domestik	Produksi Mineral
Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara	Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara	Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sub Sektor Mineral dan Batubara
Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara	Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara	Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara
Terwujudnya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara	Meningkatkan jumlah smelter	Jumlah smelter baru yang dibangun
Terwujudnya pengendalian dan konservasi pertambangan mineral dan batubara	Meningkatkan perolehan ( <i>recovery</i> ) mineral	Perolehan ( <i>recovery</i> ) mineral
	Meningkatkan perolehan ( <i>recovery</i> ) batubara	Perolehan ( <i>recovery</i> ) batubara
	Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang	Luas Lahan Reklamasi Tambang
Terwujudnya peran pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan daerah	Meningkatkan dana bagi hasil pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara
	Meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun penjelasan masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

**1) Tujuan -1 : Terjaminnya Pasokan Batubara dan Mineral untuk Kebutuhan Domestik**

Menjamin penyediaan mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri merupakan suatu keharusan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kebutuhan batubara dalam negeri terutama digunakan untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pabrik semen dan keperluan industri mikro kecil dan menengah. Dengan mengetahui kebutuhan dalam negeri setiap tahun maka dapat ditentukan kebutuhan pasokan dalam negeri sehingga pemerintah dapat membagi kewajiban pasokan batubara dari perusahaan pertambangan batubara. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pengutamaan pasokan batubara untuk dalam negeri yang terbukti telah mengamankan batubara dalam negeri dan memastikan kebutuhan dalam negeri dahulu. Setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi baru selanjutnya batubara tersebut dapat diekspor.

Sama halnya dengan pengutamaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, pasokan mineral untuk kebutuhan dalam negeri juga harus dijamin melalui kewajiban pengutamaan mineral untuk pengolahan dan pemurnian. Selain itu, amanat UU Minerba untuk peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri juga harus didukung dengan jaminan pasokan mineral bijih untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian. Kewajiban pendirian fasilitas pengolahan dan pemurnian kepada para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) harus didukung kebijakan pengutamaan pasokan mineral kepada fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri. Dengan keberadaan industri pengolahan dan pemurnian akan mendorong peningkatan jumlah industri pengolahan bahan baku komoditas pertambangan. Dengan bertumbuhnya fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral akan mendorong bertumbuhnya sektor industri hilir pengguna logam hasil pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri yang akan meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan -1 “terwujudnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik” yaitu melalui penetapan 2 sasaran strategis.

Tabel 9. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan pasokan batubara domestik	Produksi Batubara	400 Juta Ton
	Pasokan batubara untuk kebutuhan domestik	240 Juta Ton

Tabel 10. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan pasokan mineral domestik	Produksi Mineral:	
	a. Tembaga	a. 710.000 Ton
	b. Emas	b. 75 Ton
	c. Perak	c. 231 Ton
	d. Timah	d. 50.000 Ton
	e. Produk Olahan Nikel	e. 1.231.000 Ton
	f. Nikel Matte	f. 81.000 Ton

### DMO Mineral

Sehubungan dengan kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral yang diamanahkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, perumusan mekanisme dan kebijakan pengutamaan kebutuhan dalam negeri (DMO) menjadi tugas Pemerintah selanjutnya. Seiring dengan terus tumbuhnya industri hilir pertambangan di Indonesia, mekanisme DMO Raw Material (sektor hulu) mulai terbentuk, dimana seluruh raw material (ore/bijih) wajib diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Lain halnya dengan mekanisme DMO Produk Murni (sektor hilir), yang masih belum menemukan bentuknya. Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral mengizinkan produk yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian untuk dapat dijual ke luar negeri, sebagai salah satu insentif yang disiapkan Pemerintah dalam mendorong pembangunan fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri. Selain dari itu, Perusahaan yang membangun fasilitas pemurnian mineral pada umumnya menggandeng investor asing, dimana di dalam kerjasamanya juga menyertakan ketentuan dimana seluruh produk pemurnian yang dihasilkan akan dijual kepada Perusahaan yang menjadi investor dalam proyek tersebut. Namun,

terlepas dari itu, visi untuk mengatur mekanisme DMO hilir merupakan kebijakan prioritas yang akan disusun oleh Pemerintah, begitu perkembangan struktur industri hilir pertambangan mulai stabil dan sudah dapat berjalan dengan baik, sehingga konektivitas antar sektor industri dapat saling bersinergi untuk memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian Indonesia.

## **2) Tujuan -2 : Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sub Sektor Mineral dan Batubara**

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara masih menjadi salah satu kontribusi penerimaan negara yang potensial untuk mendukung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Meski belum sebesar kontribusi penerimaan negara dari minyak dan gas bumi, sumbangan sub sektor minerba memberikan jumlah yang tidak sedikit.

Dalam rangka pengoptimalan penerimaan negara dari sub sektor minerba, dilakukan inventarisasi dan verifikasi kewajiban keuangan khususnya dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui inventarisasi dan verifikasi ini dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sub sektor minerba untuk mendukung pembangunan nasional. Selain melalui inventarisasi dan penagihan kewajiban keuangan IUP, Pemerintah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan penerimaan negara antara lain pengawasan dan penetapan harga jual sesuai dengan harga pasar, penyuluhan mengenai kewajiban PNBPN dan pajak bagi pengelola kegiatan pertambangan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan penjualan minerba.

Untuk mewujudkan tujuan -2 “terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 1 sasaran strategis.

Tabel 11. Sasaran Strategis 3

<b>Sasaran Strategis 3</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2019</b>
Mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Mineral dan Batubara	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Mineral dan Batubara	Rp 46,1 Triliun

### 3) Tujuan-3 : Terwujudnya Peningkatan Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara

Investasi di sub sektor minerba berperan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar tambang. Kegiatan investasi pertambangan skala besar dapat dipantau terutama kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemegang Kontrak Karya, PKP2B, BUMN dan jasa pertambangan. Peran pelaku usaha jasa pertambangan nasional harus didukung sehingga kegiatan pertambangan semakin berdampak mendukung ekonomi dan kesejahteraan nasional secara umum dan secara khusus bagi ekonomi daerah dan masyarakat sekitar tambang.

Untuk mewujudkan tujuan -3 “terwujudnya peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 1 sasaran strategis.

Tabel 12. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara	Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara: a. Kontrak Karya b. PKP2B c. IUP BUMN d. IUJP e. Smelter	<b>7.753 Juta USD</b> a. 2.054 b. 1.453 c. 330 d. 1.472 e. 2.444

### 4) Tujuan-4 : Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Sebagai salah satu amanat UU Minerba untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, manfaat mineral dan batubara dari kegiatan pertambangan diharapkan akan semakin besar. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara dalam arti umum dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat pertambangan mineral dan batubara bagi negara dan masyarakat yang antara lain dilakukan melalui: peningkatan penerimaan negara pajak dan bukan pajak, peningkatan pemanfaatan mineral dan batubara, serta peningkatan kegiatan hilirisasi. Peningkatan nilai tambah dalam arti khusus adalah pelaksanaan kegiatan hilirisasi melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri akan mendorong peningkatan harga jual mineral dalam bentuk logam, mendorong kegiatan usaha pendukung, penyerapan lapangan kerja, peningkatan penerimaan pajak, mendorong tumbuhnya industri pengguna pengolahan dan pemurnian.

Untuk mewujudkan tujuan -4 “terwujudnya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 1 sasaran strategis.

Tabel 13. Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan Jumlah Smelter	Jumlah smelter baru yang dibangun	1 Unit

#### 5) Tujuan -5 : Terwujudnya Pengendalian dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan pertambangan memiliki peran dalam perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sub sektor yang diharapkan memacu kegiatan ekonomi lainnya. Karena pertambangan mineral dan batubara yang memberikan peran dalam perekonomian menjadikan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang cenderung hanya melihat dari sisi eksploitatif. Diperlukan upaya untuk mengendalikan dan mengoptimalkan kegiatan pertambangan sehingga tidak mengakibatkan eksploitasi yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Upaya pengendalian kegiatan pertambangan dilakukan terutama dengan pengendalian produksi mineral dan batubara, meningkatkan manfaat pertambangan mineral dan batubara dan memaksimalkan perolehan pemanfaatan (*recovery*) mineral dan batubara seluruhnya dengan mengurangi mineral dan batubara yang terbuang.

Untuk mewujudkan tujuan -5 “terwujudnya pengendalian dan konservasi pertambangan mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 3 sasaran strategis.

Tabel 14. Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis 6	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan perolehan ( <i>recovery</i> ) mineral	Perolehan ( <i>recovery</i> ) mineral	95%

Tabel 15. Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis 7	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan perolehan ( <i>recovery</i> ) batubara	Perolehan ( <i>recovery</i> ) batubara	97%

Tabel 16. Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 8	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang	Luas lahan reklamasi tambang	7.000 Ha

Untuk sasaran serta indikator *recovery* Minerba tidak pernah masuk dalam PK Ditjen Minerba, namun masuk dalam PK Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba tahun 2015-2016.

Pada tahun 2015 dan 2016, *recovery* atau perolehan mineral dan batubara menjadi indikator dalam PK Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 17. Realisasi *Recovery* / Perolehan Minerba Tahun 2015-2016

Uraian <i>Recovery</i> Penambangan	Target 2015 (%)	Realisasi 2015 (%)	Target 2016 (%)	Realisasi 2016 (%)
Mineral	85	92,7	87	92,1
Batubara	96	96,63	96	96,2

Kegiatan pendataan *recovery* penambangan dan *recovery* pengolahan tidak lagi dimasukkan dalam PK Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba dikarenakan kegiatan *recovery* penambangan dan *recovery* pengolahan menjadi objek pengawasan aspek konservasi minerba sehingga termasuk dalam output kegiatan pembinaan dan pengawasan Teknik dan lingkungan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka memenuhi persyaratan *Good Mining Practice* yang terdapat pada indikator kinerja Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba.

## 6) Tujuan-6 : Terwujudnya Peran Pertambangan Mineral dan Batubara Bagi Pembangunan Daerah

Peran sub sektor minerba dalam mendukung pembangunan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Pengembangan Masyarakat (DPM). DBH digunakan Pemerintah Daerah sebagai dana untuk pembangunan daerah. Program pengembangan masyarakat pada masyarakat sekitar tambang antara lain pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan hubungan komunitas. Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan antara lain: pengembangan hubungan komunitas (keagamaan, sosial budaya, olahraga, dan kepemudaan), pengembangan pemberdayaan masyarakat (ekonomi, pertanian, peternakan dan perikanan), serta pengembangan infrastruktur (sarana pendidikan, kesehatan, dan pertanian).

Untuk mewujudkan tujuan -6 “terwujudnya peran pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan daerah” yaitu melalui penetapan 2 sasaran strategis.

Tabel 18. Sasaran Strategis 9

Sasaran Strategis 9	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 21,3 Triliun

Tabel 19. Sasaran Strategis 10

Sasaran Strategis 10	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 2.326 Miliar

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Adapun indikator kinerja utama Ditjen Minerba Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 20. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Batubara	Juta Ton	425	419	413	406	400
Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri	Juta Ton	102	111	121	131	240
Produksi Mineral						
a. Tembaga	a. Ton	a. 310.000	a. 310.000	a. 710.000	a. 710.000	a. 710.000
b. Emas	b. Ton	b. 75	b. 75	b. 75	b. 75	b. 75
c. Perak	c. Ton	c. 231	c. 231	c. 231	c. 231	c. 231
d. Timah	d. Ton	d. 50.000	d. 50.000	d. 50.000	d. 50.000	d. 50.000
e. Produk Olahan Nikel	e. Ton	e. 413.000	e. 651.000	e. 651.000	e. 1.231.000	e. 1.231.000
f. Nikel Matte	f. Ton	f. 80.000	f. 80.000	f. 80.000	f. 80.000	f. 80.000
Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian	Unit	12	9	6	2	1
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	52,2	44,7	45,2	45,6	46,1
Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	24,6	21,0	21,2	21,5	21,7
Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp Miliar	2.067	2.129	2.192	2.258	2.326
Investasi Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	74	78	82	88	93
Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang	Hektar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
Tingkat Kekerapan	Frekuensi	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2019

Dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP). Bahan utama dalam penyusunan LAKIP adalah Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Komponen perjanjian kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan satuan target. Sasaran strategis adalah sesuatu *outcome* yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Adapun tujuan khusus penetapan indikator kinerja antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 4) Sebagai dasar pemberian *reward/punishment*.

Tabel 21. Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Optimalnya Realisasi Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	Jumlah Penerimaan dari Pengusahaan Mineral dan Batubara	Rp 43,20 Triliun
2	Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	USD 6.175,57 juta

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Jumlah Produksi Batubara	489,1 Juta Ton
4	Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (DMO)	128,04 juta ton
5	Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	Jumlah Produksi Mineral: a. Tembaga b. Emas c. Perak d. Timah e. Produk Olahan Nikel f. Nikel Matte	a. 291.000 Ton b. 120 Ton c. 290 Ton d. 70.000 Ton e. 860.000 Ton f. 78.000 Ton
6	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	1 Unit
7	Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Rp 24,96 Triliun
8	Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 2.044 Miliar (PPM Mineral Rp 1.654 Miliar dan PPM Batubara Rp 390 Miliar)
9	Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang	Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Mineral dan Batubara	7.000 Hektar
10	Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara	Tingkat Kecepatan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi 0,46

### 1) Perjanjian Kinerja IKU-1

Target jumlah penerimaan dari perusahaan Mineral dan Batubara pada tahun 2019 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 sebesar Rp 43,2 Triliun. Hal ini berbeda dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebesar Rp 46,1 Triliun.

Hal ini disebabkan karena target yang tercatat dalam renstra sudah tidak relevan lagi, sedangkan target yang terdapat dalam PK ditetapkan secara tahunan melalui rapat pembahasan bersama Badan Anggaran – DPR RI dan dituangkan dalam UU No 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **2) Perjanjian Kinerja IKU-2**

Target jumlah investasi sub sektor Mineral dan Batubara pada tahun 2019 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 sebesar 6.175,57 Juta USD. Target tersebut terdapat penyesuaian dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebesar 7.752 Juta.

Penentuan target investasi pada tahun 2019 didasarkan pada:

- a. Hasil rekonsiliasi realisasi investasi dengan semua perusahaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam berkomitmen terhadap capaian investasi di tahun 2019
- b. Penyesuaian target 2019 ini bertujuan agar lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pencapaiannya.

## **3) Perjanjian Kinerja IKU-3**

Target jumlah produksi Batubara pada tahun 2019 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 sebesar 489,1 juta ton. Hal ini berbeda dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebesar 400 juta ton. Hal ini disebabkan:

- a. Mempertimbangkan investasi yang telah ditanamkan oleh perusahaan;
- b. Setelah berkoordinasi dengan Pemda, adanya tingkat kemampuan Pemda yang berbeda-beda untuk menyuplai beberapa industri yang menjadi kewenangan Daerahnya. Sehingga ada beberapa Daerah yang memerlukan kuota produksi batubara yang melebihi dari kuota produksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Adanya kebijakan DMO, perusahaan meningkatkan produksi untuk menutupi kewajiban perusahaan dalam pemenuhan DMO sebesar 25% untuk kapasitas penjualan ekspor.

#### 4) Perjanjian Kinerja IKU-4

Target jumlah pasokan Batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) pada tahun 2019 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 sebesar 128,04. Target tersebut terdapat penyesuaian dengan dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebesar 240 juta ton. Hal ini disebabkan penentuan target DMO pada tahun 2019 didasarkan pada:

1. Hasil rekonsiliasi dengan instansi terkait;
2. Tingkat realisasi produksi batubara pada tahun sebelumnya dan rencana kebutuhan *end user*;
3. Pertumbuhan perekonomian negara belum maksimal sehingga pertumbuhan industri pengguna batubara *existing* belum meningkat pesat sehingga berimplikasi terhadap penggunaan energi berbasis batubara;
4. Kesesuaian kualitas batubara nasional dengan spesifikasi batubara yang digunakan untuk kebutuhan industri pengguna batubara, karena beragamnya kualitas batubara nasional;
5. Adanya kendala teknis dan non teknis dalam pembangunan proyek PLTU sebagai konsumen utama pengguna batubara dalam negeri;
6. Pertumbuhan Hilirisasi batubara (gasifikasi, pencairan dan *upgrading*) yang masih banyak yang belum beroperasi secara komersial.

Adapun analisa kebutuhan batubara pada tahun 2019 didasarkan pada perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh pemakai batubara tahun 2019 sendiri, ditetapkan sebesar 128.038.745 (seratus dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) ton yang didasarkan atas rencana pengutamaan pemasokan kebutuhan batubara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Perkiraan Kebutuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2019

NO.	END USER	JUMLAH TAHUN 2019 (TON)	KUALITAS (KKAL/KG)
1.	<b>PLTU</b>	<b>95.734.515</b>	<b>4.000 – 6.300</b>
	A. PLTU yang sudah beroperasi milik PLN	95.734.515	4.000 – 6.300
	B. PLTU yang sudah beroperasi IPP		
	C. Program PLTU 35 GW		
	D. PLTU Sewa		
2.	<b>METALURGI</b>	<b>5.406.751</b>	<b>&gt;3.400</b>
	A. PT Megah Surya Pertiwi (Total)	950.000	3.400 – 3.800
	A.1 Power Plant	950.000	3.400 – 3.800
	B. PT Antam (Total)	989.664	>4.100
	B.1 Power Plant	558.096	4.100 – 5.699
	B.2 Pabrik Pengolahan	431.568	>5.700
	C. PT Vale (Total)	567.690	≥5.700
	C.1 Power Plant	567.690	≥5.700
	D. PT Cahaya Modern Metal Indonesia (Total)	60.000	6.500
	D.1 Power Plant	60.000	6.500
	E. PT Sulawesi Mining Investment (Total)	800.000	4.200
	E.1 Power Plant	800.000	4.200
	F. PT Well Harvest Winning (Total)	763.200	
	F.1 Power Plant	763.200	
	G. PT Bintang Smelter Indonesia (Total)	24.000	
	G.1 Power Plant	24.000	
	H. PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Total)	602.006	4.139
	H.1 Power Plant	602.006	4.139
	I. PT Freeport Indonesia (Total)	650.191	
	I.1 Power Plant	650.191	
3.	<b>PUPUK</b>	<b>1.496.000</b>	<b>3.397 – 5.305</b>
	A. PT Pupuk Sriwijaya (Total)	440.000	4.650
	A.1 Power Plant	440.000	4.650
	B. PT Petrokimia Gresik	396.000	4.600
	A.1 Power Plant	396.000	4.600
	C. PT Pupuk Kalimantan Timur	660.000	5.305
	A.1 Power Plant	660.000	5.305
4.	<b>SEMEN</b>	<b>16.157.000</b>	<b>4.200 – 4.500</b>

NO.	END USER	JUMLAH TAHUN 2019 (TON)	KUALITAS (KKAL/KG)
	A. PT. Holcim Indonesia	2.616.000	4.200 - 4.500
	B. PT. Semen Indonesia	7.140.000	4.200 - 4.500
	B.1 Semen Padang		
	B.2 Semen Tonasa		
	B.3 Semen Gresik		
	C. PT. Indocement Tungal Prakarsa	2.890.000	4.200 - 4.500
	D. PT. Semen Baturaja	383.000	4.200 - 4.500
	E. Semen Bosowa	673.000	4.200 - 4.500
	F. Semen Kupang	45.000	4.200 - 4.500
	G. Cemindo Gemilang	564.000	4.200 - 4.500
	H. Juishin Indonesia	396.000	4.200 - 4.500
	I. Sinar Tambang Arthalestari	229.000	4.200 - 4.500
	J. Semen Jawa	258.000	4.200 - 4.500
	K. PT Conch Cement Indonesia	963.000	4.200 - 4.500
5.	<b>TEKSTIL</b>	<b>3.020.000</b>	<b>5.000 – 6.500</b>
6.	<b>KERTAS</b>	<b>6.209.979</b>	<b>&gt;3.800</b>
	A. PT Papertech Indonesia	32.000	
	B. PT Bukit Muria Jaya	32.400	
	C. PT Riau Andalan Pulp and Paper	600.000	
	D. PT Pindo Deli	627.000	
	E. PT Fajar Surya Wisesa	476.719	
	F. PT Aspex Kumbong	270.000	
	G. PT Kertas Padalarang	6.446	
	H. PT Tjiwikimia	1.180.000	
	I. PT Ekamas Fortuna	70.000	
	J. PT Indah Kiat Tangerang	36.397	
	K. Kertas Lainnya	2.879.016	
7.	<b>BRIKET</b>	<b>14.500</b>	<b>&lt;4.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>128.038.745</b>	

Sehingga rumusan penentuan target DMO didasarkan pada:

1. Kebutuhan end user
2. Rencana produksi nasional
3. Persentasi Kewajiban DMO didapatkan berdasarkan inventarisir kebutuhan PLN, data RUEN dan RUPTL

## 5) Perjanjian Kinerja IKU-5

Perusahaan tambang melakukan kegiatan produksi untuk tahun berjalan mengacu pada persetujuan RKAB yang sesuai dengan dokumen studi kelayakan dan juga dokumen lingkungan hidup. Namun aktualnya, produksi mineral akan mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor terutama faktor cuaca, faktor fluktuasi harga komoditas, serta kendala teknis maupun non-teknis lainnya dalam melakukan kegiatan penambangan. Apabila produksi mengalami peningkatan, maka pendapatan negara terutama royalti akan meningkat pula namun harus diiringi dengan pengawasan terhadap dampak lingkungan akibat adanya peningkatan produksi tersebut. Apabila produksi mineral dari perusahaan mengalami penurunan maka otomatis target pendapatan negara tidak akan tercapai. Namun hingga saat ini penerimaan negara dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara telah melebihi target yang telah ditentukan.

Tabel 23. Perbedaan target Renstra Minerba 2015-2019 dan PK Ditjen Minerba Tahun 2019 tentang Produksi Mineral

INDIKATOR	RENSTRA	PK	KETERANGAN
Produksi Mineral:			
Tembaga	710.000	291.000	Pada RENSTRA 2015-2019 target produksi tembaga di tahun 2019 ialah 710.000 ton, jumlah ini meningkat dari tahun 2016 karena saat disusunnya RENSTRA Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian PT Freeport Indonesia (PTFI) ditargetkan selesai ditahun 2017, namun karena kesepakatan kerjasama Indonesia dan PTFI membutuhkan waktu yang lama sehingga target Fasilitas Pengolahan dan/atau pemurnian PTFI mundur hingga tahun 2022. Sehingga pada penyusunan PK 2019 target produksi disesuaikan dengan kondisi dimana produksi katoda tembaga maksimal bisa dihasilkan.
Emas	75	120	Pada RENSTRA 2015-2019 target produksi Emas di tahun 2019 ialah 75 ton, Sedangkan penentuan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 disesuaikan dengan rencana RKAB dan adanya kecenderungan harga emas yang semakin meningkat.

INDIKATOR	RENSTRA	PK	KETERANGAN
Perak	231	290	Pada RENSTRA 2015-2019 target produksi Perak di tahun 2019 ialah 231 ton, Sedangkan penentuan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 disesuaikan dengan rencana RKAB dan adanya kecenderungan harga perak yang semakin meningkat.
Timah	50.000	70.000	Pada RENSTRA 2015-2019 target produksi Timah di tahun 2019 ialah 50.000 ton, Sedangkan penentuan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 disesuaikan dengan adanya peningkatan rencana produksi RKAB PT Timah Tahun 2019 yang didukung oleh peningkatan kapasitas pengolahan dan jalinan kerjasama kemitraan dengan pemegang IUPR di sekitarnya.
Produk Olahan Nikel	1.231.000	860.000	Pada RENSTRA 2015-2019 target produksi tembaga di tahun 2019 ialah 1.231.000 ton, jumlah ini meningkat dari tahun 2015 karena saat disusunnya RENSTRA banyak perencanaan Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian yang disampaikan perusahaan, hal ini terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel di tahun 2014. Namun realisasi pembangunan smelter tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah, karena dari seluruh perencanaan yang masuk, hanya beberapa perusahaan saja yang menyelesaikan pembangunannya. Maka dari itu pada penyusunan PK tahun 2019 ditargetkan produksi produk olahan nikel sebesar 860.000 ton.
Nikel Matte	81.000	78.000	Pada RENSTRA 2015-2019 target produksi Nikel Matte di tahun 2019 ialah 81.000 ton, Sedangkan penentuan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 disesuaikan pada kapasitas produksi PT Vale Indonesia (PT Vale) sebagai satu-satunya perusahaan penghasil Nikel Matte di Indonesia.

#### 6) Perjanjian Kinerja IKU-6

Target jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri pada tahun 2019 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 sebanyak 1 unit. Target tersebut sudah selaras dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebanyak 1 unit.

## 7) Perjanjian Kinerja IKU-7

Target jumlah usulan Dana Bagi Hasil (DBH) sub sektor Minerba pada tahun 2019 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 sebesar Rp 24,96 Triliun. Hal ini berbeda dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebesar Rp 21,7 Triliun.

Hal ini disebabkan karena target yang tercatat dalam renstra sudah tidak relevan lagi, sedangkan target yang terdapat dalam PK berdasarkan besaran PNBPN yang ditetapkan.

## 8) Perjanjian Kinerja IKU-8 PPM

Target jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan Mineral dan Batubara pada tahun 2019 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 sebesar Rp 2.044 Miliar. Hal ini berbeda dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebesar Rp 2.326 Miliar.

Tabel 24. Dana PPM Renstra dan PK DJMB Tahun 2019

<b>Dana PPM</b>	<b>Target Renstra DJMB 2015-2019</b>	<b>Target PK DJMB 2019</b>
PPM Mineral	Rp 1.654 Miliar	Rp 1.654 Miliar
PPM Batubara	-	Rp 390 Miliar
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 2.326 Miliar</b>	<b>Rp 2.044 Miliar</b>

Adapun perbedaan tersebut pada target Dana PPM Batubara pada dokumen Renstra Ditjen Minerba 2015-2019 tidak tercantum.

Pada saat pengumpulan Data untuk Renstra Tahun 2015-2019 yang disusun di tahun 2014, Sub Direktorat Hubungan Komersial Batubara, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, tidak menyampaikan Data Biaya PPM. Yang disampaikan hanyalah Data Jumlah Tenaga Kerja Asing yang sesuai Standar Kompetensi. Selain itu, selisih biaya PPM Batubara yang tertera di Renstra (hasil dari pengurangan biaya PPM Mineral dan Batubara dikurangi biaya PPM Mineral) tidak sesuai dengan besaran biaya PPM yang ada di dalam RKAB tiap tahunnya karena terlalu besar, melihat realisasi biaya PPM setiap tahunnya tidak pernah mencapai nilai yang tertera

di dalam Renstra Biaya PPM Mineral dan Batubara. Sedangkan, untuk Penentuan Biaya PPM pada Perjanjian Kinerja (PK), mulai Tahun 2015-2019, ditentukan berdasarkan Persentase Kenaikan Realisasi Biaya PPM tahun-tahun sebelumnya (kenaikan  $\pm$  4% setiap tahunnya).

Tabel 25. Biaya PPM Tahun 2015-2019

Dalam Miliar Rupiah						
No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Meningkatkan Dana PPM Mineral dan Batubara	Rp 2.067	Rp 2.129	Rp 2.192	Rp 2.258	Rp 2.326
2	Dana PPM Mineral	Rp 1.224	Rp 1.242	Rp 1.367	Rp 1.503	Rp 1.654
3	Dana PPM Batubara apabila berdasarkan Renstra (Tidak tercantum dalam Renstra DBB tetapi diambil dari pengurangan biaya PPM Mineral Batubara dikurangi dengan biaya PPM Mineral)	Rp 843	Rp 887	Rp 825	Rp 755	Rp 672
4	Dana PPM yang tertera di PK (Ditentukan berdasarkan Persentase Realisasi Biaya PPM Tahun-tahun sebelumnya, yaitu kenaikan $\pm$ 4% setiap tahunnya)	Rp 380	Rp 345	Rp 360	Rp 375	Rp 390
5	Realisasi Biaya PPM Batubara	Rp 296,9	Rp 284,5	Rp 389,6	Rp 503, 3	Rp 525,997

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya akan terjadi perbedaan besaran biaya PPM Batubara antara PK dan Renstra setiap tahunnya.

Tidak ada formula/perumusan bagaimana cara menentukan besaran biaya PPM setiap perusahaan, biaya PPM setiap perusahaan di tentukan dari program yang di butuhkan oleh masyarakat sekitar tambang dan arah pembangunan masing – masing provinsi.

## **9) Perjanjian Kinerja IKU-9 REKLAMASI**

Target luas reklamasi lahan bekas pertambangan Mineral dan Batubara pada tahun 2019 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 seluas 7.000 hektar. Target tersebut sudah selaras dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu seluas 7.000 hektar. Adapun penentuan target reklamasi berdasarkan data history pencapaian tahun-tahun sebelumnya.

## **10) Perjanjian Kinerja IKU-10 FR**

Keselamatan pertambangan dinilai menjadi indikator yang penting dalam pelaksanaan *good mining practice*. Di samping itu, kecelakaan menjadi faktor yang penting dalam pencapaian produksi suatu perusahaan pertambangan minerba. Keselamatan pertambangan juga menjadi salah satu strategi dan rencana aksi dari tercapainya Kebijakan 6 pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yakni Konservasi dan Pengawasan Pertambangan. Oleh karena hal tersebut, indikator kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan dimasukkan dalam target kinerja utama Ditjen Minerba.

Adapun target tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara pada tahun 2019 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 dengan frekuensi 0,46. Target tersebut sudah selaras dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu dengan frekuensi 0,67.

Penetapan target tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2019 menjadi 0,46 dikarenakan faktor – faktor terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara serta turunannya di Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu juga, pada tahun 2019 telah dilaksanakan juga pembinaan dan pengawasan terpadu aspek teknik dan lingkungan terhadap 150 pelaku usaha pemegang KK/PKP2B/IUP PMA/IUP BUMN.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada subbab akuntabilitas kinerja akan diuraikan mengenai capaian dan evaluasi atas indikator kinerja yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019. Adapun uraian capaian serta evaluasinya sebagai berikut:

#### 3.1.1. SASARAN I – OPTIMALNYA REALISASI PENERIMAAN MINERBA

Sasaran strategis “Optimalnya Relisasi Penerimaan Minerba”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah penerimaan dari perusahaan mineral dan batubara.

Tabel 26. IKU Jumlah Penerimaan Minerba

Indikator Kinerja Utama	Target
Jumlah penerimaan dari perusahaan mineral dan batubara	Rp 43,20Triliun

Target yang terdapat dalam PK ditetapkan secara tahunan melalui rapat pembahasan bersama Badan Anggaran – DPR RI dan dituangkan dalam UU No 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Komponen dalam Penerimaan Minerba, meliputi:

#### 1) Iuran tetap

Iuran tetap ialah jenis PNBPN yang dikenakan kepada UP, IUPK, KK, atau PKP2B terhadap WIUP, WIUPK, wilayah KK, dan wilayah PKP2B (Kepmen ESDM Nomor 1823 K/30/MEM/2018 Lampiran II BAB A ayat 2). Iuran tetap dihitung sesuai dengan tarif pada tahap eksplorasi atau operasi produksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM Nomor 1823 K/30/MEM/2018 Lampiran II BAB B ayat 2).

Dalam hal kegiatan pemegang IUP, IUPK, KK atau PKP2B meningkat dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi pada tahun berjalan, iuran tetap dihitung

dengan tambahan selisih antara tarif iuran tetap pada tahap operasi produksi dengan tarif iuran tetap pada tahap eksplorasi berdasarkan jumlah bulan sejak peningkatan ke tahap operasi produksi diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dimana bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

## 2) Iuran Produksi/ Royalti

Jenis PNBP berupa iuran produksi /royalti yang dikenakan terhadap komoditas tambang (mineral logam, intan dan granit dari pemegang KK serta batubara) dan yang dikenakan kepada IUP Operasi produksi mineral logam, batubara, IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara) (Kepmen ESDM Nomor 1823 K/30/MEM/2018 Lampiran II BAB A ayat 3).

Iuran produksi/royalti dihitung sesuai dengan tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM Nomor 1823 K/30/MEM/2018 Lampiran II BAB B ayat 3).

Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/royalti atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan dimuka sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara.

## 3) Penjualan hasil tambang

Penjualan hasil tambang merupakan bagian dari DHPB (dana bagi produksi batubara) yang merupakan bagian pemerintah dari hasil produksi batubara pemegang PKP2B yang di dalamnya juga termasuk royalti (Kepmen ESDM Nomor 1823 K/30/MEM/2018 Lampiran I BAB B ayat 12).

Besaran DHPB 13,5%, sehingga jika royalti 3%, 5%, atau 7% maka Penjualan hasil tambang merupakan selisih dari 13,5% dikurangi royalti 3% yaitu 10,5% atau royalti 5% yaitu 8,5% atau royalti 7% yaitu 6,5% (besar royalti tergantung pada kalori batubara).

## 4) Pencadangan wilayah

Pencadangan wilayah pertambangan adalah proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), KK, PKP2B, SIPD, SIRR (Kepmen ESDM Nomor 1603 K/40/MEM/2003 pasal 1 ayat a).

5) Anggaran lain-lain meliputi *Lumpsum payment* dan denda smelter

*Lumpsum payment* ialah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Keppres No. 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta, Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

Pelaksanaan pemungutan:

- Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA);
- Pajak dan pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan oleh Pemerintah Pusat;
- Pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau pelayan yang diberikan oleh Pemerintah

dapat disatukan dalam suatu jumlah pembayaran tetap ("*lumpsum payment*") yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama yang bersangkutan."

"IPEDA dan pajak-pajak daerah lainnya, atau pungutan-pungutan dalam bentuk pembayaran lumpsum tahunan yang jumlahnya adalah Rp xxx Setiap tahun mulai tahun 2018. Angka Rp xxx tersebut akan disesuaikan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan perubahan *index consumer price* Indonesia tahun terakhir dengan *index consumer price* Indonesia tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh Bank Dunia."

#### Denda Smelter

Denda smelter adalah denda yang dikenakan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, apabila progres pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian tidak mencapai 90%.

## Realisasi Capaian


Tabel 27. Pengukuran Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah penerimaan dari perusahaan mineral dan batubara	Rp 43,20 Triliun	Rp 44,93 Triliun	104

Tabel 28. Rincian Rencana dan Realisasi PNBP per Jenis Penerimaan

(Satuan: Rp Triliun)


Uraian Penerimaan	Tahun 2019		
	Rencana	Realisasi	% terhadap rencana
Pendapatan Iuran Tetap	0,571	0,45	78,80
Pendapatan Royalti	24,389	25,83	105,91
Penjualan Hasil Tambang	18,306	18,58	101,5
Pencadangan Wilayah dan Cetak Peta	-	0,01	∞
Pendapatan Anggaran lain-lain ( <i>Lumpsum payment</i> dan Denda)	-	0,06	∞
<b>TOTAL</b>	<b>43,20</b>	<b>44,93</b>	<b>103,86</b>



Grafik 4. Realisasi PNBP TA 2019 per Triwulan

Tabel 29. Perkembangan Realisasi Penerimaan Mineral dan Batubara  
Tahun 2015-2019

Uraian Penerimaan	Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Iuran Tetap	0,95	0,41	0,51	0,54	0,45
Pendapatan Royalti	16,73	15,35	23,25	29,77	25,83
Penjualan Hasil Tambang	11,95	11,39	16,86	19,31	18,58
Pencadangan Wilayah dan Cetak Peta	-	-	-	0,38	0,01
Pendapatan Anggaran lain-lain					0,06
<b>TOTAL</b>	<b>29,63</b>	<b>27,15</b>	<b>40,62</b>	<b>50</b>	<b>44,93</b>



Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Mineral dan Batubara Tahun 2015-2019

### Evaluasi Capaian

Mineral dan batubara cenderung ditonjolkan sebagai sumber penerimaan negara melalui penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dari Sub Sektor Minerba. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat dari tahun ke tahun kontribusi penerimaan negara dari mineral dan batubara terus meningkat secara signifikan dalam total penerimaan negara Sektor ESDM pada APBN. Tidak jarang ketika belanja negara membengkak maka sektor mineral dan batubara menjadi salah satu penyeimbang, dengan melakukan peningkatan produksi dan ekspor, sehingga penerimaan negara dari mineral dan batubara meningkat.

Realisasi PNBPN Sub Sektor Minerba mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp 27,15 Triliun menjadi Rp 50,00 Triliun pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 84,16%, sementara pada tahun 2019 realisasi PNBPN sebesar Rp. 44,93 Triliun, hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan Minerba tahun 2018 sebesar 10,14%. Hal ini dimungkinkan karena pada tahun 2018 nilai kurs Dollar yang menguat tajam hingga di penghujung tahun senilai Rp. 14.409 (kurs beli 31 Desember 2018). Namun demikian jika dibandingkan target dan realisasi tahun berjalan tahun 2019, realisasi penerimaan Minerba optimal mencapai target sebesar 104%.

Adapun rumusan perhitungan PNBPN sub sektor minerba sebagai berikut:

Tabel 30. Tarif Royalti Batubara Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019

No.	Komoditas	Satuan	Tarif dan Pengenaan
1.	Batubara (open pit) dengan tingkat kalori (kkal/kg, GAR) :		
	a. $\leq 4.700$	Per ton	3,00 % dari harga jual
	b. $> 4.700 - 5.700$	Per ton	5,00 % dari harga jual
	c. $> 5.700$	Per ton	7,00 % dari harga jual
2.	Batubara (Underground) dengan tingkat kalori (kkal/kg, GAR) :		
	a. $\leq 4.700$	Per ton	2,00 % dari harga jual
	b. $> 4.700 - 5.700$	Per ton	4,00 % dari harga jual
	c. $> 5.700$	Per ton	6,00 % dari harga jual
3.	Gambut	Per ton	3,00 % dari harga jual
4.	Batuan Aspal	Per ton	4,00 % dari harga jual

Tabel 31. Tarif Royalti Mineral Utama Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019

No.	Komoditas	Satuan	Tarif
1.	Emas	Per kg	3,75% dari harga jual (dibawah USD 1.300/ounces)
2.	Perak	Per kg	3,25% dari harga jual
3.	Konsentrat Tembaga	Per ton	4,00% dari harga jual
4.	Timah	Per ton	3,00% dari harga jual
5.	Bijih nikel	Per ton	5,00% dari harga jual
6.	Nickel matte	Per ton	4,00% dari harga jual
7.	Bauksit	Per ton	3,75% dari harga jual

Upaya-upaya yang telah dilakukan Ditjen Minerba dalam rangka optimalisasi realisasi Penerimaan Negara antara lain:

1. Pengawasan Penerimaan Negara

- a. Audit kewajiban wajib bayar (Tim OPN-BPKP dan BPK-RI);
- b. Penggunaan aplikasi e-PNBP Minerba yang terintegrasi aplikasi SIMPONI untuk pembayaran kewajiban;
- c. Peningkatan jumlah pembayaran yang di verifikasi dan penagihan kewajiban keuangan;
- d. Sanksi penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan PNBP;
- e. Penyerahan piutang ke PUPN/ KPKNL.
- f. Penetapan harga batubara acuan dan harga patokan mineral. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *transfer of pricing*;

2. Pengawasan Produksi Minerba

- a. Penggunaan aplikasi *Minerba Online Monitoring System* (MOMS);
- b. Rencana Implementasi pengawasan melalui Modul Verifikasi Penjualan (MVP).

3. Koordinasi Antar Instansi

- a. Meningkatkan kerjasama Kemendag/ Kemenhub/ DJBC untuk pengawasan data ekspor;
- b. Koordinasi dan Supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan
- c. Koordinasi dengan Pemda Provinsi untuk penataan perizinan dan kepatuhan perusahaan memenuhi kewajiban.
- d. Penataan fungsi surveyor;

4. Penyuluhan dan Kepatuhan

- a. Keharusan menggunakan hasil verifikasi dari e-PNBP untuk dokumen kelengkapan pengapalan (melalui LHV);
- b. Mengharuskan pembayaran kewajiban PNBP melalui e-PNBP.
- c. Rekonsiliasi produksi, penjualan dan PNBP IUP Minerba; Kegiatan rekonsiliasi PNBP sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan setiap triwulan, antara lain:

- Rekonsiliasi realisasi PNBP SDA Minerba triwulan I dengan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2019 di Tangerang Selatan, Banten Hotel Atria;
  - Rekonsiliasi realisasi PNBP SDA Minerba triwulan II dengan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juli 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Hotel Santika Premiere Gubeng;
  - Rekonsiliasi realisasi PNBP SDA Minerba triwulan III dengan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 15-17 Oktober 2019 di Lombok Barat, Hotel Aruna Sengigi; dan
  - Rekonsiliasi realisasi PNBP SDA Minerba triwulan IV dengan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur Hotel Jatra.
- d. Penerapan tata cara penyetoran kewajiban PNBP dibayar didepan sebelum melakukan pengapalan. Pembayaran yang dilakukan selama ini adalah 1 bulan setelah pengapalan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Minerba Nomor SE. 04 E/84/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;

### 3.1.2. SASARAN II – MENINGKATNYA JUMLAH INVESTASI SUB SEKTOR MINERBA

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah investasi sub sektor minerba.

Tabel 32. IKU Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Target
Jumlah investasi sub sektor minerba	6.175,57 Juta USD

Penetapan target investasi diperoleh antara lain dari reviu data RKAB perusahaan-perusahaan yang sudah telah masuk di data Minerba sekitar akhir tahun sebelum tahun berjalan. Setelah data di olah, maka akan diadakan pertemuan seluruh perusahaan KK, PKP2B, IUPK, IUP BUMN, IUP PUSAT, IUP DAERAH, IUP OPK Olah Murni yang telah menetapkan target investasi pada

dokumen RKAB untuk melakukan tanda tangan komitmen investasi pada awal tahun.

Terdapat 10 kategori investasi di dalam RKAB, antara lain:

1. Bangunan. Aspek ini meliputi seluruh investasi yang dilakukan untuk semua kategori bangunan fisik.
2. Prasarana. Aspek ini meliputi seluruh kegiatan investasi untuk pembangunan jalan, pelabuhan, dan semua infrastruktur pendukung.
3. Mesin. Aspek ini meliputi seluruh kegiatan investasi untuk permesinan di pabrik, *plant*, *conveyor*, dsb.
4. Peralatan. Aspek ini meliputi seluruh kegiatan investasi untuk semua alat berat yang bergerak, truk, dsb.
5. Kapal. Aspek ini meliputi seluruh kegiatan investasi pada transportasi air.
6. Kendaraan & Angkutan. Aspek ini meliputi seluruh kegiatan investasi pada transportasi di darat, LV, dsb.
7. Alat-alat & Perabotan. Aspek ini meliputi seluruh investasi untuk *office equipment*, furnitur, dsb.
8. Eksplorasi. Aspek ini meliputi seluruh investasi untuk kegiatan eksplorasi.
9. Aktiva tidak berwujud. Aspek ini meliputi seluruh investasi untuk biaya perizinan, IPPKH, Biaya pembebasan lahan, dan semua pengeluaran perizinan yang berdampak langsung pada kegiatan produksi, dsb.
10. Investasi Usaha Jasa. Aspek ini meliputi seluruh investasi yang dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan (inti/non inti) yang berkegiatan di KK, PKP2B, dan IUP

### Realisasi Capaian

Tabel 33. Pengukuran Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi*	%
Jumlah investasi sub sektor minerba	6.175,57 Juta USD	6.502,8 Juta USD	105,3

Tabel 34. Rincian Rencana dan Realisasi Investasi Minerba

(satuan: Juta USD)

Uraian Investasi per Perusahaan	Tahun 2019		
	Rencana	Realisasi	% terhadap rencana
Kontrak Karya (KK)	602,69	672,7	111,62
PKP2B	780,72	551,9	70,7
IUP BUMN	636,03	149,4	23,5
IUJP	1.330,25	2.533,2	190,4
Smelter (IUPK OPK Olah Murni)	608,13	609,4	100
Lain-lain (IUP Pusat, IUPK, IUP Daerah, IUP OPK Angkut Jual)	2.217,76	1.986,2	89,56
<b>TOTAL</b>	<b>6.175,57</b>	<b>6.502,8</b>	<b>105,3</b>

Tabel 35. Rincian Investasi TA 2019 per Triwulan

Komponen	Target PK	Realisasi Kumulatif				Total Kumulatif
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
KK	602,69	132,86	274,88	492,15	672,7	672,7
PKP2B	780,72	95,79	245,73	384,56	551,9	551,9
IUP BUMN	636,03	45,87	58,92	103,89	149,4	149,4
PJP	1.330,25	176,29	1.016,19	1.787,73	2.533,2	2.533,2
Smelter	608,13	47,32	115,35	199,71	609,4	609,4
Lain-Lain (IUP Pusat, IUPK, IUP OPK Angkut Jual Dan IUP Daerah)	2.217,76	323,63	872,96	1.567,65	1.986,2	1.986,2
<b>Total</b>	<b>6.175,57</b>	<b>829,29</b>	<b>2.584,83</b>	<b>4.535,69</b>	<b>6.502,8</b>	<b>6.502,8</b>

Tabel 36. Perkembangan IKU Investasi Minerba 2015-2019

dalam triliun

	2015	2016	2017	2018	2019
Target Investasi	74	78,11	82	88	6.175,57
Realisasi Investasi	71,15	93,96	79,79	104,05	6.502,8
Prosentase	96%	120%	97%	118%	105%

## **Evaluasi Capaian**

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan ataupun penurunan realisasi investasi sub sektor Minerba. Adapun penyebab dari naik/ turunnya investasi disebabkan oleh harga komoditas mineral dan batubara.

Pada tahun 2019, realisasi investasi Minerba tercapai sebesar 105,3% dari target yang telah ditetapkan. Ada beberapa penyebab realisasi investasi sub sektor minerba relatif tercapai melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2019, antara lain:

1. Terdapat perusahaan yang tidak hadir dalam penetapan target investasi yang kemudian hari melaporkan investasinya ke dalam aplikasi investasi;
2. Adanya pelaporan investasi yang dilakukan oleh IUP PMDN atas koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi. Pada tahun 2019 DJMB belum melakukan penetapan target untuk IUP yang berada di kewenangan Gubernur. Namun, untuk tahun 2020 sudah dilaksanakan penetapan target IUP daerah; dan
3. Terdapat pelaporan investasi yang signifikan oleh Investasi Usaha Jasa.

Adapun langkah-langkah optimalisasi realisasi investasi sub sektor Minerba:

1. Ditjen Minerba telah melakukan serangkaian sosialisasi implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara selama tahun 2019. Hal ini untuk meningkatkan pelaporan berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), termasuk di dalam adanya pelaporan investasi. Sistem ini baru diperkenalkan ke publik pada tahun 2017, dimana awalnya Ditjen Minerba mensosialisasikannya kepada pemegang ijin yang menjadi kewenangan pusat. Di tahun 2019 ini, target sosialisasi sampai ke IUP Daerah sesuai dengan mandat Permen 11 Tahun 2018 tentang pelaporan. Investasi sebagai indikator kesehatan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan produksi. Selain itu nilai investasi yang sedang berlangsung juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam kemajuan suatu Negara.

Adapun materi yang disampaikan di dalam acara sosialisasi ialah mengenai kewajiban para pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur untuk menyampaikan laporan secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri, yang jika tidak mematuhi akan dikenakan sanksi sesuai dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 Ps. 94 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya juga disampaikan bahwa Menteri dan

Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP yaitu pengawasan keuangan yang salah satunya adalah realisasi investasi. Sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan capaian nilai investasi di bidang Mineral dan Batubara.

Acara sosialisasi dipaparkan juga tata cara pengisian data sistem informasi data investasi minerba meliputi: Login aplikasi dan penggantian password, Pengisian data rencana, realisasi, dan audit investasi, Pengisian profil perusahaan, Overview data perusahaan dan investasi, Layanan chat admin, serta status pengajuan data. Berikut dokumentasi sosialisasi yang berlangsung baik di Jakarta terhadap Pemegang Izin KK, PKP2B, IUP Pusat, IUP OPK OM. Acara sosialisasi dilakukan pada bulan Januari di Riau, bulan Maret di Sumatera Selatan, bulan Juli di Sumatera Utara, bulan Agustus di Sulawesi Utara dan bulan Oktober di Nusa Tenggara Timur.

2. Ditjen Minerba melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM terkait kepatuhan pelaporan realisasi investasi IUP Daerah;
3. Ditjen Minerba melakukan rapat evaluasi capaian investasi pada semester I dan II dan memberikan *Award* kepada perusahaan yang *perform* dalam tingkat kepatuhan pelaporan dan capaian investasi. Hal ini agar mendorong pencapaian target investasi.
4. Ditjen Minerba mengundang perusahaan yang capaian investasinya pada triwulan ketiga yang masih di bawah 60% untuk memaparkan alasan, kendala dari tidak tercapainya target investasi serta pembahasan tindak lanjutnya.

### 3.1.3. SASARAN III – TERPENUHINYA JUMLAH PRODUKSI BATUBARA

Sasaran strategis “Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah produksi batubara.

Tabel 37. IKU Jumlah Produksi Batubara

Indikator Kinerja Utama	Target
Jumlah produksi batubara	489,1 Juta Ton

Penetapan target produksi batubara diperoleh antara lain dari reviu data Dokumen RKAB, Dokumen FS, Laporan produksi tahunan, Data Rekonsiliasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan lain sebagainya.

### Realisasi Capaian

Tabel 38. Pengukuran Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi*	%
Jumlah produksi batubara	489,1 Juta Ton	616,16 Juta Ton	125,98

Tabel 39. Rincian Realisasi Produksi Batubara 2019


(Satuan: Juta Ton)

Uraian Produksi	Realisasi 2019*
Kewenangan Pusat	392,33 Juta Ton
PKP2B	332,12 Juta Ton
IUP BUMN	28,08 Juta Ton
IUP PMA	32, 13 Juta Ton
IUP Daerah	223,83 Juta Ton
<b>TOTAL</b>	<b>616,16 Juta Ton</b>


Tabel 40. Realisasi Jumlah Produksi Batubara Tahun 2019

Dalam Juta Ton

Uraian Produksi	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total
Kewenangan Pusat	90,79	92,34	106,95	102,26	392,33
PKP2B	77,56	77,57	89,47	87,52	332,12
IUP BUMN	5,48	6,87	8,52	7,22	28,08
IUP PMA	7,75	7,90	8,96	7,52	32,13
IUP Daerah	57,00	55,92	60,92	50,00	223,83
<b>TOTAL</b>	<b>147,78</b>	<b>148,26</b>	<b>167,86</b>	<b>152,26</b>	<b>616,16</b>



Grafik 6. Data Produksi, Domestik dan Ekspor Batubara Tahun 2015-2019



Grafik 7. Data Produksi Batubara Tahun 2015-2019

### Evaluasi Capaian

Berdasarkan grafik di atas, produksi nasional terus mengalami peningkatan namun pada tahun 2015 ke tahun 2017 terjadi penurunan produksi yang disebabkan oleh penurunan harga batubara dunia, serta dikarenakan China dan India memiliki stok batubara yang mencukupi dan membatasi impor batubara kalori rendah.

Realisasi peningkatan produksi di 5 (lima) tahun terakhir mulai terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 557,77 juta ton dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 616,16 juta ton. Hal ini menunjukkan terdapat persentase peningkatan produksi pada tahun 2019 yang dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sebesar 10,47%.

Pada tahun 2019, realisasi produksi batubara mencapai 616,16 juta ton atau 26% dari target, hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Perusahaan PKP2B menjadi penyumbang porsi terbesar produksi batubara nasional yaitu 53,9% dari produksi batubara nasional tahun 2019. Adapun total produksi batubara dari perusahaan batubara kewenangan Menteri (PKP2B, IUP OP BUMN, dan IUP OP PMA) sebesar 392,33 juta ton atau 63,7% dari total produksi nasional.
2. Realisasi produksi batubara dari perusahaan kewenangan Menteri meningkat 2,2% dari rencana produksi yang ditetapkan (rencana 383,94 juta ton; realisasi 392,33 juta ton), sedangkan realisasi produksi dari IUP OP kewenangan Gubernur mengalami kenaikan sebesar 112% dibandingkan rencana produksi yang ditetapkan (rencana 105,79 juta ton; realisasi 223.83 juta ton)
3. Tingginya realisasi produksi batubara tahun 2019 disebabkan antara lain:
  - a. Rencana produksi IUP OP kewenangan Gubernur yang disetujui pada RKAB 2019 jauh melampaui penetapan rencana produksi untuk Daerah (rencana produksi sesuai persetujuan RKAB 2019 sebesar 320,75 juta ton dibanding kuota produksi untuk Daerah sebesar 105,79 juta ton). Kuota produksi batubara untuk Daerah tidak diacu oleh Provinsi karena:
    - i. Penetapan kuota produksi dilakukan pada tahun berjalan, setelah RKAB 2019 IUP OP PMDN disetujui
    - ii. Kuota produksi yang diberikan lebih kecil daripada realisasi produksi tahun sebelumnya
  - b. Perubahan rencana produksi yang diajukan oleh perusahaan PKP2B dan IUP OP melalui revisi RKAB 2019. Tercatat adanya kenaikan rencana produksi perusahaan kewenangan Menteri sebesar 30,45 juta ton.
  - c. Terdapat perusahaan IUP OP yang baru melakukan kegiatan operasi produksi setelah ditetapkannya rencana produksi batubara nasional

Dari sisi lain, pada wilayah pengusahaan, jumlah produksi batubara nasional yang melebihi target sampai dengan batas tertentu masih merupakan hal yang positif. Hal ini dikarenakan kondisi pasar batubara dunia yang berfluktuasi, dimana saat ini pasar batubara kalori rendah-medium tingkat keekonomiannya sangat dipengaruhi pasar China-India. Hal ini pun berdampak positif terhadap neraca perdagangan, dikarenakan kegiatan ekspor sepanjang perusahaan telah memenuhi kewajiban DMO sebesar 25% untuk dalam negeri.

Kompetitor energi fosil, yaitu energi baru terbarukan, secara perlahan berkembang menjadi sumber energi alternatif yang secara gradual telah terjadi penurunan biaya energi alternatif tersebut. Jika biaya ini di masa yang akan datang sudah dapat bersaing dengan energi fosil (batubara) maka keekonomian batubara terutama kalori rendah akan terkoreksi secara signifikan.

#### **3.1.4. SASARAN IV – MENINGKATNYA KEMAMPUAN PASOKAN BATUBARA DOMESTIK**

Sasaran strategis “Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO).

Tabel 41. IKU Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO)

Indikator Kinerja Utama	Target
Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO)	128,04 Juta Ton

Persentase DMO Tahun 2019 ditetapkan sebesar 25% melalui Kepmen ESDM No. 75.K/30/MEM/2019 tanggal 6 Mei 2019 (berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019).

## Realisasi Capaian

Tabel 42. Pengukuran Kinerja Sasaran 4


Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO)	128,04 Juta Ton	138,42	108,1

Tabel 43. Rincian Realisasi Konsumsi Batubara DMO *End User* 2019

No	Bidang Usaha	Realisasi Volume Pasokan DMO Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi dengan Pemasok dan Laporan PLN												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Kelistrikan	7,13	7,49	8,03	8,31	8,23	7,96	8,80	8,45	8,03	8,16	9,12	8,82	98,55
		7,13	7,49	8,03	8,31	8,23	7,96	8,80	8,45	8,03	8,16	9,12	8,82	98,55
2	Briket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3	Kertas	0,12	0,17	0,15	0,13	0,09	0,07	0,04	0,05	0,02	0,08	0,05	0,09	1,07
4	Metalurgi/Smelter	0,60	0,65	0,83	1,12	1,18	0,73	0,56	0,53	0,72	1,19	1,11	0,84	10,06
5	Pupuk	0,05	0,04	0,06	0,09	0,10	0,10	0,07	0,12	0,06	0,07	0,07	0,08	0,91
6	Semen	0,30	0,29	0,38	0,24	0,29	0,24	0,15	0,20	0,22	0,32	0,41	0,28	3,33
7	Tekstil	0,02	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,08	0,08	0,03	0,38
8	Lain-lain	0,24	0,37	0,34	0,40	0,91	0,21	0,17	0,18	0,23	0,32	0,28	0,33	3,97
9	Belum teridentifikasi industri Penggunannya												20,14	20,14
	<b>Total DMO</b>	8,45	9,05	9,82	10,32	10,84	9,34	9,80	9,55	9,30	10,23	11,13	30,60	138,42

Terdapat update untuk masing-masing bidang usaha (penambahan/pengurangan berdasarkan revisi laporan dan revisi Berita Acara rekonsiliasi oleh pemasok). Untuk realisasi kelistrikan Januari s.d. Desember 2019 berdasarkan laporan yang disampaikan PT PLN (Persero). Adapun realisasi konsumsi per bulan pada setiap laporan yang disampaikan PLN berubah-ubah di tahun berjalan dikarenakan PLN melakukan update untuk konsumsi bulan sebelumnya pada laporan yang terakhir disampaikan.

Total realisasi yang digunakan adalah total realisasi sesuai dengan laporan paling akhir yang diterima.



**Grafik 8. DMO Batubara Tahun 2015-2019**

Berdasarkan grafik di atas, Kebutuhan batubara dalam negeri terus mengalami peningkatan selama periode 2015 hingga 2019, terjadi peningkatan kebutuhan DMO setiap tahunnya dikarenakan beberapa hal antara lain:

- 1) Dikarenakan kebutuhan batubara dalam negeri khususnya PLTU dan PLN terus mengalami peningkatan;
- 2) Pembangunan smelter harus dilakukan oleh perusahaan tambang mineral karena tidak boleh menjual ore, sehingga wajib membangun smelter yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar;
- 3) Kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan permintaan semen yang berimplikasi pada meningkatnya pada permintaan batubara.

### **Evaluasi Capaian**

Realisasi DMO tahun 2019 lebih besar dibandingkan realisasi pemenuhan DMO tahun 2015-2018 dikarenakan kebutuhan DMO dari tahun ke tahun meningkat. DMO untuk PLN dari tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu terpenuhi dan aman untuk menjaga pasokan batubara PLN, walaupun pada tahun 2016 sempat terjadi penurunan DMO, itu disebabkan permintaan dari PLN sendiri yang menurunkan target penggunaan

batubara pada tahun 2016 karena mundurnya jadwal *Commercial Operation Date* (COD) dari beberapa PLTU. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 merupakan tingkat kebutuhan batubara dalam negeri yang paling tinggi. Realisasi DMO tahun 2019 sebesar 138,42 Juta Ton. Persentase pencapaian pemenuhan DMO pada tahun 2019 relatif di atas target yang sudah ditetapkan lebih disebabkan oleh adanya:

- a) Untuk tahun 2019 Ditjen Minerba memiliki kegiatan yang menunjang untuk pelaksanaan DMO batubara yaitu Rekonsiliasi Data Realisasi Pemenuhan Batubara DMO Khusus Kelistrikan Nasional dan Non Kelistrikan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan berupa menghimpun dan menginventarisir data-data pemenuhan DMO untuk kelistrikan nasional dari Mitra Pemasok ke PLN Batubara maupun non kelistrikan dan mengawasi pelaksanaan pasokan batubara ke PLTU end user domestik khususnya dan non kelistrikan pada umumnya serta kunjungan ke lapangan/ pengawasan baik ke produsen batubara dan end user domestik. Untuk pengawasan ke end user domestik telah dilakukan kunjungan ke PLTU Celukan Bawang
- b) Tingginya jumlah IUP Operasi Produksi yang aktif memproduksi di tahun 2019. Sehingga berpengaruh pada jumlah pemenuhan DMO.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mendukung dan meningkatkan pemenuhan batubara dalam negeri pada waktu mendatang adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan produksi batubara;
- b) Produsen batubara memenuhi kewajiban memasok batubara untuk pengguna batubara dalam negeri sesuai dengan Keputusan Menteri yang telah ditetapkan.
- c) Produsen batubara wajib melaksanakan Keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan dan presentase minimal penjualan batubara sebesar 25% dari rencana produksi untuk kepentingan dalam negeri tahun 2019.

### 3.1.5. SASARAN V – TERPENUHINYA JUMLAH PRODUKSI MINERAL

Sasaran strategis “Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah produksi mineral (tembaga, emas, perak, timah, produk olahan nikel, dan nikel matte).

Tabel 44. IKU Jumlah Produksi Mineral

Indikator Kinerja Utama	Target
Jumlah Produksi Mineral	
Tembaga	291.000
Emas	120
Perak	290
Timah	70.000
Produk Olahan Nikel	860.000
Nikel Matte	78.000

Penyusunan target pada RENSTRA maupun PK diawali dengan membandingkan kemampuan perusahaan untuk memproduksi produk mineral, namun seiring berjalannya waktu, ada perusahaan yang meningkatkan produksi maupun menurunkan produksinya, sehingga target produksi kemudian didasarkan pada capaian produksi di tahun sebelumnya.

#### Realisasi Capaian

Tabel 45. Pengukuran Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah produksi mineral			
Tembaga	291.000	180.203,82	61,93
Emas	120	109,02	90,8

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Perak	290	487	167,9
Timah	70.000	76.101	108,7
Produk Olahan Nikel	860.000	1.917.471,9	222,96
Nikel Matte	78.000	72.014	92,3

## **Evaluasi Capaian**

### **Produksi Tembaga**

Realisasi produksi tembaga pada tahun 2019 sebesar 180.203,72 ton atau sebesar 61,93% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini relatif masih di bawah target dikarenakan produksi konsentrat tembaga dari PTFI yang berkurang, sehingga pasokan ke PT. Smelting untuk memproduksi katoda berkurang.

### **Produksi Emas**

Realisasi produksi emas pada tahun 2019 sebesar 109 ton atau sebesar 90,8% dari target yang telah ditetapkan. Produksi emas relatif belum tercapai karena terjadi penurunan produksi emas PTFI yang semula di tahun 2018 mencapai 90 ton menjadi 28 ton di tahun 2019.

### **Produksi Perak**

Realisasi produksi perak pada tahun 2019 sebesar 487 ton atau sebesar 167,9% dari target yang telah ditetapkan. Produksi perak relatif di atas target. Hal ini dikarenakan meningkatnya produksi perak PT Antam Logam Mulia.

### **Produksi Timah**

Realisasi produksi perak pada tahun 2019 sebesar 76.101 ton atau sebesar 108,7% dari target yang telah ditetapkan. Produksi Timah relatif di atas target, hal ini dikarenakan PT Timah juga melakukan penyewaan smelter – smelter lainnya untuk

proses peningkatan nilai tambah, sehingga produksi timah PT Timah meningkat di atas kapasitas produksi yang dimiliki PT Timah.


### **Produksi Olahan Nikel**

Realisasi produksi Olahan Nikel pada tahun 2019 sebesar 1.917.471,9 ton atau sebesar 222,96% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini melebihi target dikarenakan adanya smelter PT Virtue Dragon yang sudah mulai beroperasi di tahun 2019 yang mencapai 745.000 ton.


### **Produksi Nikel Matte**

Realisasi produksi nikel matte pada tahun 2019 sebesar 72.014 ton atau sebesar 92,3% dari target yang telah ditetapkan. Produksi nikel matte relatif masih di bawah target. Nikel Matte di Indonesia dihasilkan oleh 1 perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) yaitu PT Vale Indonesia. Terdapat kerusakan pada peralatan pemurnian PT Vale, sehingga produksi nikel matte masih di bawah target.


Berikut disampaikan perkembangan produksi mineral dari tahun 2015 hingga 2019. Secara garis besar produksi mineral telah mencapai target yang dicantumkan pada PK tahunan maupun RENSTRA.




**Grafik 9. Perkembangan Produksi Tembaga 2015-2019**




Grafik 10. Perkembangan Produksi Emas Tahun 2015-2019




Grafik 11. Perkembangan Produksi Perak 2015-2019



**Grafik 12. Perkembangan Produksi Timah 2015-2019**



**Grafik 13. Perkembangan Produk Olahan Nikel 2015-2019**



Grafik 14. Perkembangan Produksi Nikel Matte 2015-2019

### 3.1.6. SASARAN VI – MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DALAM NEGERI

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri.

Tabel 46. IKU Jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam Negeri

Indikator Kinerja Utama	Target
Jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri	1 Unit

Perusahaan menyampaikan rencana pembangunan smelter sangat tinggi pada saat penyusunan Renstra Ditjen Minerba 2015-2019. Hal ini dikarenakan adanya pelarangan ekspor bijih nikel dan bauksit (terutama nikel).

## Realisasi Capaian

Tabel 47. Pengukuran Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri	1 Unit	1 Unit	100

Tabel 48. Perkembangan Smelter Tahun 2015-2019

Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
12 Unit	5 Unit	4 Unit	5 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 unit	1 unit

## Evaluasi Capaian

Target untuk Tahun 2019 adalah terbangunnya 1 (satu) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian, yang telah tercapai di triwulan ketiga, yaitu PT Wanatiara.

### PT Wanatiara Persada

PT Wanatiara Persada adalah pemegang IUP OP Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam Bijih Nikel yang terletak di Desa Kawasi, Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Ruang lingkup verifikasi meliputi Kurva S Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian PT Wanatiara Persada periode Mei – Oktober 2019. Total realisasi progress sampai dengan Oktober 2019 ialah sebesar 98,45%. Pencapaian presentase progress kemajuan fisik sebesar 99,45%.

PT Wanatiara Persada (WP) adalah pemilik dari proyek integrasi 4 x 33 MVA *Ferronickel Smelter Plant* dan 3 x 50 MW *Coal-Fired Power Plant*. PT Wanatiara Persada berencana membangun pabrik smelter yang menghasilkan 200.000 ton *ferronickel* per tahun dengan kadar nikel sebesar 15% dengan mengolah 1.950.000 ton bijih kering per tahun.



Gambar 19. PT Wanatiara



Gambar 20. PT Wanatiara

Target realisasi pembangunan smelter di tahun 2019, relatif tercapai yaitu sebesar 1 unit. Pemerintah terus mengejut pembangunan smelter antara lain dengan adanya Kepmen ESDM Nomor. 154 K Tahun 2019 yang mengatur denda administratif keterlambatan pembangunan smelter dan pengaturan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian. Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 yang mengatur adanya sanksi administratif bagi kemajuan fisik smelter yang tidak memenuhi 90% dari target kumulatif ketika verifikasi 6 bulan.

### 3.1.7. SASARAN VII – MENINGKATNYA JUMLAH DANA BAGI HASIL (DBH) SUB SEKTOR MINERBA

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil Sub Sektor Minerba”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah usulan dana bagi hasil sub sektor minerba.

Tabel 49. IKU Usulan Dana Bagi Hasil Subsektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Target
Jumlah usulan dana bagi hasil sub sektor minerba	Rp 24,96 Triliun

Formula perhitungan target DBH =  $80\% \times (\text{luran Tetap} + \text{Royalti})$   
 $= 80\% \times (\text{Rp } 0,45 \text{ Triliun} + \text{Rp } 25,97 \text{ Triliun})$   
 $= \text{Rp } 24,96 \text{ Triliun}$

#### Realisasi Capaian

Tabel 50. Pengukuran Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah usulan dana bagi hasil sub sektor minerba	Rp 24,96 Triliun	Rp 26,3 Triliun	105,4

Tabel 51. Rincian Usulan Dana Bagi Hasil TA 2019 per Triwulan

	TW I	TW II	TW III	TW IV*	Total
<b>Target PK:</b> 95% atau Rp 23,713 Triliun	20% atau Rp 4,992 T	20% atau Rp 4,992 T	30% atau Rp 7,488 T	25% atau Rp 6,24T	95% atau Rp 23,713T
<b>Usulan Penyaluran</b>	23,53% atau Rp 5,873 T	27,93% atau Rp 6,972 T	24,56% atau Rp 6,130 T	29,4% atau Rp 7,3T	105,4% atau Rp 26,3T

\* Prognosa 2019

Tabel 52. Perkembangan IKU Usulan DBH Tahun 2015-2019

Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
20,8	17,74	13,23	16,64	14,1	16,32	14,2	30,29	24,96	26,3

Naik/ turunnya usulan Dana Bagi Hasil yang disalurkan bergantung pada besaran nilai PNBP pada tahun tersebut.

### **Evaluasi Capaian**

Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 26,3 Triliun, melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar Rp. 24,96 Triliun. Pencapaian DBH relatif di atas target.

Adapun jumlah usulan target berdasarkan PMK Nomor 112/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan proporsi sebagai berikut:

- 1) Triwulan I = 20% dari pagu alokasi;
- 2) Triwulan II = 20% dari pagu alokasi;
- 3) Triwulan III = Maksimal 30% dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Negara hingga semester I;
- 4) Triwulan IV = sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I sampai dengan triwulan III.

Persentase DBH Pertambangan Umum berdasarkan PP 55/2005 antara lain:

No.	Penerimaan	Pusat	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Sekitar Dlm Provinsi	Total
I.	<b>Izin Usaha Pertambangan (IUP)</b>					
	<b>1) Kab/Kota Penghasil</b>					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	16%	32%	32%	100%
	<b>2) Provinsi Sbg Daerah Penghasil</b>					
	- Iuran Tetap	20%	80%	-	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	26%	-	54%	100%
II.	<b>Kontrak Karya</b>					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	16%	32%	32%	100%
III.	<b>PKP2B</b>					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Dana Hasil Produksi Batubara (13,5%)					
	1) Royalti (3-7%)	20%	16%	32%	32%	100%
	2) Penjualan Hasil Tambang 13,5%-(3 sd 7%)	100%	-	-	-	100%

DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tabel di atas yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf b yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

### 3.1.8. SASARAN VIII – MENINGKATNYA JUMLAH DANA PPM MASYARAKAT SEKITAR PERTAMBANGAN MINERBA

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Dana PPM Masyarakat Sekitar Pertambangan Minerba”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara.

Tabel 53. IKU Jumlah Dana PPM sekitar pertambangan Minerba

Indikator Kinerja Utama	Target
Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara	Rp 2.044 Miliar

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau yang biasa disebut dengan *Community Development* adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018, perusahaan diwajibkan untuk menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh Gubernur. Adapun rencana induk tersebut harus memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa operasi produksi sampai dengan program pasca tambang.

Secara garis besar beberapa tahapan pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk PPM adalah sebagai berikut:

- Perusahaan terlebih dahulu melakukan *social mapping* masyarakat sekitar lokasi pertambangan;
- Berdasarkan hasil *social mapping*, perusahaan menyusun Rencana Induk PPM yang penyusunannya:
  - melibatkan pemerintah daerah setempat, masyarakat, dan *stakeholder* PPM lainnya;

- berpedoman pada *Blue Print* PPM yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
  - disusun bersamaan dengan dokumen studi kelayakan;
  - dikonsultasikan kepada Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM atau Gubernur sesuai kewenangan;
  - Rencana Induk PPM berlaku setidaknya 5 tahun dan dapat diubah/atau dievaluasi.
- c. Perusahaan menyusun program PPM tahunan dengan ketentuan:
- mencatulkannya dalam dokumen RKAB;
  - dikonsultasikan dengan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dan masyarakat setempat;
  - pada tahap penyusunan program PPM tahunan, perlu sinergitas antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah untuk mengsinkronisasikan program PPM dengan program pembangunan yang direncanakan dan dibiayai melalui APBD, agar tidak terjadi tumpang tindih program dan biaya (inefisiensi);
  - masyarakat setempat dapat mengajukan usulan program PPM kepada Bupati/Walikota setempat untuk diteruskan kepada Perusahaan.

### Realisasi Capaian

Tabel 54. Pengukuran Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara	Rp 2.044 Miliar	Rp 2.995,017 Miliar	146,5

Tabel 55. Realisasi PPM Minerba Tahun 2019

Satuan: Rp Miliar

Target 2019		Realisasi Dana PPM				TOTAL	%
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
PPM Mineral	1.654	242,194	1.928,569	2.178,978	2.425,479	2.425,479	146,64
PPM Batubara	390	91,751	238,322	389,938	569,538	569,538	146,03
<b>TOTAL</b>	<b>2.044</b>	<b>333,945</b>	<b>2.166,891</b>	<b>2.568,916</b>	<b>2.995,017</b>	<b>2.995,017</b>	<b>146,5</b>

## Evaluasi Capaian

Ditjen Minerba memiliki program-program yang dapat menunjang pencapaian indikator kinerja program PPM tahun 2019, diantaranya:

- a) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Induk PPM kepada perusahaan PKP2B dan IUP PMA Batubara;
- b) Melakukan pengawasan terpadu terhadap program-program PPM yang telah dilakukan oleh Perusahaan; dan
- c) Melakukan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan program PPM pada perusahaan.


Adapun beberapa kendala yang dihadapi Ditjen Minerba dalam pencapaian program PPM, antara lain:

- a) Banyak perusahaan masih belum memiliki Rencana Induk PPM sehingga pelaksanaan program PPM belum benar-benar dapat diaplikasikan di lapangan karena belum dilakukan *social mapping* berdasarkan tingkat kebutuhan di masyarakat.
- b) Kendala terkait produksi, khususnya produksi batubara di perusahaan tersebut yang tidak tercapai dan harga batubara yang tidak stabil, menyebabkan Perusahaan (PKP2B) juga tidak dapat merealisasikan seluruh biaya PPM yang dianggarkan sebelumnya di dalam RKAB yang telah disetujui oleh DJMB.

Adapun upaya perbaikan kedepan untuk meningkatkan pencapaian realisasi biaya PPM, antara lain:

- a) Memberikan teguran tertulis (merupakan salah satu bentuk pengawasan) kepada Perusahaan yang terlambat maupun tidak menyampaikan laporan realisasi program PPM nya setiap triwulan dan dokumen Rencana Induk kepada Ditjen Minerba.
- b) Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan ke Perusahaan terhadap rencana program PPM yang masih mengalami kendala untuk dapat bersama-sama mencari solusi dari ketidaktercapaian realisasi program dan biaya PPM nya.

## PPM Subsektor Pertambangan Mineral



	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Rencana PK DBM</b>	1.224	1.162	1.364	1.503	1.654
<b>Realisasi</b>	1.604	1.441	1.508	1.611	2.426

Grafik 15. Perkembangan PPM Mineral 2014-2019


Tabel 56. Realisasi Biaya PPM Subsektor Pertambangan Mineral Tahun 2019

Satuan: Rp Miliar

No.	Jenis Perizinan	Realisasi Biaya PPM Mineral Tahun 2019			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	KK	229,447	1.666,27	220,618	210,152
2.	IUP BUMN	8,876	16,778	25,584	31,1
3.	IUP PMA	3,869	3,325	4,206	5,248
<b>Total</b>		<b>242,194</b>	<b>1.686,375</b>	<b>250,409</b>	<b>246,501</b>

Tabel 57. Program PPM Perusahaan Mineral Tahun 2019

NO	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI
1	<b>PT Antam (Persero) Tbk. UBPB Maluku Utara :</b> a. Peletakan batu pertama gedung aula sekolah yang menjadi salah satu program bantuan (School Development Program). b. Program peningkatan pendapatan dan kemandirian petani (budidaya kopi).	Maluku Utara
2	<b>PT Vale Indonesia :</b> a. Launching program PPM-Pengembangan kawasan perdesaan mandiri (PKPM), ada sembilan kawasan pengembangan program bekerjasama dengan Kementrian desa, Pemprov. Sulawesi Selatan dan Pemda Luwu Timur b. Peresmian Pusat Oleh oleh Luwu Timur c. Launching Beras Organik, Matano Rice Organic d. Penyerahan Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) Award 7 kategori	Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan
3	<b>PT J Resources Bolaang Mongondow :</b> a. Balai Desa Mopusi b. Balai dan Kantor Desa Bakan c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Sulawesi Utara
4	<b>PT Agincourt Resources :</b> <i>Eco Farming Park Aek Pahu.</i> Beberapa program juga akan diikuti sertakan dalam rangkaian puncak peresmian diantaranya irigasi pompa hyrdam menyesuaikan dengan kondisi saat acara berlangsung.	Sumatera Utara
5	<b>PT Freeport Indonesia :</b> 16 infrastruktur dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur lainnya.	Papua
6	<b>PT Meares Sopotan Mining :</b> 10 infrastruktur di 10 desa lingkar tambang	Sulawesi Utara



Gambar 21. Daftar Proyek-Proyek Infrastruktur Utama Periode 2015-2017 Program Investasi Sosial PT Freeport Indonesia



Buli Agro & Fishery Center (BAFC)



Budidaya Perkebunan Masyarakat Kopi dan Pala

Gambar 22. PT Program PPM PT ANTAM (Persero). Tbk UBPN Maluku Utara



Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)



Balai dan Kantor Desa BAKAN

Gambar 23. PT Program PPM PT J Resources Bolaang Mongondow



Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan melalui SRI



Industri Pangan Binaan Program PTPM PT Vale Indonesia. Tbk.

Gambar 24. PT Program PPM PT Vale Indonesia. Tbk.



Pertanian SRI Organik kepada Kelompok Tani Aek Pahu, Desa Napa




Kawasan wisata edukatif

Gambar 25. PT Agincourt Resources



Gambar 26. PT Meares Soputan Mining

## PPM Subsektor Pertambangan Batubara



	2015	2016	2017	2018	2019
Rencana PK DBB	363,5	341,8	596,3	611,9	390,0
Realisasi	297,0	284,5	389,6	503,3	569,54

Grafik 16. Perkembangan Dana PPM Batubara 2015-2019

Penurunan biaya PPM pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 disebabkan karena produksi batubara mengalami penurunan dan harga batubara menurun. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 biaya PPM mengalami kenaikan karena sudah ada Peraturan yang mengatur PPM yaitu Permen ESDM No. 41 yang terbit pada Desember 2016, dimana mewajibkan jika ada peningkatan produksi maka biaya PPM meningkat dan jika biaya PPM yang tidak terealisasi di tahun berjalan harus di *carry over* di tahun berikutnya, dan juga adanya penambahan IUP yang menjadi kewenangan Pusat (PMA dan BUMN), hal ini menyebabkan rencana dan realisasi biaya PPM meningkat.

Pada tahun 2019 realisasi PPM subsektor pertambangan batubara tercapai sebesar Rp 569, 538 Miliar atau 146,,03 % dari target tahun 2019 sebesar Rp 390 Miliar.

Tabel 58. Realisasi Biaya PPM Subsektor Pertambangan Batubara Tahun 2019

No.	Jenis Perizinan	Realisasi Biaya PPM Batubara Tahun 2019 (dalam Miliar Rupiah)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	PKP2B	63,356	92,664	123,188	113,755
2.	IUP BUMN	22,258	49,058	25,177	63,545
3.	IUP PMA	6,137	4,849	3,251	2,300
<b>Total</b>		<b>91,751</b>	<b>146,571</b>	<b>151,616</b>	<b>179,600</b>

Ditjen Minerba dalam rangka pencapaian kinerja program PPM sub sektor pertambangan batubara telah serangkaian kegiatan antara lain bimbingan teknis penyusunan dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) dan pelaksanaan konsultasi rencana induk PPM Perusahaan PKP2B dan IUP PMA Batubara, dsb.

Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kegiatan pengawasan program PPM Perusahaan PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA, Ditjen Minerba telah melakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Mencatat seluruh biaya realisasi program PPM Perusahaan PKP2B setiap Triwulan.
2. Mengevaluasi kesesuaian format pelaporan program PPM dengan laporan yang telah disampaikan Perusahaan dalam laporan Triwulan.
3. Mengadakan Sosialisasi dan Diskusi *One on One Meeting* Program PPM dengan PKP2B yang bertujuan mensosialisasikan Peraturan Menteri ESDM dan Keputusan Menteri ESDM yang mengatur tentang Pelaksanaan PPM, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 11, 25, dan 26 Tahun 2018, serta Keputusan Menteri ESDM 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, menjelaskan kewajiban-kewajiban Badan Usaha Pertambangan terkait PPM, serta berdiskusi dan memberikan solusi terkait kendala yang dihadapi Perusahaan Batubara dalam

menyusun Rencana Induk (Surat Nomor: 1327.Und/67/DBB.HK/2018 tanggal 03 Oktober 2018).

4. Memberikan Surat Himbauan terkait pelaksanaan Pemetaan Sosial Masyarakat sekitar lokasi Pertambangan dan Penyusunan Rencana Induk PPM agar sesuai dengan pedoman yang terdapat di dalam Berdasarkan PerMen ESDM Nomor 25 Tahun 2018, PerMen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri (KepMen) ESDM Nomor 1824.K/30/MEM/2018.
5. Ditjen Minerba telah membuat surat teguran ke I dan ke II kepada Perusahaan PKP2B dan IUP PMA yang belum menyampaikan Rencana Induk PPM sebagai berikut:
  - Surat Teguran I : Surat No. 624/36.09/DBB.HK/2019 tanggal 10 Mei 2019
  - Surat Teguran II : Surat No. 918/36.09/DBB.HK/2019 tanggal 9 Juli 2019

Beberapa hal tersebut di atas dilakukan agar Perusahaan lebih tertib secara administrasi dan memberikan kesadaran secara tidak langsung kepada perusahaan bahwa Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara melakukan pengawasan dalam hal tertib administrasi. Ini merupakan langkah efisiensi penggunaan sumber daya, karena Tim Evaluator dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara tidak perlu mengunjungi satu per satu ke Perusahaan PKP2B, IUP BUMN, maupun IUP PMA yang tidak tertib dalam pelaporan realisasi PPM nya, serta dalam hal kewajiban penyusunan Rencana Induk PPM sehingga perusahaan dapat menyampaikan realisasi laporan PPM setiap Triwulan secara tertib.

Tidak ada formula/perumusan bagaimana cara menentukan besaran biaya PPM setiap perusahaan, biaya PPM setiap perusahaan di tentukan dari program yang di butuhkan oleh masyarakat sekitar tambang dan arah pembangunan masing – masing provinsi

### **3.1.9. SASARAN IX – MENINGKATNYA LUAS LAHAN REKLAMASI TAMBANG**

Sasaran strategis “Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara.

Tabel 59. IKU Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Minerba

Indikator Kinerja Utama	Target
Luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara	7.000 Hektar

Pemenuhan kewajiban reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP/KK/PKP2B merupakan tuntutan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara guna memberi perlindungan terhadap lingkungan di sekitar lokasi kegiatan pertambangan. Kepatuhan terhadap aturan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan merupakan hal yang penting karena bersinggungan langsung dengan lingkungan di lokasi kegiatan.

### Realisasi Capaian


Tabel 60. Pengukuran Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi*	%
Luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara	7.000 Hektar	7.626 Hektar	108,9

Tabel 61. Realisasi Triwulanan IKU Reklamasi Tambang 2019

(Satuan: Hektar)

Indikator Kinerja	Realisasi 2019			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara	791,85	1.175,84	1.435,71	4.222,6



Luas Lahan Reklamasi	2015	2016	2017	2018	2019
Rencana luas Lahan Reklamasi	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
Realisasi Luas Lahan Reklamasi	6.732	6.876	6.898	6.950	7.626

Grafik 17. Capaian Luas Lahan Reklamasi 2015-2019

Peningkatan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang disebabkan oleh telah banyak selesainya lahan bekas tambang yang telah siap untuk direhabilitasi. Di samping itu, beberapa perusahaan telah memasuki usia mendekati pascatambang sehingga dapat melakukan reklamasi lebih optimal. Peningkatan nilai ini sangat baik dan menjadi pembuktian bahwa kegiatan pertambangan dapat tetap melestarikan lingkungan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

### Evaluasi Capaian

Industri pertambangan merupakan industri yang memiliki karakteristik unik, salah satunya adalah berdampak pada lingkungan yang akan merubah bentang alam. Untuk menghindari dampak negative dari perubahan bentang alam yang disebabkan oleh industri pertambangan, maka perlu dilakukan reklamasi lahan bekas pertambangan.

Kegiatan reklamasi sesuai dengan tuntutan dari UU No 4 Tahun 2009 bertujuan memperbaiki atau memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem akibat kegiatan

usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang.

Rencana reklamasi yang disusun oleh perusahaan pertambangan paling sedikit memuat a) tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang; b) rencana bukaan lahan; c) program reklamasi terhadap lahan terganggu; d) kriteria keberhasilan; dan e) rencana biaya reklamasi. Pelaksanaan reklamasi ini merupakan salah satu bagian dari pengelolaan lingkungan pertambangan sub sektor mineral dan batubara.

Reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara sampai dengan akhir tahun 2019 telah terealisasi seluas 7.626 Hektar atau 108,9% dari target tahun 2019 seluas 7.000 Hektar.

Kegiatan reklamasi memerlukan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Penataan lahan;
- 2) Penebaran tanah pucuk;
- 3) Hingga proses penanaman.

Umumnya pada triwulan I dan II, beberapa perusahaan terlebih dahulu melakukan penataan lahan dan penebaran tanah pucuk, sehingga proses penanaman baru dapat dilakukan pada pertengahan triwulan III hingga triwulan IV.

Realisasi reklamasi tercapai di atas target karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Minerba melalui pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan, diantaranya:

- a) Pelaporan reklamasi dan pemantauan lingkungan secara online;
- b) Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi bagi kegiatan usaha pertambangan pemegang KK dan PKP2B;
- c) Pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
- d) Melakukan bimbingan teknis reklamasi bagi pelaku usaha pertambangan minerba dan bagi aparat pengawas kegiatan pertambangan minerba.
- e) Melakukan supervisi pengelolaan bidang perlindungan lingkungan pertambangan mineral dan batubara.

Langkah strategi yang terus dilakukan agar pencapaian reklamasi optimal, antara lain sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman teknis dan keekonomioan reklamasi untuk permohonan pembukaan kembali lahan;
- b. menyusun pedoman teknis dalam menghitung rencana biaya pascatambang bagi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- c. menyusun pedoman teknis dalam mengukur kriteria tingkat keberhasilan revegetasi pada lahan reklamasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara;
- d. menyusun pedoman teknis dalam mengelola sumber daya air pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara;
- e. melakukan evaluasi biaya pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan mineral;
- f. melakukan evaluasi terhadap kegiatan reklamasi bagi kegiatan usaha pertambangan di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan reklamasi dengan menggunakan perangkat lunak.

### **3.1.10. SASARAN X – MENINGKATNYA KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERBA**

Sasaran strategis “Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Minerba”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Tabel 62. IKU Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Minerba

Indikator Kinerja Utama	Target
Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara.	0,46

Peningkatan budaya pertambangan agar terciptanya kondisi tambang yang aman pada pertambangan mineral dan batubara merupakan bagian amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada pasal 141 ayat (1) huruf f dan g, serta khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 pada pasal 26 dan 27. Pada peraturan tersebut mewajibkan dilakukan pengelolaan keselamatan pertambangan yang terbagi atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pertambangan, dan keselamatan operasi (KO) pertambangan. K3 pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan KO pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya antara lain pengelolaan sistem dan pemeliharaan/ perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, pengamanan instalasi, kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknis, dan evaluasi hasil kajian teknis pertambangan.

### **Realisasi Capaian**


Tabel 63. IKU Tingkat Kecepatan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Minerba

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Tingkat kecepatan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara.	0,46	0,19	242*


\*) angka persentase didapatkan dari pembagian antara target dibagi realisasi, dikarenakan untuk IKU kecepatan kecelakaan menggunakan perbandingan terbalik (semakin rendah realisasi, maka capaian kinerja dianggap lebih baik).

Tabel 64. Realisasi Triwulanan IKU Kecepatan Kecelakaan 2019  
(Satuan: Frekuensi)


Indikator Kinerja	Realisasi 2019			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Tingkat kecepatan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara.	0,02	0,08	0,17	0,19



**Grafik 18. Data Kecelakaan Tambang Perbandingan Indikator dan Angka Kekerapan (FR) Tahun 2015-2019**



**Grafik 19. Data Kecelakaan Tambang Tahun 2015 - 2019**



**Grafik 20. Angka Keparahan Kecelakaan (SR)  
Tahun 2015 - 2019**

*Frequency Rate (FR)* adalah jumlah korban akibat kecelakaan tambang untuk setiap 1.000.000 jam kerja dibagi dengan jumlah hari kerja kumulatif dalam periode tersebut. Apabila melihat tren pencapaian dalam 5 tahun terakhir, jumlah kecelakaan tambang yang terjadi terus berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi di perusahaan pertambangan mengalami peningkatan ke arah positif pada setiap tahunnya.

### **Evaluasi Capaian**

Produktifitas perusahaan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur yaitu Keselamatan, Kualitas dan Kuantitas, yang dikenal juga dengan istilah segitiga produktifitas. Apabila satu unsur tidak terpenuhi produktifitas pasti terganggu. Oleh karena itu, pengelolaan keselamatan pertambangan merupakan hal yang sangat utama di dalam kegiatan usaha pertambangan Minerba. Untuk dapat menilai kegiatan usaha pertambangan sudah berbudaya K3 dan memenuhi kaidah dan prinsip keselamatan dilakukan dengan beberapa metode yaitu pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan evaluasi laporan kinerja perusahaan, dari hal tersebut pemerintah dapat melihat kinerja keselamatan pertambangan dalam bentuk statistik kecelakaan tambang.

Salah satu data statistik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan keselamatan pertambangan adalah tingkat kekerapan kecelakaan tambang atau *frequency rate* (FR). FR adalah jumlah korban akibat kecelakaan tambang untuk setiap 1.000.000 jam kerja dibagi dengan jumlah hari kerja kumulatif dalam periode tersebut. Tingkat kekerapan atau FR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$FR = \frac{\text{Jumlah Korban Akibat Kecelakaan Tambang}}{\text{Jumlah Jam Kerja Tenaga Kerja}} \times 1.000.000$$

Catatan: Satu Juta Jam (1.000.000) adalah jumlah jam kerja 500 tenaga kerja yang bekerja 40 jam seminggu dan 50 minggu pertahun.

Adapun data kecelakaan tambang untuk tahun 2019 seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 65. Data Statistik Kecelakaan Tambang Tahun 2019

(Satuan: Frekuensi)

No	Pertambangan	Kecelakaan				Jam Kerja Kumulatif	FR
		Ringan	Berat	Mati	Jumlah		
I	Pertambangan Mineral						
1.1	BUMN Mineral	9	30	10	49	109.495.460	0,45
1.2	Kontrak Karya	6	8	0	14	54.577.250	17,56
1.3	IUP Mineral	5	17	5	27	96.377.739	0,28
Jumlah Kecelakaan Pertambangan Mineral		20	55	15	90	260.450.449	0,35
II	Pertambangan Batubara						
2.1	BUMN Batubara	0	1	0	1	26.493.348	0,04
2.2	PKP2B	5	44	5	54	471.422.261	0,11
2.3	IUP Batubara	3	5	4	12	87.396.072	0,14
Jumlah Kecelakaan Pertambangan Batubara		8	50	9	67	585.311.680	0,11
JUMLAH		28	105	24	157	845.762.129	0,1856

Besaran nilai yang dicapai tahun 2019 untuk FR sebesar 0,19 sehingga angka FR tersebut dibawah indikator untuk tahun 2019 (target tahun 2019 sebesar 0,46). Tercapainya target FR tahun 2019 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Minerba dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara intensif kepada perusahaan pertambangan Minerba serta aparat pengawas di provinsi dan kabupaten/kota. Hal lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kesadaran penerapan keselamatan pertambangan dan terciptanya kondisi tambang yang aman, nyaman, sehat dan selamat.

### 3.2. KINERJA LAIN-LAIN

#### 3.2.1. CAPAIAN REGULASI SUBSEKTOR MINERBA 2019 BERSAMA BIRO HUKUM KESDM

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bersama Biro Hukum Kementerian ESDM pada tahun 2019 telah menghasilkan beberapa regulasi terkait sub sektor Minerba yang terdiri dari 1 (satu) Peraturan Menteri dan 6 (enam) Keputusan Menteri. Berikut rincian capaian regulasi Ditjen Minerba tahun 2019:

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan pokok pengaturan Batasan waktu terkait penjualan nikel dengan kadar <1,7% ke luar negeri

Adapun Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang telah ditetapkan di Tahun 2019 untuk mendukung pelaksanaan beberapa Peraturan Menteri ESDM adalah sebagai berikut:

Tabel 66. Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang telah ditetapkan di Tahun 2019

NO	KEPMEN	POKOK PENGATURAN / PENYEDERHANAAN
1	Kepmen ESDM Nomor 23/K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 1802/K/30/MEM/2018 tentang	Pencabutan Lampiran IV terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan Blok Silo dalam Kepmen ESDM Nomor 1802/K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018

NO	KEPMEN	POKOK PENGATURAN / PENYEDERHANAAN
	Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018	
2	Kepmen ESDM Nomor 24/K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 1798/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus	1) Perubahan Lampiran tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan dan Penetapan WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara 2) Perubahan Lampiran tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara serta WIUPK 3) Perubahan Lampiran tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian WIUPK secara Prioritas 4) Penghapusan Lampiran IX dalam Kepmen ESDM Nomor 1798/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
3	Kepmen ESDM Nomor 78/K/30/MEM/2019 tentang Tentang Penetapan Presentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2019	1) Penetapan presentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebesar 25% 2) Mekanisme Pengalihan Kuota jika tidak dapat memenuhi penjualan batuabara untuk kepentingan dalam negeri sebesar 25% 3) Sanksi pemotongan besaran produksi pada RKAB tahun 2020
4	Kepmen ESDM Nomor 154/K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan	1) Kewajiban pemenuhan presentase kemajuan fisik pembangunan smelter paling sedikit 90% dari rencana kemajuan fisik pembangunan smelter setiap 6 bulan berdasarkan laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen

NO	KEPMEN	POKOK PENGATURAN / PENYEDERHANAAN
	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian	2) Sanksi rekomendasi penghentian sementara ekspor dan sanksi denda administrative 20% dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri selama 6 bulan 3) Jaminan Kesungguhan Pembangunan Smelter 4) Tata Cara Pembayaran denda Administratif dan Jaminan Kesungguhan
5	Kepmen ESDM Nomor 181/K/30/MEM/2019 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2019	Terdapat 10 WIUP dan 3 WIUPK yang ditetapkan pada Tahun 2019
6	Kepmen ESDM Nomor 210/K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 154/K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian	Perubahan terkait Penempatan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Smelter

### 3.2.2. Aplikasi MVP

Pada prinsipnya, pengelolaan mineral dan batubara ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP khususnya kegiatan produksi dan penjualan, secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Kementerian ESDM melalui Wakil Menteri ESDM telah melakukan launching/peluncuran aplikasi Minerba *Online Monitoring System* (MOMS) pada tanggal 2 November 2018, yang merupakan aplikasi untuk monitoring kegiatan produksi dan penjualan mineral dan batubara

Seiring perjalanan waktu, terdapat kendala yang dihadapi terkait implementasi MOMS, yaitu antara lain:

- a. Belum semua perusahaan terdaftar di MOMS
- b. Belum semua perusahaan melaporkan data produksi dan penjualan secara rutin via MOMS
- c. Masih terdapat resiko perusahaan melakukan pelanggaran terkait produksi dan penjualan
- d. Belum mengakomodir IUP OP k A/J
- e. Belum mengakomodir fungsi verifikasi penjualan

Adapun spesifik potensi resiko penyimpangan dalam proses produksi dan penjualan, meliputi:

- a. IUP OP memproduksi dan melakukan penjualan tanpa RKAB
- b. Perusahaan terlambat menyampaikan laporan / laporan tidak lengkap
- c. Realisasi produksi IUP OP melebihi RKAB
- d. IUP OP tidak CnC, namun memproduksi dan melakukan penjualan
- e. Data realisasi produksi dan penjualan tidak tercatat lengkap dan rutin
- f. Pemegang IUP OP tidak memproduksi dan tidak ada inventory, namun melakukan penjualan
- g. Penjualan melebihi realisasi produksi + inventory
- h. Pemegang IUP OP khusus Pengangkutan dan Penjualan membeli batubara dari sumber IUP OP yang tidak tercantum dlm izin.
- i. Surveyor melakukan verifikasi penjualan secara manual, kesulitan pengecekan keaslian dokumen pendukung
- j. Bukti setor iuran royalty dimuka digunakan > 1x untuk pengapalan berbeda

Lebih lanjut hampir 1 tahun implementasi aplikasi MOMS, masih banyak badan usaha pemegang IUP yang belum menyampaikan laporan produksi dan penjualan mineral dan batubara melalui aplikasi MOMS. Berbagai lembaga, antara lain KPK, BPK, ICW, menilai pengawasan terhadap penjualan batubara masih belum optimal dan diindikasikan adanya kegiatan penjualan batubara yang tidak sesuai peraturan yang mengakibatkan adanya potensi kehilangan penerimaan Negara. Sehingga diusulkan adanya pengawasan bersama atas kegiatan penjualan batubara yang melibatkan berbagai instansi, antara lain Ditjen Minerba, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, dan Ditjen Perhubungan Laut, atas supervise KPK.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral terus berupaya untuk melakukan inovasi sehingga penataan dan pengelolaan kegiatan pertambangan menjadi lebih baik, khususnya terkait produksi dan pemasaran mineral dan batubara. Sebagai upaya untuk monitoring pada hilir kegiatan pertambangan yaitu pada penjualan, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Ditjen Minerba melakukan pengembangan aplikasi MOMS yaitu **Modul Verifikasi Penjualan (MVP)**.

Aplikasi MVP merupakan aplikasi yang

- Terintegrasi dengan MODI dan MOMS
- Berfungsi untuk Verifikasi penjualan batubara
- Penerbitan Laporan Hasil Surveyor

Adapun pengguna aplikasi MVP yaitu:

- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai Admin
- Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan; dan
- Badan Usaha Surveyor

Sehingga melalui MVP, pengawasan kegiatan penjualan batubara dilakukan melalui verifikasi berjenjang mulai dari hulu sampai dengan hilir. Pengawasan dilakukan untuk setiap transaksi serah terima batubara melalui verifikasi secara online yang mencakup antara lain administrasi asal batubara, kualitas, kuantitas, penerimaan negara bukan pajak serta tujuan penjualan. Verifikasi dilakukan oleh Badan Usaha Surveyor yang telah ditetapkan oleh Ditjen Minerba.

Hasil verifikasi dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang dicetak melalui sistem sesuai dengan data-data penjualan yang disampaikan oleh pemegang IUP untuk setiap transaksi. Adapun dampak dari penerapan MOMS dan MVP ini meliputi:

- a. Perusahaan tidak terdaftar di MOMS dan tidak memiliki RKAB, tidak dapat melakukan penjualan.
- b. Realisasi produksi tidak dapat melebihi rencana produksi
- c. Penjualan tidak dapat melebihi realisasi produksi + inventory
- d. Perusahaan "dipaksa" melaporkan produksi dan penjualan secara rutin.
- e. Pemeriksaan bukti setor PNBPN via MVP
- f. Pemegang IUP OP k A/J hanya dapat membeli dari sumber yg tercantum dalam SK dan sebaliknya
- g. Terdapat data pembelian, inventory dan penjualan dari pemegang IUP OP k A/J
- h. Surveyor hanya dapat menerbitkan LHV untuk penjualan yang terverifikasi

Penggunaan aplikasi MVP berarti pula penyempurnaan dari aplikasi MOMS yang diharapkan memberikan kemudahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, antara lain:

- Tersedianya data produksi dan pemasaran batubara yang akurat dan cepat
- Penjualan batubara terverifikasi sesuai peraturan perundang-undangan
- Terlaksananya pengawasan produksi dan penjualan batubara yang efektif dan efisien

Lebih lanjut, Ditjen Minerba telah menerbitkan Kepdirjen Nomor No.205.K/30/DJB/2019 tentang Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara untuk mendukung penggunaan MOMS dan MVP, antara lain memuat kewajiban penggunaan MOMS, ePNBP dan MVP, serta adanya masa transisi hingga 1 November 2019. Secara garis besar alur yang diterapkan sebagai berikut:

**A. Pemegang IUP OP, IUPK OP, IUP OP Khusus Pengolahan, PKP2B tahap Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan:**

- a. Menyampaikan data realisasi kegiatan produksi setiap hari pada aplikasi MOMS;

- b. Menyampaikan data rencana penjualan batubara pada aplikasi MOMS sekurang-kurangnya meliputi: tanggal pengapalan; kuantitas dan kualitas batubara; nama pembeli; lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan; lokasi titik serah dan metode penjualan; surveyor yang akan melakukan verifikasi; dan nama sarana angkutan batubara.
- melakukan penyetoran iuran produksi/royalti dimuka atas pengangkutan dan penjualan batubara sesuai jumlah tonase dalam kontrak penjualan atau *Shipping Instruction* dan spesifikasi sesuai *Report of Analysis* (RoA) melalui aplikasi e-PNBP;
  - mengunggah data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan mengunggah salinan bukti penyetoran iuran produksi/royalti dimuka yang dicetak melalui aplikasi e-PNBP pada aplikasi MOMS; dan
  - mengajukan permohonan penerbitan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) kepada Surveyor yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan mengirimkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pada aplikasi MOMS.

**B. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan:**

- a. mendaftarkan sumber batubara sesuai dengan izin dan/atau persetujuan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya pada aplikasi Verifikasi Penjualan;
- b. memberikan konfirmasi atas rencana penjualan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi batubara, pemegang IUPK Operasi Produksi batubara, pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara, dan pemegang PKP2B tahap operasi produksi pada aplikasi Verifikasi Penjualan;
- c. menyampaikan data realisasi penjualan batubara pada aplikasi Verifikasi Penjualan, meliputi:
- kuantitas dan kualitas batubara;
  - nilai penjualan;
  - jenis pemasaran (dalam negeri atau luar negeri);
  - nama pembeli;


- kategori pembeli (pengguna akhir atau pemegang IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya);
- jenis industri (apabila penjualan ke pengguna akhir dalam negeri); dan
- negara tujuan (apabila pemasaran ke luar negeri).

### C. Surveyor:


- Melakukan verifikasi teknis atas kegiatan pengangkutan dan penjualan pada aplikasi Verifikasi Penjualan, meliputi:
  - 1) bukti setor iuran produksi/royalti dimuka yang dicetak melalui aplikasi e-PNBP;
  - 2) tanggal pengapalan;
  - 3) kuantitas dan kualitas batubara;
  - 4) nama pembeli;
  - 5) lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
  - 6) lokasi titik serah dan metode penjualan; dan
  - 7) nama sarana angkutan batubara.
- menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) pada aplikasi Verifikasi Penjualan setelah melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- mengunggah data kuantitas dan kualitas batubara hasil verifikasi penjualan batubara pada aplikasi Verifikasi Penjualan;
- menerbitkan *Certificate of Weight* (COW) dan *Certificate of Analysis* (COA) atas hasil verifikasi kuantitas dan kualitas batubara yang telah diunggah pada aplikasi Verifikasi Penjualan;
- mengunggah *Certificate of Weight* (COW) dan *Certificate of Analysis* (COA) pada aplikasi Verifikasi Penjualan; dan
- Menolak menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) apabila berdasarkan hasil verifikasi teknis:
  - 1) iuran produksi/royalti belum disetor atau disetor tidak melalui aplikasi e-PNBP; dan/atau
  - 2) terdapat perbedaan antara hasil verifikasi dengan rencana yang disampaikan oleh pemegang IUP Operasi Produksi batubara, pemegang IUPK Operasi Produksi batubara, pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara, dan pemegang PKP2B tahap operasi produksi, meliputi:

- 3) nama pembeli;
- 4) lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
- 5) lokasi titik serah dan metode penjualan; dan/atau
- 6) nama sarana angkutan batubara;

### **Konsep Mekanisme Verifikasi Penjualan Minerba** ***Penjualan Langsung/Tidak Langsung***



Gambar 27. Mekanisme Verifikasi Penjualan Minerba



Gambar 28. Aplikasi Monitoring Verifikasi Penjualan (MVP)

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

#### 3.3.1. REALISASI KEUANGAN

Pagu DIPA Awal Tahun Ditjen Mineral dan Batubara sesuai dengan DIPA Induk No SP DIPA-020.06-0/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan DIPA Petikan No. SP DIPA-020.06.1.412580/2019 tanggal 05 Desember 2018 yaitu sebesar Rp295.524.722.000 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp222.437.444.000 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp73.087.278.000. Pagu Tahun Anggaran 2019 Ditjen Mineral dan Batubara per jenis belanja dan per Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 67. Pagu Awal Ditjen Minerba TA 2019

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)				Total Pagu Anggaran (Rp)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal	
		Tidak diBlokir	Blokir		
1904 - Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara		8.354.588			8.354.588
1905 - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara		17.329.029		700.000	18.029.029
1906 - Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	166.054.142	64.471.574	689.841	2.012.150	233.227.680
4030 - Pembinaan dan Pengusahaan Batubara		13.438.587			13.438.587
4031 - Pembinaan dan Pengusahaan Mine		14.525.964	8.310		14.534.274
4999 - Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubara		7.940.564			7.940.564
TOTAL	166.054.142	126.060.279	698.151	2.712.150	295.524.722

Revisi Anggaran ke-I disahkan pada tanggal 27 Mei 2019 oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Revisi pertama Ditjen Mineral dan Batubara berupa penambahan anggaran sebesar Rp157.043.035.000 karena adanya peningkatan Izin Penggunaan PNBPN Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.02/2019 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Iuran Produksi/Royalti Bagian Pemerintah Pusat Pada Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara yang semula 1,55% dari Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara Bagian Pemerintah Pusat menjadi 4,98% dari Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara Bagian Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan usulan revisi pertama dimaksud, Pagu Ditjen Mineral dan Batubara per jenis belanja dan per kegiatan mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :

Tabel 68. Postur Anggaran Ditjen Minerba TA 2019 setelah revisi I

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)				Total Pagu Anggaran (Rp)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal	
		Tidak diblokir	Blokir		
1904 - Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara		17.694.710		414.763	18.109.473
1905 - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara		36.844.709		800.000	37.644.709
1906 - Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	166.054.142	103.059.597	689.841	37.453.559	307.257.139
4030 - Pembinaan dan Pengusahaan Batubara		23.915.070			23.915.070
4031 - Pembinaan dan Pengusahaan Mine		25.582.300	8.310	1.469.491	27.060.101
4999 - Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubara		38.131.265		450.000	38.581.265
TOTAL	166.054.142	245.227.651	698.151	40.587.813	452.567.757

Revisi Anggaran ke II (dua) disahkan oleh Direktorat Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 22 Juli 2019. Revisi kedua diusulkan dalam rangka pergeseran anggaran antar kegiatan dalam satu program untuk mengoptimalkan belanja barang menjadi belanja modal yang diantaranya untuk pengadaan Pembangkit Listriks Tenaga Surya (PLTS) Rooftop sebesar Rp2.515.946.000 dan Pengadaan Lemari Arsip Roll o Pack sebanyak 60 unit sebesar Rp3.738.900.000. berikut rincian pagu setelah revisi anggaran kedua :

Tabel 69. Postur Anggaran Ditjen Minerba TA 2019 setelah revisi II

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)				Total Pagu Anggaran (Rp)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal	
		Tidak diblokir	Blokir		
1904 - Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara		16.325.890		414.763	16.740.653
1905 - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara		33.271.404		800.000	34.071.404
1906 - Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	166.054.142	100.860.589	689.841	50.675.737	318.280.313
4030 - Pembinaan dan Pengusahaan Batubara		22.605.470			22.605.470
4031 - Pembinaan dan Pengusahaan Mine		24.019.644	8.310	1.469.491	25.027.954
4999 - Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubara		34.359.222		1.013.250	35.372.472
TOTAL	166.054.142	231.442.223	698.151	54.373.241	452.567.757

Revisi Anggaran ke-III DIPA Ditjen Mineral dan Batubara telah disetujui Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 05 September 2019 merupakan revisi anggaran berupa buka blokir dan pergeseran belanja pegawai antar program.

Pergeseran belanja pegawai antar program sebesar Rp14.292.608.000 untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai pada Unit Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Diklat KESDM. Revisi anggaran buka blokir dilakukan untuk menyediakan anggaran kegiatan Jasa Konsultasi Hukum Abtirase. Berikut rincian pagu anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada revisi ketiga :

Tabel 70. Postur Anggaran Ditjen Minerba TA 2019 setelah revisi III

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)				Total Pagu Anggaran (Rp)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal	
		Tidak diblokir	Blokir		
1904 - Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara		16.325.890		414.763	16.740.653
1905 - Pembinaan Ketenagalistrikan, Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara		33.271.404		800.000	34.071.404
1906 - Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	151.761.534	101.558.744		50.675.737	303.996.015
4030 - Pembinaan dan Pengusahaan Batubara		22.605.470			22.605.470
4031 - Pembinaan dan Pengusahaan Mine		24.019.644		1.469.491	25.489.135
4999 - Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubara		34.359.222		1.013.250	35.372.472
TOTAL	151.761.534	232.140.374		54.373.241	438.275.149

Revisi Anggaran ke-IV (empat) DIPA Ditjen Mineral dan Batubara telah disetujui Direktorat Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 29 Oktober 2019 merupakan Revisi Anggaran pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar output dalam satu program. Revisi Anggaran keempat diusulkan dalam rangka

optimalisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada kegiatan prioritas diantaranya Diklat Inspektur Tambang Daerah tahap I dan II sebesar Rp2.298.020.000, Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp2.200.000.000, Monitoring Pencapaian Kinerja dan Output Anggaran sebesar Rp145.920.000, Penyusunan Pedoman Valuasi Divestasi Saham Subsektor Minerba sebesar Rp582.994.000, dan Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Terhadap Capaian Kinerja sebesar Rp207.000.000. berikut perubahan struktur anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Revisi Anggaran keempat :

Tabel 71. Postur Anggaran Ditjen Minerba TA 2019 setelah revisi IV

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)				Total Pagu Anggaran (Rp)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal	
		Tidak diblokir	Blokir		
1904 - Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara		16.060.652		414.763	16.475.415
1905 - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara		33.271.404		800.000	34.071.404
1906 - Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	151.761.534	106.202.684		50.675.737	308.639.955
4030 - Pembinaan dan Pengusahaan Batubara		22.176.949			22.176.949
4031 - Pembinaan dan Pengusahaan Mine		24.809.588		1.469.491	26.279.079
4999 - Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubara		29.619.097		1.013.250	30.632.347
TOTAL	151.761.534	232.140.374		54.373.241	438.275.149

Revisi Anggaran ke-V (lima) DIPA Ditjen Mineral dan Batubara telah disetujui Direktorat Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 06 Desember 2019 merupakan Revisi Anggaran antar output dalam satu kegiatan dan satu program. Usulan Revisi Anggaran kelima merupakan usulan revisi untuk melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp2.456.118.000. Optimalisasi anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada kegiatan Pemeriksaan Fasilitas Pemurnian Subsektor Pertambangan Mineral di seluruh Indonesia Rp649.660.000 dan Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Rekonsiliasi dan Sosialisasi sebesar Rp1.806.458.000. berikut perubahan struktur anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Revisi Anggaran kelima :

Tabel 72. Postur Anggaran Ditjen Minerba TA 2019 setelah revisi V

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)				Total Pagu Anggaran (Rp)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal	
		Tidak diblokir	Blokir		
1904 - Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara		16.060.652		414.763	16.475.415
1905 - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara		33.271.404		800.000	34.071.404
1906 - Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	151.761.534	106.202.684		50.675.737	308.639.955
4030 - Pembinaan dan Pengusahaan Batubara		22.176.949			22.176.949
4031 - Pembinaan dan Pengusahaan Mine		24.809.588		1.469.491	26.279.079
4999 - Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubara		29.619.097		1.013.250	30.632.347
TOTAL	151.761.534	232.140.374		54.373.241	438.275.149

Pada Tahun Anggaran 2019, Realisasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar 99,14% atau sebesar Rp434.520.854.301 dari pagu sebesar Rp438.275.149.000. berikut rincian realisasi anggaran tahun anggaran 2019 :

Tabel 73. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1904	Penyusunan Kebijakan dan Program Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang mineral dan Batubara	16.475.415.000	16.435.036.524	99,75
1905	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	34.071.404.000	33.930.608.396	99,59
1906	Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	308.639.955.000	306.448.542.580	99,29
4030	Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	22.176.949.000	21.616.268.208	97,47
4031	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	26.279.079.000	25.963.083.230	98,80
4999	Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	30.632.347.000	30.127.315.363	98,35
<b>TOTAL</b>		<b>438.275.149.000</b>	<b>434.520.854.301</b>	<b>99,14</b>

### 3.3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja

#### Indikator Kinerja “Jumlah Penerimaan dari Pengusahaan Mineral Dan Batubara”

Tabel 74. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Penerimaan dari Pengusahaan Minerba

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 1:</b>			
<b>Optimalnya realisasi penerimaan negara mineral dan batubara</b>			
Indikator : Jumlah Penerimaan dari Pengusahaan Minerba		43,20	44,93
Aktivitas:	Optimalisasi PNBP SDA Mineral dan Batubara	2.293.087.000	2.280.608.186
	Penyusunan Laporan Piutang Dalam Rangka Penyajian Laporan Keuangan	2.458.108.000	2.441.087.624
	Penyelesaian Tunggakan Piutang PNBP yang Macet	1.014.362.000	1.010.258.310
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem E- PNBP Minerba	679.195.000	676.632.030
	Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar Penggunaan Sistem E- PNBP Minerba	1.261.337.000	1.256.490.150
	Rekonsiliasi data penjualan mineral dan batubara	342.840.000	339.408.300
	Evaluasi target PNBP	770.987.000	769.297.820
	Workshop Wajib Bayar Penggunaan Sistem Informasi E-PNBP Minerba	961.813.000	892.469.062
	Pengembangan Sistem Informasi E-PNBP Minerba	1.243.388.000	1.223.618.250
	Implementasi High Availability Sistem Infomrasi E-PNBP Minerba	773.768.000	772.253.114
	Verifikasi penerimaan negara bukan pajak dari IUPK / PKP2B / KK / IUP PMA/ IUP	1.451.670.000	1.440.278.835

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 1:</b>			
<b>Optimalnya realisasi penerimaan negara mineral dan batubara</b>			
	Verifikasi Kualitas dan Kuantitas Penjualan Mineral dan Batubara	7.293.002.000	7.287.122.518
	Pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban PNPB Minerba	2.043.614.000	1.900.392.756
	Verifikasi dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) pada pemegang PKP2B generasi I	456.030.000	449.136.099
	Validasi kepatuhan PNPB Minerba	1.874.950.000	1.730.097.153
	Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Direktorat Penerimaan Minerba	2.705.175.000	2.669.112.799
	Rekonsiliasi Data Sumberdaya dan Cadangan Mineral Sesuai SNI	1.202.693.000	1.200.382.000
	Inventarisasi Potensi dan Analisis Kerugian Negara Akibat Kegiatan PETI Pada WIUP Mineral	681.589.000	680.097.114
	Pengelolaan Data Nasional Hasil Kegiatan Eksplorasi Mineral	1.337.300.000	1.244.803.252
	Pelaksanaan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Industri Dalam Negeri pada Sektor Pertambangan Mineral	479.351.000	477.331.128
	Verifikasi Pembelian Barang, Reekspor/Pemindahtanganan/Disposal dan Implementasi Penggunaan Bahan Bakar Nabati Pada Perusahaan Pertambangan Mineral	741.123.000	732.059.075
	Penilaian Harga Saham Kontrak Karya Dalam Rangka Divestasi	933.660.000	932.377.397
	Evaluasi Harga Patokan Mineral	713.122.000	712.914.034
	Penyusunan Pedoman valuasi divestasi saham sub sektor pertambangan	489.500.000	494.922.530
	Analisa unit cost pertambangan mineral dan sensitivitas cost perusahaan mineral	621.491.000	614.823.624
	Penyusunan pedoman dan kajian tingkat kandungan lokal barang dan peralatan sektor pertambangan mineral	1.658.464.000	1.580.741.126

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 1:</b>			
<b>Optimalnya realisasi penerimaan negara mineral dan batubara</b>			
	Pengawasan dan validasi pengujian bijih dan metalurgi komoditas mineral dalam rangka optimalisasi nilai tambah	30.202.000	14.450.000
	Pengembangan Aplikasi Minerba One Data (MODI)	196.469.000	193.500.000
	Pembuatan Aplikasi Sistem Lelang WIUP dan/atau WIUPK Mineral dan Batubara	124.871.000	122.600.000
	Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Direktorat Pembinaan Program Minerba	1.009.003.000	1.008.376.770
	<b>TOTAL</b>	<b>37.842.164.000</b>	<b>37.147.641.056</b>

Pada tahun 2019 Ditjen Minerba mengalokasikan dana sebesar Rp. 37.842.164.000,- untuk menunjang pencapaian indikator jumlah Penerimaan dari Perusahaan Minerba. Efisiensi yang dilakukan sebesar Rp.694.522.944,- Pencapaian indikator jumlah Penerimaan dari Perusahaan Minerba tercapai melebihi target yang ditentukan, dari target Rp.43,20Triliun, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.44,93Triliun.

#### Indikator Kinerja “Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara”

Tabel 75. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 2:</b>			
<b>Meningkatnya jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara</b>			
Indikator : Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara		6.175,57	6.502,8
Aktifitas	Pelaksanaan Kerjasama Mineral dan Batubara	707.054.000	705.125.640
	Penyusunan strategi posisi indonesia dalam komitmen di perdagangan bebas sub sektor mineral dan batubara	419.455.000	418.304.684

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 2:</b>			
Meningkatnya jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara			
	Pengelolaan Data Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	1.383.520.000	1.379.681.954
	Penyiapan Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2020-2024	1.598.567.000	1.591.648.260
	Penyiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Dalam Rangka Pengajuan Kegiatan Prioritas Nasional Sub Sektor Minerba Tahun 2020 Sesuai RPJMN dan Tema Tahunan dari Bappenas	846.900.000	844.323.229
	Penyusunan Skema Pengusahaan Rare Earth Element (REE)	228.574.000	228.573.200
	Penyusunan Pedoman dan SOP Dalam Rangka Sinkronisasi Program Pengelolaan Minerba Dengan Pemerintah Daerah	462.901.000	459.898.973
	Perancangan integrasi Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Monev PK dan RKP ke dalam Aplikasi MODI	48.310.000	46.808.000
	Evaluasi kondisi iklim investasi sektor pertambangan mineral dan batubara	200.660.000	200.658.990
	Pelaksanaan Penawaran Prioritas WIUPK Kepada BUMN/BUMD dan/atau Lelang WIUPK Mineral Logam dan Batubara	2.108.738.000	2.106.796.068
	Penyusunan Rancangan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara	1.077.132.000	1.076.485.395
	Penyiapan dan Penyusunan Revisi Wilayah Pertambangan	1.691.500.000	1.682.907.800
	Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Dimethyl Eter	1.283.300.000	1.272.815.926
	Koordinasi Pertambangan Mineral Kepada Pemerintah Daerah dan Pemegang IUP	3.101.352.000	3.101.350.600
	<b>TOTAL</b>	<b>15.157.963.000</b>	<b>15.115.378.719</b>

Pada tahun 2019 Ditjen Minerba mengalokasikan dana sebesar Rp. 15.157.963.000,- untuk menunjang pencapaian indikator jumlah Investasi sub sektor Minerba. Efisiensi anggaran yang terjadi sebesar Rp.42.584.281,- Pencapaian indikator jumlah Investasi sub sektor Minerba tercapai melebihi target yang ditentukan, dari target USD 6.175,57 Juta, sedangkan realisasinya adalah sebesar USD 6.502,8 Juta.

### Indikator Kinerja “Jumlah Produksi Batubara”

Tabel 76. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Produksi Batubara

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 3:</b>			
Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara			
Indikator: Jumlah Produksi Batubara		489,1	616,16
Aktifitas	Koordinasi penyelesaian proses litigasi, permasalahan izin usaha pertambangan batubara dan permasalahan kegiatan eksplorasi batubara dalam kawasan hutan	1.156.921.000	1.150.175.975
	Evaluasi dan Verifikasi Data Kegiatan Eksplorasi pada PKP2B dan IUP	1.563.381.000	1.560.269.203
	Peningkatan Penggunaan Belanja Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Perusahaan Batubara	1.310.240.000	1.302.464.416
	Pembinaan Kegiatan Pertambangan Batubara Kepada Pemerintah Daerah dan Izin Usaha Pertambangan	2.823.922.000	2.821.533.629
	Rekonsiliasi Data Pengusahaan Batubara	1.059.595.000	1.057.234.632
	Pengawasan Optimalisasi Penggunaan Barang Operasi Perusahaan Pertambangan Batubara Dalam Rangka Peningkatan Nilai Tambah Batubara	689.488.000	684.270.923
	Langganan Indeks Harga Batubara Acuan	561.000.000	560.121.528

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 3:</b>			
Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara			
	Analisa dan Evaluasi Aspek Biaya Penambangan pada Perusahaan Batubara	650.161.000	647.814.039
	Evaluasi Kewajiban Divestasi Saham Perusahaan PKP2B dan IUP PMA	289.129.000	263.645.593
	Evaluasi Perubahan PKP2B menjadi IUPK Terkait Kewajiban Penerimaan Negara	700.000.000	693.700.395
	Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan PKP2B, IUPK dan IUP PMA	696.806.000	674.914.424
	Pembangunan Sistem Aplikasi Pengelolaan Rencana Kerja Anggaran Biaya dan Pelaporan Perusahaan Pertambangan	600.000.000	548.480.000
	Asistensi Sistem Aplikasi MOMS untuk Pemerintah Daerah dan IUP Daerah/Provinsi	977.226.000	956.382.000
	Penyelenggaraan Pembahasan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) PKP2B Tahap Konstruksi dan Operasi Produksi dan/atau IUP PMA Operasi Produksi, IUP BUMN dan IUP Lintas Provinsi	1.164.950.000	1.114.862.900
	Pengawasan Terpadu Kinerja Perusahaan PKP2B Tahap Konstruksi dan Operasi Produksi dan/atau IUP PMA Operasi Produksi, IUP BUMN dan IUP Lintas Provinsi	2.945.100.000	2.880.721.701
	Pelaksanaan Dukungan Manajemem dan Teknis Pembinaan Pengusahaan Batubara	1.679.169.000	1.674.847.070
	Penyusunan Rencana Produksi dan Penjualan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penentuan Target RPJMN Tahun 2020-2024	1.246.519.000	1.244.180.652

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 3:</b>			
Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara			
	Verifikasi Kapasitas Produksi Batubara Provinsi dan Penyusunan Pedoman Peningkatan Rencana Produksi Mineral dan Batubara dalam rangka pengendalian produksi Minerba	511.915.000	511.542.083
	<b>TOTAL</b>	<b>20.625.522.000</b>	<b>20.347.161.163</b>

Pada tahun 2019 Ditjen Minerba mengalokasikan dana sebesar Rp. 20.625.522.000,- untuk menunjang pencapaian indikator jumlah Produksi Batubara. Efisiensi anggaran yang terjadi sebesar Rp.278.360.837,- Pencapaian indikator jumlah produksi batubara tercapai melebihi target yang ditentukan, dari target 489,1 Juta Ton, sedangkan realisasinya adalah sebesar 616,16 Juta Ton.

#### Indikator Kinerja “Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan dalam Negeri (DMO)”

Tabel 77. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan dalam Negeri (DMO)

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 4:</b>			
Terpenuhinya Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan dalam Negeri (DMO)			
Indikator : Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan dalam Negeri (DMO)		128,04	138,42
Aktifitas	Perumusan Indonesian Coal Infrastruktur Plan (ICIP) Pasokan Batubara Domestik	950.354.000	950.353.600
	Karakterisasi Potensi Batubara Metalurgi Indonesia	379.673.000	379.665.700
	Pengawasan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri	891.800.000	803.775.514
	<b>TOTAL</b>	<b>2.221.827.000</b>	<b>2.133.794.814</b>

Pada tahun 2019 Ditjen Minerba mengalokasikan dana sebesar Rp. 2.221.827.000,- untuk menunjang pencapaian indikator jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan dalam Negeri (DMO). Efisiensi anggaran yang terjadi sebesar Rp.88.032.186,-. Pencapaian indikator jumlah Pasokan Batubara DMO tercapai melebihi target yang ditentukan, dari target 128,04 Juta Ton, sedangkan realisasinya adalah sebesar 138,42 Juta Ton.

### Indikator Kinerja “Jumlah Produksi Mineral”

Tabel 78. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Produksi Mineral

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 5:</b>			
Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral			
Indikator : Jumlah Produksi Mineral (Ton)			
- Tembaga		- 291.000	- 180.203,82
- Emas		- 120	- 109,02
- Perak		- 290	- 487
- Timah		- 70.000	- 76.101
- Produk Olahan Nikel		- 860.000	- 1.917.471,9
- Nikel Matte		- 78.000	- 72.014
Aktifitas	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pencapaian Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral	3.229.132.000	3.198.824.357
	Implementasi Pemutakhiran Data Produksi dan Penjualan Online Mineral	3.186.839.000	3.127.455.748
	Penyelesaian Permasalahan Usaha Pertambangan Mineral	921.407.000	917.705.218
	Koordinasi Penyelesaian Kendala Kegiatan Pertambangan Mineral di Kawasan Hutan	716.242.000	709.443.958
	Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Pembinaan Pengusahaan Mineral	1.540.948.000	1.537.027.826
	<b>TOTAL</b>	<b>9.594.568.000</b>	<b>9.490.457.107</b>

Pada tahun 2019 Ditjen Minerba mengalokasikan dana sebesar Rp. 9.594.568.000,- untuk menunjang pencapaian indikator jumlah produksi mineral. Efisiensi anggaran

yang terjadi sebesar Rp.104.110.893,- Adanya peningkatan/ penurunan terhadap target produksi mineral, perusahaan tambang melakukan kegiatan produksi untuk tahun berjalan mengacu pada persetujuan RKAB yang sesuai dengan dokumen studi kelayakan dan juga dokumen lingkungan hidup. Kondisi fluktuatifnya bisa di dorong oleh factor terutama faktor harga komoditas dan pendanaan untuk melakukan kegiatan penambangan. Hal ini lebih khusus akan berdampak pada pendapatan negara khususnya royalti serta perlu di tinjau dengan sisi pengawasan terhadap aspek lingkungan akibat dari adanya peningkatan produksi tersebut.

### Indikator Kinerja “Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral dalam Negeri”

Tabel 79. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral dalam Negeri

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 6:</b>			
<b>Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral dalam Negeri</b>			
Indikator : Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral dalam Negeri		1 unit	1 unit
Aktifitas	Monitoring Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri	2.880.329.000	2.862.015.084
	Rekonsiliasi Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri	245.883.000	245.871.427
	<b>TOTAL</b>	<b>3.126.212.000</b>	<b>3.107.886.511</b>

Pada tahun 2019 Ditjen Minerba mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.126.212.000,- untuk menunjang pencapaian indikator jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri. Efisiensi anggaran yang terjadi sebesar Rp.18.325.489,- Pencapaian indikator jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri tercapai sesuai target yang ditentukan yaitu 1 unit smelter.

## Indikator Kinerja “Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil Subsektor Mineral dan Batubara”

Tabel 80. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil Subsektor Mineral dan Batubara

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 7:</b>			
Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub sektor Mineral dan Batubara			
Indikator : Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil Subsektor Mineral dan Batubara		24,96	26,3
Aktifitas	Rekonsiliasi Realisasi PNBP Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Minerba	1.408.912.000	1.400.762.801
	Penetapan Perencanaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Minerba	1.500.109.000	1.488.637.558
	Pembuatan Sistem Informasi DBH Online	100.000.000	95.550.000
	<b>TOTAL</b>	<b>3.009.021.000</b>	<b>2.984.950.359</b>

Pada tahun 2019 Ditjen Minerba mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.009.021.000,- untuk menunjang pencapaian indikator jumlah dana bagi hasil (DBH) sub sektor minerba. Efisiensi anggaran yang terjadi sebesar Rp.24.070.641,- Pencapaian indikator jumlah dana bagi hasil (DBH) sub sektor minerba tercapai melebihi target yang ditentukan, dari target Rp.24,96Triliun, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.26,3Triliun.

Indikator Kinerja “Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara”

Tabel 81. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 8:</b>			
Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara			
Indikator : Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara		2.044	2.884
Aktifitas	Pelaksanaan Mediasi Perselisihan Usaha Kegiatan Pertambangan, Pendampingan PPM dan Inventarisasi Potensi Kerugian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin PETI komoditas batubara di wilayah PKP	1.389.670.000	1.386.704.466
	Bimbingan dan konsultasi Penyusunan Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Provinsi dan Rencana Induk PPM Perusahaan PKP2B, BUMN dan IUP PMA	557.003.000	551.722.300
	Analisis Formula Biaya dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Perusahaan Pertambangan	471.388.000	465.871.900
	Sinkronisasi Penyusunan Rencana Induk dan Blueprint Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)	909.055.000	900.443.586
	Integrasi Data Tenaga Kerja, dan Fasilitas Penyusunan Blueprint Program PPM Pertambangan Mineral	659.397.000	656.592.146
	<b>TOTAL</b>	<b>3.986.513.000</b>	<b>3.961.334.398</b>

Pada tahun 2019 Ditjen Minerba mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.986.513.000,- untuk menunjang pencapaian indikator jumlah dana pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan Minerba. Efisiensi anggaran yang terjadi sebesar Rp.25.178.602,- Pencapaian indikator jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan Minerba tercapai melebihi target yang ditentukan, dari target Rp.2.044Miliar, realisasinya adalah sebesar Rp.2.884Miliar.

### Indikator Kinerja “Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Mineral dan Batubara”

Tabel 82. Kegiatan yang mendukung IKU Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Mineral dan Batubara

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 9:</b>			
<b>Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang</b>			
Indikator : Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Mineral dan Batubara		7.000	7.626
Aktifitas	Penyusunan Dokumen Rancangan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Aspek Konservasi Minerba	2.079.419.000	2.078.999.467
	Penyusunan Dokumen Rancangan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Aspek Lingkungan Pertambangan	508.672.000	508.670.000
	Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Terpadu pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara	4.365.047.000	4.364.159.081
	Verifikasi Dokumen Rencana Pascatambang	1.314.118.000	1.313.768.000
	Supervisi Aspek Teknik dan Lingkungan	205.120.000	205.120.000
	Implementasi Penghapusan penggunaan merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)	78.402.000	77.485.497
	Pembangunan Sistem Informasi Kinerja Aspek Teknik dan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Spasial	747.700.000	685.071.000

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 9:</b>			
<b>Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang</b>			
	Evaluasi Penerapan Konservasi Batubara Kualitas Rendah Melalui Peningkatan Nilai Tambah	276.160.000	276.037.848
	Penataan Reklamasi dan Pasca Tambang yang Terintegrasi Berbasis Penginderaan Jauh	446.409.000	444.820.226
	<b>TOTAL</b>	<b>10.021.047.000</b>	<b>9.954.131.119</b>

Pada tahun 2019 Ditjen Minerba mengalokasikan dana sebesar Rp. 10.021.047.000,- untuk menunjang pencapaian indikator luas lahan reklamasi tambang. Efisiensi anggaran yang terjadi sebesar Rp.66.915.881,- Pencapaian indikator luas lahan reklamasi tambang tercapai melebihi target yang ditentukan, dari target 7.000Hektar, realisasinya adalah sebesar 7.626Hektar.

#### Indikator Kinerja “Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara”

Tabel 83. Kegiatan yang mendukung IKU Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 10:</b>			
<b>Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara</b>			
Indikator : Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara		0,46	0,19
Aktifitas	Penyusunan Dokumen Rancangan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Aspek Teknik Pertambangan Minerba	647.459.000	647.457.764
	Penyusunan Dokumen Rancangan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Aspek Keselamatan Pertambangan	945.674.000	945.370.392

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 10:</b>			
<b>Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara</b>			
	Penyusunan Dokumen Rancangan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Aspek Usaha Jasa dan Standardisasi Pertambangan	3.386.617.000	3.322.593.770
	Penyelesaian Masalah Aspek Teknik dan Lingkungan Pertambangan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba	5.048.742.000	5.046.178.489
	Evaluasi dan Verifikasi Pemasangan Tanda Batas Dalam Rangka Penetapan pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara	832.122.000	832.122.000
	Evaluasi Pengelolaan dan Pendataan Potensi Cadangan Tidak tertambang di Kawasan Hutan dalam rangka Penerapan Aspek Konservasi Minerba	996.573.000	996.042.505
	Evaluasi Penerapan Teknologi Pertambangan Mineral dan Batubara	2.319.116.000	2.318.596.713
	Evaluasi Penerapan dan Peningkatan Pemahaman Aspek Teknis dan Lingkungan	2.100.279.000	2.096.128.705
	Pembinaan dan Pengawasan Terpadu dalam Rangka Pemenuhan Kaidah Pertambangan yang Baik pada IUP PMDN	4.792.961.000	4.792.054.358
	Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba	2.980.814.000	2.979.932.581
	<b>TOTAL</b>	<b>24.050.357.000</b>	<b>23.976.477.277</b>

Pada tahun 2019 Ditjen Minerba mengalokasikan dana sebesar Rp. 24.050.357.000,- untuk menunjang pencapaian indikator tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Efisiensi anggaran yang terjadi sebesar Rp.73.879.723,- Pencapaian indikator tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara tercapai melebihi target yang

ditentukan, dari batas atas kekerapan sebesar 0,46, pada kondisi realnya kekerapan yang terjadi sebesar 0,19, masih dalam batasan target.

### Indikator Kinerja “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Eselon I”

Tabel 84. Kegiatan untuk Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 11:</b>			
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara			
Indikator : Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			
Aktifitas	Penyusunan Rancangan Undang-Undang Subsektor Minerba	1.946.603.000	1.946.207.657
	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Subsektor Minerba	362.093.000	360.567.300
	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ESDM Aspek Pengusahaan Pertambangan Minerba	366.593.000	365.905.800
	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ESDM Aspek Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Minerba	350.693.000	349.813.637
	Penyusunan Dokumen RKA-KL Ditjen Mineral dan Batubara	63.700.000	52.662.300
	Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Ditjen Mineral dan Batubara	21.300.000	21.300.000
	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	2.188.069.000	2.181.381.927
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	3.262.869.000	3.179.304.660
	Pengelolaan Data dan Informasi	2.594.411.000	2.591.220.043
	Pengelolaan Aset dan Keuangan	5.245.781.000	5.241.347.704
	Pengelolaan Perbendaharaan	4.303.629.000	4.177.372.134
	Pelayanan Hukum	7.687.706.000	7.684.099.986

Kinerja		2019	
		Rencana	Realisasi
<b>Outcome 11:</b>			
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara			
	Pengelolaan Kepegawaian	22.293.634.000	22.288.428.243
	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	8.003.757.000	7.999.989.162
	Pelayanan Rumah Tangga	3.549.625.000	3.530.300.400
	Pelayanan Humas	2.901.592.000	2.893.109.990
	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	5.939.374.000	5.928.918.248
	Peralatan dan Mesin	24.153.804.000	24.084.628.400
	Gedung dan Bangunan	26.327.933.000	26.024.733.071
	Gaji dan Tunjangan	151.761.534.000	150.928.964.029
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	35.315.255.000	35.286.010.756
	<b>TOTAL</b>	<b>308.639.955.000</b>	<b>307.116.265.447</b>

## BAB IV PENUTUP

Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Di dalam renstra tersebut terdapat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja Ditjen Minerba. Indikator dan target kinerja tersebut dalam pelaksanaannya ditetapkan lagi dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019. Namun dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 ada beberapa target yang tidak sama dengan dokumen Renstra, hal itu disebabkan oleh penyesuaian target pada tahun bersangkutan.

Selama tahun 2019 Ditjen Minerba terus melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap kinerja-kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Monev dilakukan secara berkala per triwulan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Berita Acara. Poin-poin dan penjelasan dalam dokumen Berita Acara tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019.

LAKIP merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan di awal tahun 2019. LAKIP merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan *Good Governance* melalui asas transparansi dan akuntabilitas kinerja Ditjen Minerba. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Ditjen Minerba tahun 2019, dari 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang pencapaiannya melebihi target 100% yaitu: jumlah penerimaan minerba (PNBP), jumlah investasi minerba, jumlah produksi Batubara, jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO), rata-rata produksi mineral, jumlah usulan dana bagi hasil (DBH), jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, luasan reklamasi bekas tambang dan tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan. Selanjutnya terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target sebesar 100% yaitu: jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian

mineral dalam negeri (smelter). Secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis berikut program dan kegiatan berserta indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dapat dicapai oleh Ditjen Minerba.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum optimal, telah memberikan dasar dan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja Ditjen Minerba di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Tahun 2019 maka dirumuskan beberapa langkah strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja Ditjen Minerba di tahun-tahun mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta proporsionalitas pemanfaatan sumber-sumber daya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategik yang lebih berorientasi pada *outcome* sehingga dapat dirasakan oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat;
2. Terus meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Perlu dilakukan reviu Renstra Ditjen Minerba secara berkala dikarenakan ada beberapa indikator dan target-target yang kontrolnya di luar Ditjen Minerba. Reviu renstra nantinya akan dijadikan pedoman untuk pembuatan Perjanjian Kinerja;
4. Perlu dilakukannya pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja sasaran-sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja 2019 yang telah ditetapkan sehingga dapat mengurangi risiko capaian kinerja yang tidak memenuhi target di masa-masa mendatang.

## LAMPIRAN I – PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 antara Direktur Jenderal Minerba dan Menteri ESDM halaman 1 berisi pernyataan perjanjian kinerja.



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Gatot Ariyono  
Jabatan : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ignasius Jonan  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Ignasius Jonan

Bambang Gatot Ariyono

Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019 antara Direktur Jenderal Minerba dan Menteri ESDM halaman 2 berisi formulir perjanjian kinerja.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Optimalnya Realisasi Penerimaan Negara Subsektor Minerba	Penerimaan Negara Bukan Pajak Subsektor Minerba	Rp Triliun	43,20*)
2	Meningkatnya Jumlah Investasi Subsektor Minerba	Investasi Subsektor Minerba	Juta USD	6.175,57
3	Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Produksi Batubara	Juta Ton	489,1
4	Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	Pemenuhan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri	Juta Ton	128,04
5	Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	Produksi Mineral: a) Tembaga (Katoda) b) Emas c) Perak d) Timah e) Produk Olahan Nikel f) Nikel Matte	a. Ton b. Ton c. Ton d. Ton e. Ton f. Ton	a. 291.000 b. 120 c. 290 d. 70.000 e. 860.000 f. 78.000
6	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian	Unit	1
7	Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Subsektor Minerba	Dana Bagi Hasil (DBH) Subsektor Minerba	Rp Triliun	24,96
8	Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Minerba	Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp Miliar	2.044**)
9	Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang	Luas Reklamasi Minerba	Hektar	7.000
10	Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Minerba	Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Minerba	Frekuensi	0,46

Keterangan:

\*) Target PNBP berdasarkan UU No 12/2018 tentang APBN TA 2019

\*\*) Dana PPM Mineral Rp 1.654 M, dana PPM Batubara Rp 390 M

**Jumlah Anggaran : Rp295.524.722.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)**

**Program : Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara**

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ignasius Jonan

Pihak Pertama,

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Bambang Gatot Ariyono

## LAMPIRAN II – IKHTISAR CAPAIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI*	%
1	Optimalnya realisasi penerimaan negara mineral dan batubara	Jumlah penerimaan dari perusahaan mineral dan batubara	Rp Triliun	43,20	44,93	104
2	Meningkatnya jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara	Jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara	Juta USD	6.175,57	6.502,8	105,3
3	Terpenuhinya jumlah produksi batubara	Jumlah produksi batubara	Juta Ton	489,1	616,16	125,98
4	Meningkatnya kemampuan pasokan batubara domestik	Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO)	Juta Ton	128,04	138,42	108,1
5	Terpenuhinya jumlah produksi mineral	Jumlah produksi mineral: a) Tembaga b) Emas c) Perak d) Timah e) Produk Olahan Nikel f) Nikel Matte	a) Ton b) Ton c) Ton d) Ton e) Ton f) ton	a) 291.000 b) 120 c) 290 d) 70.000 e) 860.000 f) 78.000	a) 180.203,82 b) 109,02 c) 487 d) 76.101 e) 1.917.471,9 f) 72.014	a) 61,93 b) 90,8 c) 167,9 d) 108,7 e) 222,96 f) 92,3

6	Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri	Jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri	Unit	1	1	100
7	Meningkatnya jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) sub sektor mineral dan batubara	Jumlah usulan Dana Bagi Hasil sub sektor mineral dan batubara	Rp Triliun	24,96	26,3	105,4
8	Meningkatnya jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara	Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara	Rp Miliar	2.044	2.995,017	146,5
9	Meningkatnya luas lahan reklamasi tambang	Luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara	Hektar	7.000	7.626	108,9
10	Meningkatnya keselamatan pertambangan mineral dan batubara	Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara	Frekuensi	0.46	0,19	242

## LAMPIRAN III – PRODUKSI BATUBARA PER PERUSAHAAN TAHUN 2019

Produksi Batubara Nasional Tahun 2019			Total
No.	Nama Perusahaan	Provinsi	
PKP2B			
1	Adaro Indonesia	Kalimantan Selatan	51.639.864
2	Antang Gunung Meratus	Kalimantan Selatan	9.676.249
3	Arutmin Indonesia	Kalimantan Selatan	26.441.907
4	Asmin Bara Bronang	Kalimantan Tengah	4.998.606
5	Asmin Bara Jaan	Kalimantan Tengah	0
6	Astaka Dodol	Sumatera Selatan	499.969
7	Bahari Cakrawala Sebuku	Kalimantan Selatan	0
8	Bangun Banua Persada Kalimantan	Kalimantan Selatan	198.758
9	Banjar Intan Mandiri	Kalimantan Selatan	17.815
10	Baramarta, PD	Kalimantan Selatan	185.107
11	Bara Pramulya Abadi	Kalimantan Selatan	16.156
12	Baramutiara Prima	Sumatera Selatan	1.457.542
13	Bara Sentosa Lestari	Sumatera Selatan	814.966
14	Batubara Duaribu Abadi	Kalimantan Timur	0
15	Batu Alam Selaras	Sumatera Selatan	22.789
16	Baturona Adimulya	Sumatera Selatan	137.513
17	Berau Coal	Kalimantan Timur	32.351.267
18	Bharinto Ekatama	Kalimantan Timur	3.000.402
19	Borneo Indobara	Kalimantan Selatan	28.310.274
20	Delma Mining Corporation	Kalimantan Utara	0
21	Dharma Puspita Mining	Kalimantan Timur	0
22	Firman Ketaun Perkasa	Kalimantan Timur	1.999.801
23	Gunung Bayan Pratama Coal	Kalimantan Timur	431.447
24	Indexim Coalindo	Kalimantan Timur	9.206.561
25	Indominco Mandiri	Kalimantan Timur	12.440.475
26	Insani Bara Perkasa	Kalimantan Timur	3.690.595

Produksi Batubara Nasional Tahun 2019			Total
No.	Nama Perusahaan	Provinsi	
27	Interex Sacra Raya	Kalimantan Selatan	0
28	Intitirta Primasakti	Jambi	0
29	Jorong Barutama Greston	Kalimantan Selatan	1.644.453
30	Kadya Caraka Mulia	Kalimantan Timur	104.878
31	Kalimantan Energi Lestari	Kalimantan Selatan	1.358.373
32	Kaltim Prima Coal	Kalimantan Timur	60.932.422
33	Kartika Selabumi Mining	Kalimantan Timur	0
34	Karya Bumi Baratama	Jambi	799.452
35	Kendilo Coal Indonesia	Kalimantan Timur	122.154
36	Kideco Jaya Agung	Kalimantan Timur	34.553.086
37	Lahai Coal	Kalimantan Tengah	977.884
38	Lanna Harita Indonesia	Kalimantan Timur	3.487.508
39	Mahakam Sumber Jaya	Kalimantan Timur	2.698.371
40	Mandiri Intiperkasa	Kalimantan Utara	5.593.917
41	Mantimin Coal Mining	Kalimantan Timur	0
42	Marunda Graha Mineral	Kalimantan Tengah	1.266.840
43	Maruwai Coal	Kalimantan Tengah	159.450
44	Multi Harapan Utama	Kalimantan Timur	9.131.253
45	Multi Tambangjaya Utama	Kalimantan Tengah	1.570.249
46	Pendopo Energi Batubara	Sumatera Selatan	24
47	Perkasa Inakakerta	Kalimantan Timur	1.351.452
48	Pesona Khatulistiwa Nusantara	Kalimantan Utara	3.297.250
49	Santan Batubara	Kalimantan Timur	1.014.483
50	Sarwa Sembada Karya Bumi	Jambi	0
51	Selo Argodedali	Sumatera Selatan	0
52	Selo Argokencono Sakti	Sumatera Selatan	0
53	Singlurus Pratama	Kalimantan Timur	2.260.681
54	Sumber Kurnia Buana	Kalimantan Selatan	62.843
55	Suprabari Mapanindo Mineral	Kalimantan Tengah	2.313.503
56	Tambang Damai	Kalimantan Timur	1.803.547

Produksi Batubara Nasional Tahun 2019			Total
No.	Nama Perusahaan	Provinsi	
57	Tanito Harum	Kalimantan Timur	245.254
58	Tanjung Alam Jaya	Kalimantan Selatan	101.801
59	Teguh Sinar Abadi	Kalimantan Timur	1.260.822
60	Trubaindo Coal Mining	Kalimantan Timur	4.931.501
61	Wahana Baratama Mining	Kalimantan Selatan	1.538.279
Total PKP2B			332.119.794
IUP BUMN			
1	Bukit Asam	Sumatera Selatan	28.079.881
Total IUP BUMN			28.079.881
IUP PUSAT			
1	Cakra Persada Mandiri	Kalimantan Tengah	
Total IUP PUSAT			0
IUP PMA			
1	Anugerah Bara Hampang	Kalimantan Tengah	0
2	Anugerah Jambi Coalindo	Jambi	0
3	Astrindo Gita Mandiri	Sumatera Barat	0
4	Atoz Nusantara Mining	Sumatera Barat	0
5	Bakti Sarolangun Sejahtera	Jambi	0
6	Bara Alam Utama	Sumatera Selatan	3.472.092
7	Bangun Energy Indonesia	Jambi	434.327
8	Bencoolen Mining	Bengkulu	32.562
9	Bhageerati Bangun Sejahtera	Jambi	0
10	Bina Insan Sukses Mandiri	Kalimantan Timur	1.876.795
11	Borneo Bara Prima	Kalimantan Tengah	0
12	Borneo Prima	Kalimantan Tengah	20.499
13	Buana Tambang Jaya	Riau	0
14	Bumi Barito Mineral	Kalimantan Tengah	0
15	Cen Amin Mining	Kalimantan Tengah	0
16	Devanadi Kurnia Cahaya	Jambi	0
17	Duta Alam Sumatera	Sumatera Selatan	732.506

Produksi Batubara Nasional Tahun 2019			Total
No.	Nama Perusahaan	Provinsi	
18	Ganda Alam Makmur	Kalimantan Timur	7.674.580
19	Garda Tujuh Buana	Kalimantan Utara	929.018
20	Gerbang Daya Mandiri	Kalimantan Timur	376.000
21	Indonesia Riau Sri Avantika	Bengkulu	63.320
22	Injatama	Bengkulu	218.308
23	Jaahnavi Prima Makmur	Jambi	0
24	Kaltim Jaya Mineral	Kalimantan Timur	0
25	Karya Putra Borneo	Kalimantan Timur	1.999.757
26	Karya Inti Sakti Bara	Kalimantan Tengah	7.936
27	Kedap Sayaaq	Kaltim	1.018.421
28	Krida Darma Andika	Bengkulu	0
29	Krida Makmur Bersama	Kalimantan Timur	506.885
30	Laskar Semesta Alam	Kalimantan Selatan	3.000.715
31	Madhucon Indonesia	Sumatera Selatan	0
32	Mahanadi Prima Makmur	Jambi	0
33	Manambang Muara Enim	Sumatera Selatan	1.046.108
34	Marlin Serantau Alam	Jambi	67.149
35	Megaprima Persada	Kalimantan Timur	1.149.154
36	Merge Mining Industry	Kalimantan Selatan	531.878
37	Merge Continental Mining	Kalimantan Selatan	0
38	Minemex Indonesia	Jambi	983.345
39	Mitra Bara jaya	Kalimantan Utara	0
40	Mitra Setia Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	393.558
41	Musi Prima Coal	Sumatera Selatan	2.031.238
42	Paramitha Cipta Sarana	Kalimantan Selatan	0
43	Persada Makmur Sejahtera	Kalimantan Tengah	0
44	Persada Makmur Selaras Dua	Kalimantan Tengah	0
45	Prima Perkasa Abadi	Sumatera Barat	0
46	Rencana Mulia Bara Tama	Kalimantan Timur	222.927
47	Seluma Prima Coal	Jambi	328.700

Produksi Batubara Nasional Tahun 2019			Total
No.	Nama Perusahaan	Provinsi	
48	Semesta Alam Barito	Kalimantan Tengah	0
49	Semesta Centramas	Kalimantan Selatan	2.000.388
50	Sinar Anugerah Sukses	Jambi	0
51	Sursarita Sukses Sejahtera	Jambi	0
52	Surya Kalimantan Sejati	Kalimantan Tengah	13.799
53	Surya Kalimantan Sejati Dua	Kalimantan Tengah	0
54	Sumber Bara Abadi	Kalimantan Timur	268.223
55	Tadjahan Antang Mineral	Kalimantan Tengah	0
56	Tambang Nusantara Perdana	Jambi	0
57	Tekno Orbit Persada	Kalimantan Timur	0
58	Tiga Daya Minergi	Sumatera Selatan	727.734
59	Transcoal Minergy	Kalimantan Selatan	0
60	Tri Kencana Mulia	Sumatera Selatan	0
61	Tri Tunggal Pitriati	Kalimantan Selatan	0
62	Utami Jaya Prima	Kalimantan Tengah	0
Total IUP PMA			32.127.922
IUP DAERAH			392.327.596
I	Prov. Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	69.305.028
II	Prov. Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	9.306.558
III	Prov. Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	94.858.540
IV	Prov. Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	11.502.717
V	Prov. Aceh	Aceh	7.722.623
VI	Prov. Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	17.514.490
VII	Prov. Sumatera Barat	Sumatera Barat	696.531
VIII	Prov. Jambi	Jambi	10.244.873
IX	Prov. Bengkulu	Bengkulu	2.085.171
X	Prov. Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	4.575
XI	Prov. Riau	Riau	590.892
Total IUP DAERAH			223.831.998
GRAND TOTAL			616.159.594

Keterangan Perusahaan yang tidak berproduksi di Tahun 2019, yaitu :

Jumlah total = 48 perusahaan, dengan rincian:

1. PKP2B : 16
2. IUP OP Pusat : 1
3. IUP OP PMA : 31

Dari 48 perusahaan tersebut, 11 perusahaan merencanakan produksi di tahun 2020:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin	RKAB 2020
1	Pendopo Energi Batubara	PKP2B	584.641
2	Anugerah Bara Hampang	IUP OP PMA	500.000
3	Bumi Barito Mineral	IUP OP PMA	45.000
4	Devanadi Kurnia Cahaya	IUP OP PMA	223.000
5	Kaltim Jaya Mineral	IUP OP PMA	250.000
6	Madhucon Indonesia	IUP OP PMA	400.000
7	Mitra Bara jaya	IUP OP PMA	345.000
8	Paramitha Cipta Sarana	IUP OP PMA	50.000
9	Prima Perkasa Abadi	IUP OP PMA	110.000
10	Tambang Nusantara Perdana	IUP OP PMA	240.000
11	Utami Jaya Mulia	IUP OP PMA	401.436

Sisanya dengan total 37 Perusahaan tidak berproduksi di tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut

1. PKP2B : 15
2. IUP OP Pusat : 1
3. IUP OP PMA : 21

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Permasalahan
1	Asmin Bara Jaan	PKP2B	Lahan
2	Bahari Cakrawala Sebuk	PKP2B	Pasca Tambang
3	Batubara Duaribu Abadi	PKP2B	
4	Batu Alam Selaras	PKP2B	Sarana dan prasarana
5	Delma Mining Corporation	PKP2B	Pemasaran
6	Dharma Puspita Mining	PKP2B	Pasca Tambang
7	Gunung Bayan Pratama Coal	PKP2B	Cadangan habis
8	Interex Sacra Raya	PKP2B	Keekonomian
9	Intitirta Primasakti	PKP2B	Pemasaran
10	Kartika Selabumi Mining	PKP2B	Pailit

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Permasalahan
11	Lahai Coal	PKP2B	Pemasaran
12	Mantimin Coal Mining	PKP2B	Sarana dan prasarana
13	Sarwa Sembada Karya Bumi	PKP2B	Lahan
14	Selo Argodedali	PKP2B	Sosial
15	Selo Argokencono Sakti	PKP2B	Lahan
16	Cakra Persada Mandiri	IUP OP Pusat	Keekonomian
17	Anugerah Jambi Coalindo	IUP OP PMA	Pemasaran
18	Astrindo Gita Mandiri	IUP OP PMA	
19	Atoz Nusantara Mining	IUP OP PMA	Keekonomian
20	Bakti Sarolangun Sejahtera	IUP OP PMA	Pemasaran
21	Bhageerati Bangun Sejahtera	IUP OP PMA	IPPKH
22	Borneo Bara Prima	IUP OP PMA	IPPKH
23	Buana Tambang Jaya	IUP OP PMA	IPPKH
24	Cen Amin Mining	IUP OP PMA	IPPKH
25	Jaahnavi Prima Makmur	IUP OP PMA	IPPKH
26	Krida Darma Andika	IUP OP PMA	
27	Mahanadi Prima Makmur	IUP OP PMA	IPPKH
28	Merge Continental Mining	IUP OP PMA	Status Perizinan Belum CNC
29	Persada Makmur Sejahtera	IUP OP PMA	Keekonomian
30	Persada Makmur Selaras Dua	IUP OP PMA	Keekonomian
31	Sinar Anugerah Sukses	IUP OP PMA	Pemasaran
32	Sursarita Sukses Sejahtera	IUP OP PMA	Izin berakhir
33	Surya Kalimantan Sejati Dua	IUP OP PMA	Keekonomian
34	Tekno Orbit Persada	IUP OP PMA	Sarana dan prasarana
35	Transcoal Minergy	IUP OP PMA	Lahan
36	Tri Kencana Mulia	IUP OP PMA	Sarana dan prasarana
37	Tri Tunggal Pitriati	IUP OP PMA	Pasca tambang

**PERMASALAHAN : 1. IPPKH = 9 PERUSAHAAN**

No	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Detail Permasalahan	TINDAK LANJUT
1	Anugerah Bara Hampang	IUP OP PMA	Menunggu Pertek dari Gubernur dan izin IPPKH berakhir	Koordinasi dengan KLHK dan Pemda Provinsi
2	Bhageerati Bangun Sejahtera	IUP OP PMA	Terkendala Rekomendasi Gubernur	Koordinasi dengan KLHK dan Pemda Provinsi
3	Borneo Bara Prima	IUP OP PMA	Terkendala Rekomendasi Gubernur	Koordinasi dengan KLHK dan Pemda Provinsi
4	Buana Tambang Jaya	IUP OP PMA	Suspensi	Koordinasi dengan KLHK dan Pemda Provinsi
5	Bumi Barito Mineral	IUP OP PMA	Terkendala Rekomendasi Gubernur	Koordinasi dengan KLHK dan Pemda Provinsi
6	Cen Amin Mining	IUP OP PMA	Terkendala Rekomendasi Gubernur	Koordinasi dengan KLHK dan Pemda Provinsi
7	Jaahnavi Prima Makmur	IUP OP PMA	IPPKH belum terbit disebabkan perbedaan perhitungan PNPB Kehutanan	Koordinasi dengan KLHK dan Pemda Provinsi
8	Mahanadi Prima Makmur	IUP OP PMA	Terkendala Rekomendasi Gubernur	Koordinasi dengan KLHK dan Pemda Provinsi
9	Mitra Bara jaya	IUP OP PMA	Penyelesaian perpanjangan IPPKH belum selesai dan melakukan permohonan penetapan DAS ke KLHK	Koordinasi dengan KLHK dan Pemda Provinsi

## LAMPIRAN IV – PRODUKSI MINERAL PER PERUSAHAAN TAHUN 2019

Produksi Mineral Tahun 2019		
No.	Perusahaan	TOTAL
<b>Katoda Tembaga</b>		<b>180.203,82</b>
1	PT Batutua Tembaga Raya	16.775,00
2	PT Smelting	163.428,82
<b>Nikel Matte</b>		<b>72.014,59</b>
1	PT Vale Indonesia	72.014,59
	PT Vale Indonesia	
<b>Ferronikel</b>		<b>1.151.740,70</b>
1	PT Bintang Timur Steel	7.317,03
2	PT Century Metalindo	18.798,07
3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Pomala	119.584,80
4	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Malut	-
5	PT Cahaya Modern Metal Industri	737,96
6	PT Megah Surya Pertiwi	175.224,30
7	PT COR Industri Indonesia	1.732,96
8	PT Virtue Dragon Nickel Industry	745.166,64
9	PT Surya Saga Utama	-
10	PT Huadi Alloy Nickel Indonesia	42.804,18
11	PT Wanatiara Persada	40.374,76
<b>NPI</b>		<b>765.731,20</b>
1	PT Indoferro	46.335,00
2	PT Sulawesi Mining Investment	246.343,04
3	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	12.385,61
4	PT Indonesia Guan Ching Nickel and Stainless Steel	32.000,00
5	PT Heng Tai Yuan Indonesia Steel Group	-
6	PT Tsingshan Steel Indonesia	428.383,20
7	PT Bintang Smelter Indonesia	284,35
8	PT Kinlin Nickel Industry	-
<b>Emas</b>		<b>109,02</b>
1	PT J Resources Bolaang Mongondow	2,60
2	PT Ensburry Kalteng Mining	-
3	PT Indo Muro Kencana	1,92
4	PT Natarang Mining	0,90
5	PT Meares Sopotan Mining	1,33
6	PT Tambang Tondano Nusajaya	6,80
7	PT Nusa Halmahera Minerals	5,10

8	PT Kasongan Bumi Kencana	0,85
9	PT Agincourt Resources	12,17
10	PT ANTAM (PERSERO) Tbk, UBPE Pongkor	1,42
11	PT ANTAM (PERSERO) Tbk, UBPP Logam	44,13
12	PT Sago Prima Pratama	0,49
13	PT Dwinad Nusa Sejahtera	-
14	PT Bumi Suksesindo	1,56
15	PT Freeport Indonesia	28,01
16	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	1,73
17	PT Galuh Cempaka	-
18	PT Sultan Rafli Mandiri	0,01
19	PT Gorontalo Minerals	-
20	PT Sorikmas Mining	-
<b>Perak</b>		<b>487,80</b>
1	PT J Resources Bolaang Mongondow	0,44
2	PT Ensbury Kalteng Mining	-
3	PT Indo Muro Kencana	44,19
4	PT Natarang Mining	6,14
5	PT Meares Sopotan Mining	1,72
6	PT Tambang Tondano Nusajaya	11,96
7	PT Nusa Halmahera Minerals	5,77
8	PT Kasongan Bumi Kencana	28,00
9	PT Agincourt Resources	72,60
10	PT ANTAM (PERSERO) Tbk, UBPE Pongkor	11,37
11	PT ANTAM (PERSERO) Tbk, UBPP Logam	203,96
12	PT Sago Prima Pratama	-
13	PT Dwinad Nusa Sejahtera	-
14	PT Bumi Suksesindo	1,74
15	PT Freeport Indonesia	89,62
16	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	10,29
17	PT Galuh Cempaka	-
18	PT Sultan Rafli Mandiri	-
19	PT Gorontalo Minerals	-
20	PT Sorikmas Mining	-
<b>Timah</b>		<b>76.101,07</b>
1	PT Timah (Persero) Tbk	76.101,07

Kendala Perusahaan yang total produksinya belum tersedia di tahun 2019, yaitu:

1. Terdapat 5 (lima) perusahaan komoditas emas dan 7 (tujuh) perusahaan komoditas perak, merupakan perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi.
2. Perusahaan PT. Antam Tbk Malut Ferronikel belum selesai pembangunan smelternya.

3. Perusahaan PT Surya Saga Utama Ferronikel mengalami kendala bahan baku kokas.
4. Perusahaan PT Heng Tai Yuan Indonesia Steel Group komoditas NPI memiliki perizinan IUI (Izin Usaha Industri) sehingga kewajiban pelaporannya ke Kemenperin.
5. Perusahaan PT Kinlin Nickel Industry komoditas NPI belum selesai pembangunan smelternya.

## LAMPIRAN V – DOKUMENTASI KEGIATAN

Beberapa dokumentasi kegiatan Ditjen Minerba pada tahun 2019 antara lain:

### 1 JANUARI 2019

Ditjen Minerba melaksanakan *Coffee Morning* terkait capaian kinerja Minerba 2018.



### 30 JANUARI 2019

Konsultasi publik rancangan Kepmen ESDM tentang Tata Cara Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian.



**30 JANUARI 2019**

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara membuka acara Sosialisasi Kebijakan Sub Sektor Minerba terkait Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara di Yogyakarta.



**12 FEBRUARI 2019**

Dirjen Minerba sosialisasi penggunaan aplikasi MOMS dan aplikasi e-PNBP di Makassar. Acara ini juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri ESDM Bapak Arcandra Tahar.



### **5-6 MARET 2019**

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral menyelenggarakan bimtek penyusunan rencana induk program PPM perusahaan Mineral di Yogyakarta.



### **26 MARET 2019**

Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan program PPM PT Arutmin di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan



## **28 MARET 2019**

Dirjen Minerba melakukan rapat koordinasi terkait pertambangan pada Kawasan hutan dengan KLHK yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan



## **29 MARET 2019**

Pemerintah Indonesia memenangkan Gugatan Arbitrase di Permanent Court of Arbitration di Den Haag melawan Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA) India. Kemenangan Pemerintah Indonesia atas gugatan IMFA berhasil menyelamatkan uang Negara senilai 6,68 Triliun.

Alasan gugatan yang diajukan oleh IMFA terhadap Pemerintah RI pada (24/7/2015) adalah adanya tumpang tindih IUP yang dimiliki oleh PT Sumber Rahayu Indah dengan 7 perusahaan lain dikarenakan batas wilayah yang tidak jelas.

**5 APRIL 2019**

MESDM didampingi Dirjen Minerba meresmikan program PPM PT Berau Coal di Kab Berau, Kaltim



**11 APRIL 2019**

Ditjen Minerba melalui Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara membuka acara Sosialisasi Penggunaan Aplikasi MOMS dan e-PNBP di Surabaya. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ESDM Bapak Arcandra Tahar.



**29 APRIL 2019**

MESDM Ignasius Jonan bersama Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar menandatangani MoU tentang Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas antara KESDM dan KLHK di Ruang Rapat Hasrul Harahap Gedung I KLHK



**2 MEI 2019**

MESDM didampingi Dirjen Minerba meresmikan PPM PT Freeport Indonesia di Kab Mimika, Papua. Acara tersebut juga disambut oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.



**24 JUNI 2019**

Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono mewakili MESDM membuka gelaran 25<sup>th</sup> Coaltrans Asia di Bali International Convention Center, The Westin Hotel Nusa Dua, Bali



**3 JULI 2019**

MESDM diwakili oleh Sekjen KESDM menandatangani MoU tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)



## 1 AGUSTUS 2019

Dirjen Minerba mengadakan pertemuan dengan KTT seluruh Indonesia di Balai Kartini, Jakarta. Pertemuan diadakan untuk memberikan pedoman bagi pemegang IUP, IUPK, IUP OPK atau IPR dalam pelaksanaan keselamatan pertambangan



## 6 AGUSTUS 2019

Peluncuran Aplikasi Perizinan Online ESDM oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan



**9 AGUSTUS 2019**

Ditjen Minerba melaksanakan kegiatan koordinasi dengan PEMDA dan Pemegang IUP di Yogyakarta



**12 SEPTEMBER 2019**

Ditjen Minerba Bersama Komisi VII DPR RI melakukan pembinaan kegiatan pertambangan kepada Pemda dan IUP di Kalimantan Barat.



**19 SEPTEMBER 2019**

Sosialisasi Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian di Bali.



**30 SEPTEMBER 2019**

Malam penganugerahan penghargaan Subroto 2019



**2-4 OKTOBER 2019**

FGD Sinergi Administrasi Data Pertambangan Minerba Tahun 2019 antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Minerba di Solo, Jawa Tengah.



**22 NOVEMBER 2019**

Ditjen Minerba melaksanakan FGD Tema Evaluasi 10 Tahun Terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 di Makassar Sulawesi Selatan



**22 NOVEMBER 2019**

Minerba Goes To Campus : Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.



**27 NOVEMBER 2019**

Seminar Nasional bertajuk “Utilization of Low Rank Coal Potential as Sustainable Green Mining Strategies in Indonesia” di Yogyakarta



## 2 DESEMBER 2019

Ditjen Minerba meluncurkan 3 Aplikasi baru antara lain Modul Verifikasi Penjualan (MVP), Exploration Monitoring System (EMS) dan Exploration Data Warehouse (EDW) di Tangerang.



## 11 DESEMBER 2019

Dirjen Minerba sebagai panelis pada acara Indonesia Mining Outlook 2020 dengan tajuk "Coal Mining New Policies and Strategic Issues in 2020 di Hotel Dharmawangsa Jakarta.



**23 DESEMBER 2019**

Dirjen Minerba damping Menteri ESDM Arifin Tasrif ke PT Freeport Indonesia



**19 DESEMBER 2019**

FGD Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan Subsektor Minerba dan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2019.



**27 DESEMBER 2019**

Dirjen Minerba melakukan peresmian Kampoeng Reklamasi PT Timah di Dusun Air Dayung, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.

